



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir: 54 tahun / 16 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ganepo RT. 001/002 Desa Pekayon
Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Pekayon
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (DPO);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 6 Oktober 2021 tentang pemeriksaan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, serta membayar **Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 582.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** yang diperhitungkan dengan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang masih harus dibayarkan terdakwa sebesar **Rp. 581.665.266,59,- (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** dimana apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 2 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Asli keputusan Camat Sukadiri, Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Maret 2011;
2. Uang Tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Waktu Pelaksanaan Januari -Desember 2016, Sumber Dana ADD sebesar Rp 237.000.000,-;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;
 - c. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;
 - d. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;
 - e. Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 14.000.000,-
 - f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;
 - h. Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;

Halaman 3 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 5.000.000,- ;
- j. Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan MCK Rt 06/08 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b) Pembangunan MCK Rt 04/03 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan desa terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Paving blok jl. Lkgn blok usman rt 02/06 (1,2 x 48,3 m) sebesar Rp 12.212.233,-;
 - b) Paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06 (1,2 x 90 m) sebesar Rp 20.781.189,-;
 - c) Paving blok rt 01/01 (2,5 x 41 m) sebesar Rp 19.285.980,-;
 - d) Paving blok rt 02/06 majlis ta'lim (2,5 x 45 m) sebesar Rp 20.865.388,-;
 - e) Paving blok jl. Lkgn rt 02/01 (1,2 x 108 m) sebesar Rp 24.362.575,-;
 - f) Paving blok rt 01/01 (1,2 x 64 m) sebesar Rp 15.446.989,-
 - g) Paving blok jln lingkungan rt 03/04 (1,2 x 50 m) sebesar Rp 12.736.517,-;
 - h) Tpt rt 03/06 kp. Pulo nyamuk (100 m) sebesar Rp 25.432.925,- ;
 - c. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SPAL terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) SPAL Rt 01/01 (50 x 70 m) sebesar Rp 32.531.986,-;

Halaman 4 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) SPAL Blok Juanda Rt 01/06 (48,5 x 50 m) sebesar Rp 23.233.744,-;
 - c) SPAL Rt 01/06 (47,7 x 50 m) sebesar Rp 22.903.385,-;
 - d. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu (3 x 5 m2) sebesar Rp 47.662.745,;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.865.000,-;
 - b. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;
 - c. Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, Waktu pelaksanaan Maret, Juni, September, Desember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 37.012.500,- ;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri rumah tangga, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 36.551.871,- ; -
7. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 60% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
8. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 40% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
9. 1 (satu) unit mesin potong bahan/kain merk KSM;

Halaman 5 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 407.677.892,-, berikut lampirannya.
11. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 11.285.112,-, berikut lampirannya.
12. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 87.685.950,-, berikut lampirannya.
13. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 134.183.826,-, berikut lampirannya.
14. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 271.785.261,-, berikut lampirannya.
15. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.523.408,-, berikut lampirannya.
16. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 58.457.300,-, berikut lampirannya.
17. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 89.455.884,-, berikut lampirannya.
18. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11161/ SP2D / 2016, tanggal 07 Desember 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.913.570,-, berikut lampirannya.
19. Print Out Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan nomor rekening: 0013946213100 alamat Jl. Raya Pekayon Km. 01 Sukadiri Tangerang.
20. 1 (satu) Berkas Dokumen berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDESA), Perdes APBDESA Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih;
22. 1 (satu) Unit meja kayu bentuk bundar warna coklat;
23. 1 (satu) unit meja kayu bentuk persegi panjang warna coklat;

Halaman 6 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 3 (tiga) unit kursi kayu warna coklat;
25. 3 (tiga) unit kursi kayu motif bunga;
26. 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna silver putih;
27. 1 (satu) unit televisi merk sharp alexander pro warna abu-abu.
28. Copy Legalisir pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber APBD perubahan APB Desa Perubahan tahun anggaran 2016 pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
29. Copy Legalisir chas budget (Dana transfer dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil retribusi daerah) Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
30. Copy Legalisir Dokumen permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekayon tahun anggaran 2016, berikut lampirannya .
31. Copy Legasir Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
32. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 20284 / PPKD / LS / 00.00 / 2016, tanggal 05 Desember 2016.
33. Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 00423 / PPKD / SPM-LS/00.00 / 2016, tanggal 2 Desember 2016, berikut lampirannya No. Urut 13.
34. Copy Legalisir Surat Pernyataan Sdr. ROHMAN Kepala Desa Pekayon tanggal 18 Nopember 2016.
35. Copy Legalisir Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
36. Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
37. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se

Halaman 7 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perovinsi Banten Registrasi Nomor : 900 / 1506 – BANKEU / 2016, Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 30 / 11 / 16 .

38. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 28 / 11 / 16.

- **Barang Bukti No. urut 1 dan No urut 3 sampai 19 digunakan dalam perkara terdakwa SUWANDI, S.IP, M.Si;**
- **Barang Bukti No. urut 2 disetor ke kas negara dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti;**
- **Barang Bukti No. urut 20 dan Barang Bukti No. 28 sampai 38 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
- **Barang Bukti No. 21 sampai 27 Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dan diadili secara *in absentia*, maka oleh karena nya tidak ada Nota Pembelaan/*Pledooi* dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

----- Bahwa terdakwa **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri periode tahun 2011 - 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten

Halaman 8 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan** telah melaksanakan kegiatan yang didanai APBDesa Pekayon tidak sesuai dengan anggaran yang diterima dan membuat Laporan Pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab”, dan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu terdakwa, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.583.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) yang bersumber dari :

Halaman 9 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp.223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp.154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp.18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bantuan Provinsi sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon, dengan *specimen* tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep. /Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016
Jumlah			640.832.780	

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	271.785.261	25 November 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.408	28 Oktober 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.300	28 Oktober 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.884	28 Oktober 2016
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.570	09 Desember 2016

Halaman 10 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bantuan Provinsi	APBD Provinsi Banten	20.000.000	08 Desember 2016
Jumlah			455.135.423	

Bahwa dana APBDes Pekayon Tahun Anggaran 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pekayon dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun tanpa dilakukannya musyawarah desa dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pekayon, RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si kemudian terdakwa menunjuk saksi ADE BAYHAKI, S. sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kab. Tangerang dan menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY menginput RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 yang dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si tersebut ke dalam sistem kemudian atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tercantum dalam APBDes Tahun 2016 yaitu :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
1.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
3.	Kegiatan Operasional BPD	14.000.0000,00	
4.	Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
5.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	
6.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
7.	Penyusunan Profil Desa	9.000.0000,00	
8.	Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
9.	Penetapan APB Desa	8.435.000,00	
10.	Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	
11.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
12.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
13.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	

Halaman 11 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782,00
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00
	2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran Pemb	112.929.400,00
	3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00
	4. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00
	1. Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00
	3. Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Dalam	26.584.770,00
	4. Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00
	1. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00
	2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00
	3. Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00
Jumlah (A+B+C+D)		1.095.968.203,00

Bahwa untuk mencairkan uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi membuat proposal pencairan Dana Desa tahap 1 dengan melampirkan:

1. RAPBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
2. APBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
3. RAB (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
4. Lampiran Kegiatan APBDesa (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
5. Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

Selanjutnya setelah proposal pencairan tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi melakukan pencairan Dana Desa Pekayon dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tahap 1 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 640.603.638,00
- o Tahap 2 tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 155.900.000,00
tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp. 271.800.000,00
tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00
tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00
tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,00

Jumlah

Rp.1.096.303.638,00

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari bunga Bank dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan yakni:

1. SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp.33.361.800,00
2. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp 13.010.800,00
3. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran sebesar Rp 58.300.600,00
4. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran sebesar Rp 53.420.800,00
5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran sebesar Rp 49.888.000,00

Sehingga kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat Laporan Pertanggungjawabannya dimana Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut baru dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY pada akhir bulan Desember 2016.

Bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdakwa, saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat laporan atas

Halaman 13 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut, kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditandatangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada.

Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran | Rp 33.361.800,00 |
| 2. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran | Rp 13.010.800,00 |
| 3. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran | Rp 58.300.600,00 |
| 4. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran | Rp 53.420.800,00 |
| 5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran | <u>Rp. 49.888.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp.207.982.000,00</u> |

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya sebesar Rp. 213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten

Halaman 14 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga sebesar Rp. 334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pengeluaran Dana (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Desa (Paving/TPT)	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
2.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
3.	Pembangunan MCK	174.901.800,00	69.963.493,60	104.938.306,40
4.	Pembangunan Posyandu	47.791.882,00	221.649.871,41	10.444.575,68
	Jumlah	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59

Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"* dan tidak sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan *"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dana desa Pekayon tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 583.165.266,59 (lima ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya sekira jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2016 Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019.

-----Perbuatan Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Periode tahun 2011-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016

Halaman 16 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa dengan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** tidak menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Pekayon dalam menggunakan dana APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Tahun Anggaran 2016 sehingga bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 583.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada kurun waktu dan tempat tersebut di atas, Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp. 223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

Halaman 17 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp. 154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp. 18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bantuan Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon, dengan specimen tanda tangan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep. /Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian uang tersebut masuk kedalam Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu :

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016
Jumlah			640.832.780	
Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	271.785.261	25 November 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.408	28 Oktober 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.300	28 Oktober 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.884	28 Oktober 2016
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.570	09 Desember 2016
6.	Bantuan Provinsi	APBD Provinsi Banten	20.000.000	08 Desember 2016
Jumlah			455.135.423	

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Kepala Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang mempunyai wewenang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :*

Halaman 18 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dengan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Pekayon Tahun Anggaran 2016 dengan tidak melibatkan masyarakat dan BPD Desa Pekayon melainkan menyuruh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si untuk membuat sendiri RAPBDesa Pekayon kemudian terdakwa menunjuk saksi ADE BAYHAKI, S. sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang dan menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY menginput RAPBDesa tahun anggaran 2016 yang dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si tersebut ke dalam system kemudian terdakwa atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tercantum dalam APBDes tahun 2016 yaitu :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
	1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
	2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
	3. Kegiatan Operasional BPD	14.000.000,00	
	4. Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
	5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	
	6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
	7. Penyusunan Profil Desa	9.000.000,00	
	8. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
	9. Penetapan APB Desa	8.435.000,00	
	10. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	
	11. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
	12. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
	13. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782,00	

Halaman 19 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	
	2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran Pemb	112.929.400,00	
	3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	
	4. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00	
	1. Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00	
	2. Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
	3. Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Dalam	26.584.770,00	
	4. Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00	
	1. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00	
	2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00	
	3. Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00	
Jumlah (A+B+C+D)		1.095.968.203,00	

Bahwa untuk mencairkan uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi membuat proposal pencairan Dana Desa tahap 1 dengan melampirkan:

1. RAPBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
2. APBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
3. RAB (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
4. Lampiran Kegiatan APBDesa (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD)
5. Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

Selanjutnya setelah proposal pencairan tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi selaku Sekretaris Desa Pekayon melakukan pencairan Dana Desa Pekayon dengan perincian sebagai berikut:

- o Tahap 1 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 640.603.638,00
- o Tahap 2 tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 155.900.000,00
- tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp. 271.800.000,00

Halaman 20 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00

tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00

tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,00

Jumlah **Rp.1.096.303.638,00**

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari bunga Bank dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Bahwa terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa seharusnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDesa melainkan dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan yakni :

1. SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp.33.361.800,00;
2. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran sebesar Rp.13.010.800,00;
3. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran sebesar Rp.58.300.600,00;
4. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran sebesar Rp.53.420.800,00;
5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran sebesar Rp.49.888.000,00;

Sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI,S.SY membuat Laporan Pertanggungjawaban dimana Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut baru dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY pada akhir bulan Desember 2016.

Bahwa seharusnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi

Halaman 21 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada.

Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

1.	SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran	Rp. 33.361.800,00
2.	Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran	Rp. 13.010.800,00
3.	Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran	Rp. 58.300.600,00
4.	Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran	Rp. 53.420.800,00
5.	Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran	Rp. 49.888.000,00
Jumlah		Rp. 207.982.000,00

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp.5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya sebesar Rp. 213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil

Halaman 22 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga sebesar Rp. 334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pengeluaran Dana (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Desa (Paving/TPT)	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
2.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
3.	Pembangunan MCK	174.901.800,00	69.963.493,60	104.938.306,40
4.	Pembangunan Posyandu	47.791.882,00	221.649.871,41	10.444.575,68
	Jumlah	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tugas dan kewenangan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya selaku Kepala Desa Pekayon sebagaimana:

1. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal mengatur :
 - Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Ayat (2) huruf c : Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - Ayat (2) huruf d : menetapkan Peraturan Desa;
 - Ayat (2) huruf e : menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Ayat (3) huruf b : Kepala Desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - Ayat (4) huruf f : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan

Halaman 23 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



nepotisme; dan Kepala Desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- Ayat (4) huruf i : mengelola Keuangan dan Aset Desa
- 2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :*
 - Huruf a : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Huruf b : menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - Huruf c : menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - Huruf d : menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - Huruf e : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2016 tidak sesuai dengan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, dimana dana desa Pekayon Tahun 2016 tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada tahun 2016 sebesar Rp.583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2016 Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Periode tahun 2011-2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, terdakwa selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yaitu membuat Laporan Pertanggungjawaban dana APBDesa

Halaman 25 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekayon Kecamatan Sukadiri dengan bukti-bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada kurun waktu dan tempat tersebut di atas, Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp. 223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp. 154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp. 18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bantuan Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon, dengan specimen tanda tangan terdakwa ROHMAN Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep./Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu:

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016
Jumlah			640.832.780	

Halaman 26 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 2				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	271.785.261	25 November 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.408	28 Oktober 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.300	28 Oktober 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.884	28 Oktober 2016
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.570	09 Desember 2016
6.	Bantuan Provinsi	APBD provinsi Banten	20.000.000	08 Desember 2016
Jumlah			455.135.423	

Bahwa uang APBDes Pekayon Tahun Anggaran 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pekayon dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun tanpa dilakukannya musyawarah desa dan tanpa melibatkan BPD Desa Pekayon, RAPBDesa tahun anggaran 2016 dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si kemudian terdakwa menunjuk saksi ADE BAYHAKI, S. sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang dan menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, selanjutnya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk menginput RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 ke dalam sistem yang sebelumnya RAPBDesa tersebut dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si, kemudian atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tercantum dalam APBDes tahun 2016 yaitu :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
	1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
	2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
	3. Kegiatan Operasional BPD	14.000.0000,00	
	4. Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
	5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	
	6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
	7. Penyusunan Profil Desa	9.000.0000,00	
	8. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
	9. Penetapan APB Desa	8.435.000,00	

Halaman 27 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



	10. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	
	11. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
	12. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
	13. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782,00	
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	
	2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran Pemb	112.929.400,00	
	3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	
	4. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00	
	1. Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00	
	2. Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
	3. Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Dalam	26.584.770,00	
	4. Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00	
	1. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00	
	2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00	
	3. Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00	
Jumlah (A+B+C+D)		1.095.968.203,00	

Bahwa untuk mencairkan uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si selaku Sekretaris Desa Pekayon membuat proposal pencairan Dana Desa tahap 1 dengan melampirkan :

1. RAPBDesa Pekayon
2. APBDesa Pekayon
3. RAB
4. Lampiran Kegiatan APBDesa
5. Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

Bahwa RAPBDesa, APBDesa, RAB dan Lampiran Kegiatan APBDesa Pekayon dibuat terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si dengan memerintahkan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tanpa melibatkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPD Desa Pekayon untuk melengkapi administrasi proposal pencairan dana Desa Pekayon sehingga seolah-olah dokumen-dokumen tersebut adalah benar, selanjutnya proposal pencairan tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si melakukan pencairan Dana Desa Pekayon dengan perincian sebagai berikut:

- o Tahap 1 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 640.603.638,00
- o Tahap 2 tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 155.900.000,00
- tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp. 271.800.000,00
- tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00
- tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00
- tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,00

Jumlah

Rp.1.096.303.638,00

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari bunga Bank dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Bahwa terdakwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa seharusnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana yang ditetapkan dalam APBDesa tetapi dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan yakni :

1. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m)
2. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m)
3. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m)
4. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m)
5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele

Sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si dan saksi ADE BAYHAKI,S.SY membuat Laporan Pertanggungjawabannya dimana Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut baru dibuat oleh terdakwa bersama-sama

Halaman 29 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SUWANDI, S.IP.M.Si dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY pada akhir bulan Desember 2016.

Bahwa seharusnya terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, namun pada kenyataannya terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan.

Adapun dana/uang yang dicairkan dan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut:

1. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran Rp. 33.361.800,00
2. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran
Rp. 13.010.800,00
3. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran
Rp. 58.300.600,00
4. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran
Rp. 53.420.800,00
5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran
Rp. 49.888.000,00
- Jumlah** **Rp. 207.982.000,00**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp.5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya sebesar Rp. 213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 30 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga sebesar Rp. 334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pengeluaran Dana (Rp)	Realisasi Pekerjaan (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Desa (Paving/TPT)	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
2.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
3.	Pembangunan MCK	174.901.882,00	69.963.493,60	104.938.306,40
4.	Pembangunan Posyandu	47.791.882,00	221.649.871,41	10.444.575,68
	Jumlah	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi yang menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 tersebut kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan, padahal laporan pertanggungjawaban APBDesa Pekayon beserta nota-nota maupun daftar penerima transport merupakan buku atau daftar-daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus digunakan sebagai laporan untuk pemeriksaan administrasi keuangan desa.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut yang memanipulasi bukti penggunaan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp. **583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** telah tidak sesuai atau menyimpang dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan tidak sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

----- Perbuatan Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRWAN PURNAWIRAWAN Bin HAMBALI**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 32 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi sebagai pendamping Desa Pekayon tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 477-BPPMD / 472 – SPT.2/350405/2016 dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Banten (sekarang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Banten). Tanggal 01 April 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendampingi dan mengawal serta memberikan masukan terkait penggunaan Dana Desa serta mengkoordinasikan hasil pendampingan terhadap Desa Pekayon kepada tenaga ahli Kab. Tangerang Sdr. MAMAN ABDURRAHMAN.
- Bahwa kegiatan Desa Pekayon tahun 2016 yang bersumber dari dana Desa Pekayon tahun 2016 tidak dilaksanakan seluruhnya, masih terdapat 5 (lima) kegiatan berdasarkan RAB yang belum direalisasikan, yaitu :
 - SPAL Rt. 04 / 003 (71 x 50 m) Rp. 33.361.800,-
 - Paving Blok Rt. 03 / 06 (1,2 x 50 m) Rp. 13.010.800,-
 - Pembangunan MCK Rt.02/06 (6x3 m) Rp. 58.300.600,-
 - Paving Blok Rt. 01 / 01 (2,5 x 124 m) Rp.53.420.800,-
 - Pel. Pengembangan Budidaya ikan lele Rp.49.888.000,-
 - **Jumlah :** **Rp 207.982.000,-**
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 5 (lima) kegiatan yang belum dilaksanakan adalah dengan cara melakukan monitoring dan pengecekan lapangan selama tahun 2016 terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Pekayon pada tahun 2016 yang kadang bersama sama dengan Sdr. SUWANDI (Sekdes Pekayon) dan saksi lihat di lapangan tidak ada pengerjaannya

Halaman 33 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan bulan Desember 2016 tidak ada progres pengerjaan dan realisasi. Dan sampai dengan berakhirnya tahun 2016 kelima kegiatan diatas tidak juga diselesaikan. Bukti saksi telah melakukan pengawasan adalah catatan saksi di copy chas budget yang mana untuk pekerjaan yang belum diselesaikan di tandai dan laporkan kepada Sdr. MAMAN ABDURRAHMAN.
- Bahwa Pelaksana dan yang bertanggung jawab atas dana Desa Pekayon tahun 2016 adalah Sdr. ROHMAN (Kades Pekayon tahun 2016)
- Bahwa saksi mencoba menemui Sdr. ROHMAN (Kepala Desa Pekayon tahun 2016) untuk konfirmasi namun susah untuk ditemui dan dihubungi. Kemudian saksi melaporkan kepada Camat Sukadiri Sdr. H. ABDULLAH secara lisan dan juga pihak Pemdes yaitu Sdr. RONI Kabid Bangdes. saksi juga mengarahkan Sdr. SUWANDI agar Sdr. ROHMAN membuat surat pernyataan, dan dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2017 di ruangan Camat Sukadiri, namun saksi tidak sempat menghadiri proses pembuatan surat pernyataan.
- Bahwa Kemudian baru pada tanggal 13 bulan September 2017 yaitu saksi bertemu dengan Sdr. ROHMAN dalam musyawarah di Desa Pekayon yang juga dipimpin Camat Sukadiri Sdr. H. ABDULLAH, dalam musyawarah tersebut Sdr. ROHMAN mengakui bahwa memang benar kelima kegiatan yaitu SPAL Rt. 04 / 003 (71 x 50 m), Paving Blok Rt. 03 / 06 (1,2 x 50 m), Pembangunan MCK Rt.02/06 (6x3 m), Paving Blok Rt. 01 / 01 (2,5 x 124 m) dan Pel. Pengembangan Budidaya ikan lele tidak dilaksanakan / belum terealisasi. Dan mengaku siap bertanggung jawab yang dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa Sampai saat ini 5 (lima) kegiatan kegiatan yaitu SPAL Rt. 04 / 003 (71 x 50 m), Paving Blok Rt. 03 / 06 (1,2 x 50 m), Pembangunan MCK Rt.02/06 (6x3 m), Paving Blok Rt. 01 / 01 (2,5 x 124 m) belum diselesaikan.

2. **Saksi MAMAN ABDURAHMAN Bin H. SUKRO**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pendamping Desa di Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2016 berdasarkan SK. Kepala Dinas Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Banten Tahun 2016.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pendamping Desa Kabupaten Tangerang adalah membantu pemdes dalam pengelolaan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa, baik dari segi teknis, pengelolaan dan pelaporan.
- Bahwa saksi menjadi Pendamping Desa Kabupaten Tangerang, mengetahui tentang kegiatan Dana Desa Pekayon tahun 2016, karena saksi sebagai orang yang ditunjuk untuk memverifikasi dari Volume sampai dengan Koefisien yang digunakan.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Dana Desa Pekayon tahun 2016 adalah Kepala Desa Pekayon Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon tahun 2016, itu pun saksi tidak mengetahui orangnya hanya mengetahui nama dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDes) Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi melihat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDes) Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2016 terdapat Data Asistensi Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDesa Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Tangerang, benar terdapat nama dan tanda tangan

Halaman 35 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama MAMAN A, Sdr. MAMAN A adalah saksi dan tangan tangan atas nama saksi yaitu tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pekerjaan yang ada di Desa Pekayon harus berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDesa) Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi telah mengetahui Kepala Desa Pekayon tidak melaksanakan kegiatan 5 titik, karena ada laporan dari Pendamping Lokal Desa yaitu Sdr. IRWAN, yang mengatakan bahwa ada tiga desa di Kecamatan Sukadiri yang belum menyelesaikan pekerjaan, tindakan saksi selanjutnya adalah melakukan pengecekan di 3 (tiga) desa diantaranya Desa Pekayon dan melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa serta Camat Sukadiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi Kepala Desa Pekayon hanya datang sekali untuk menandatangani surat pernyataan, kemudian di undang lagi untuk menanyakan progres tetapi Kepala Desa tidak memenuhi undangan dan pekerjaan yang belum diselesaikan tidak ada progres kemajuan.

3. Saksi LALANG SUKMARA Bin M. ISAP, Dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pembangunan Desa Pekayon berdasarkan SK Kepala Desa pada tahun 2011 yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. ROHMAN. Sesuai tupoksi adalah merencanakan dan mengajukan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum masyarakat Desa. saksi menjabat Kasi Pembangunan pada tahun 2011 dan non aktif pada tahun 2015 s.d. Sekarang.
- Bahwa penyebab saksi non aktif sebagai Kasi Pembangunan Desa Pekayon karena sudah tidak difungsikan oleh Kepala Desa Sdr. ROHMAN Seperti tidak adanya perintah bekerja dari Kepala Desa sehingga saksi memutuskan untuk tidak bekerja lagi sebagai Kasi Pembangunan Desa Pekayon. Untuk SK Pemberhentian saksi tidak menerima sampai saat ini.
- Bahwa saksi dalam ADD 2016 hanya dalam perencanaan yaitu pada periode agustus – desember 2015 mengkompulir pengajuan awal pembangunan infrastruktur dari para RT yang datang secara langsung kepada saksi. Dan saksi serahkan kepada sdr. Sekdes SUWANDI dan Kades Sdr. ROHMAN yaitu berupa tulisan tangan titik titik pekerjaan untuk selanjutnya nanti dibahas pada saat musdes.
- Bahwa dengan SOP nya adalah sebelum musdes para RT dapat mengajukan permohonan baik kepada kasi pembangunan, atau langsung kepada kepala desa dan dibahas atau dapat mengajukan kembali perubahan pada saat musdes, kemudian Kades, Sekdes, kasi perencanaan, kasi pembangunan melakukan musyawarah untuk menentukan titik lokasi yang akan dibangun, kemudian dilaksanakan survei lokasi dan pengukuran oleh kasi pembangunan dan disampaikan kepada kepala desa, selanjutnya tugas sekdes untuk memproses pengajuan pembangunan kepada pemdes.
- Bahwa yang dilaksanakan untuk tahap pengajuan pembangunan tahun 2016 adalah dilaksanakan pada tahun 2015 RT mengajukan permohonan pembangunan yaitu berupa titik-titik pekerjaan kepada kepala desa melalui saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada kepala desa dan sekdes untuk dimusyawarahkan lagi dalam musdes, namun saya tidak mengikuti musdes untuk pembangunan tahun 2016 dikarenakan pada bulan Desember sudah non aktif.

Halaman 37 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperhatikan RAB dan gambar denah situasi SPAL Rt. 04 / 003 (71 x 50 m) Rp 33.361.800,-, Paving Blok Rt. 03 / 06 (1,2 x 50 m) Rp 13.010.800,- Pembangunan MCK Rt.02/06 (6x3 m) Rp 58.300.600,- dan Paving Blok Rt. 01 / 01 (2,5 x 124 m) Rp 53.420.800,- Bahwa itu adalah tanda tangan saksi hanya Paving Blok Rt.01/01 yang bukan tanda tangan saksi, akan tetapi saksi tinggal tanda tangan RAB saja atas permintaan operator/saksi Ade Bayhaqi, dan saksi tidak pernah membuat RAB dan gambar denah situasi tersebut.
- Bahwa apabila tidak ada tangan saksi pada RAB dan gambar denah situasi SPAL Rt. 04 / 003 (71 x 50 m) Rp 33.361.800,-, Paving Blok Rt. 03 / 06 (1,2 x 50 m) Rp 13.010.800,- Pembangunan MCK Rt.02/06 (6x3 m) Rp 58.300.600,- dan Paving Blok Rt. 01 / 01 (2,5 x 124 m) Rp 53.420.800,- tidak dapat diajukan dan dapat dikatakan RAB dan gambar denah situasi yang ada tidak sah.
- Bahwa saksi melihat Surat Permintaan Pembayaran SPAL Rt. 04 / 003 (71 x 50 m) Rp 33.361.800,-, Paving Blok Rt. 03 / 06 (1,2 x 50 m) Rp 13.010.800,- dapat saksi jelaskan tidak merasa dan tidak mengetahui sebagai pelaksana kegiatan dan tidak pernah menandatangani surat permintaan pembayaran tersebut dan yang tercantum adalah bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Surat Permintaan Pembayaran SPAL Rt. 04 / 003 (71 x 50 m) Rp 33.361.800,-, dan Paving Blok Rt. 03 / 06 (1,2 x 50 m) Rp 13.010.800,- adalah tidak sah.
 - Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk pembangunan MCK Rt 04/03 (6x3 m);
 - Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk pembangunan MCK Rt 06/08 (6x3 m);
 - Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Jl. Lingkungan Rt 02/06;
 - Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Rt 01/01;
 - Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06;
 - Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Rt 02/06 Majelis ta'lim;

Halaman 38 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok jl Lkgn Rt 02/01;
- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Rt 01/01;
- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06;
- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Rt 02/06 Majelis ta'lim;
- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok jl Lkgn Rt 02/01;
- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk paving blok Rt 01/01;
- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk SPAL Rt 01/06;
- Kwitansi pengeluaran Rp 200.000,- untuk Posyandu;
- Bahwa dilihat dari tandatangannya adanya perbedaan dengan tandatangan milik saksi, dan saksi tidak pernah menerima sepeser pun uang dari pencairan SPP yang ada pada laporan pertanggungjawaban keuangan desa pekayon Tahun 2016 yang terdapat tandatangan nama saksi.
- Bahwa saksi melihat bahwa adanya perbedaan tandatangan dengan tandatangan miliknya, dan tidak pernah membantu, menyiapkan, atau melakukan apapun terkait bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir pada laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa yang berperan sebenarnya pada pelaksanaan pembangunan desa pekayon Tahun 2016 berdasarkan keterangan Kepala Desa yaitu Kepala Desa Rohman sendiri, Sekdes Suwandi, Operator Ade Baihaki, dan Pendamping Irwan sebagaimana di foto pada lampiran laporan LPJ.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang yang bersumber dari dana desa pekayon Tahun 2016, dan saksi mempunyai saksi yaitu Boy Itang , M. Runadi, dan Rt Rianto.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bagaimana proses penyusunan biaya RAB, karena saat saksi diminta menandatangani oleh Sdr. Ade (operator) dengan berkata " tandatanganin RAB, disuruh pak lurah", kemudian saksi menandatangani dokumen RAB tersebut dirumah saksi beralamat

Halaman 39 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Pekayon Rt 01/01 sekitar sore hari menjelang Maghrib, bahwa Ade datang ke rumah saksi secara tiba-tiba kerumah tanpa janji dengan saksi, dan langsung meminta tandatangan pada saat itu.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penyusunan anggaran biaya pembangunan desa pekayon Tahun 2016, karena saksi hanya tinggal tandatangan atas permintaan Ade. -
- Bahwa saksi mengerti alasannya bahwa sdr. Ade meminta untuk menandatangani RAB karena saksi sebagai Staf bidang pembangunan, dan tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun di desa pekayon, dan saksi mengerti RAB digunakan untuk verifikasi pemdes guna pembangunan desa berjalan.
- Bahwa alasan saksi menandatangani dokumen karena mendesak sebagaimana sdr. Ade bilang "karena mau diajukan ke pemdes, karena tinggal desa pekayon yang belum mengajukan pengajuan biaya usulan pembangunan". Tujuan saksi menandatangani RAB sebagaimana diminta Ade adalah supaya pembangunan berjalan.
- Bahwa saksi tidak membenarkan semuanya atas keterangan Ade, tetapi yang saksi ketahui bahwa benar sewaktu dikantor desa yaitu sdr. ade menanyakan kepada saksi tentang lokasi yang akan dibangun kemudian saksi jawab secara lisan, tetapi sebagian besar lupa dan tidak di setujui, hanya satu kegiatan yang saksi ingat adalah Paving blok Rt 01/01 Ukuran 2,5 x 124 m.
- Bahwa tidak ada proses selanjutnya, dan saksi tahu Paving blok Rt 01/01 Ukuran 2,5 x 124 m karena usulan saksi secara lisan sambil mengobrol tidak sengaja dengan sdr. Ade ternyata menjadi kegiatan pembangunan desa pekayon, setelah dipanggil kepolisian.
- Bahwa saksi sebagai staff pembangunan, sehingga sdr. Ade mengobrol dengan saksi tentang usulan pembangunan, tetapi saksi dan perangkat desa pekayon lainnya tidak ada yang mengerti tentang pembuatan RAB, makanya mempercayakan kepada operator Ade untuk membantu saksi dan desa mengerjakan dalam bidang pembangunan.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai ahli bangunan sebagaimana SK. No. Kep.141/Kep.04-Ds.Pky/2016 tanggal 29 Febuari 2016.

Halaman 40 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi M. RUNADI**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kaur Perencanaan Desa Pekayon adalah membantu Kepala Desa dalam hal perencanaan dan terkait kegiatan Dana Desa sebagai Pelaksana Kegiatan bidang Pemberdayaan Desa pemerintahan Desa.
- Dalam melaksanakan tupoksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pekayon Tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 yaitu Sdr. ROHMAN.
- Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Pekayon tahun 2016 adalah:
 - 1. Kepala Desa : Sdr. ROHMAN;
 - 2. Sekretaris Desa : Sdr. SUWANDI (PNS);
 - 3. Bendahara Desa : Sdr. ERIC FEBRIAN;
 - 4. Kaur Pembangunan : Sdr. LALANG;
 - 5. Kaur Pemerintahan : Sdr. BOY ITANG PURNAMA;
 - 6. Kaur Kesra : Sdr. ASEP;
 - 7. Kaur Umum : Sdr. UMYADI;
 - 8. Kaur Perencanaan : M. RUNADI
- Bahwa setelah melihat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pekayon (RKPDDes) Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon dan Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Pemberdayaan Desa. Bahwa benar

Halaman 41 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. RUNADI selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Desa adalah saksi.

- Tanda tangan atas nama M. RUNADI yang ada dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pekayon (RKPDDes) Perdes APBDDesa Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon dan Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Pemberdayaan Desa bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Pekayon tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Dana Desa Pekayon khususnya dalam Perencanaan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang ada dalam bidang Pemberdayaan Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 adalah :
 - a. Pengembangan Budidaya Ikan Lele : Rp. 49.888.000,-;
 - b. Posyandu UP2K dan BKB : Rp. 37.012.500,-;
 - c. Pengembangan Industri rumahan Insole Sepatu: Rp. 36.551.871,-
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Pekayon tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yaitu membangun SPAL di RT. 004/002, Paving Blok di Rt. 003/006, Pembangunan MCK di Rt. 002/006 dan Paving Blok di Rt. 001/001, dan Pel. Pengembangan Budidaya Ikan Lele adalah ada beberapa LSM yang mengkonfirmasi bahwa kelima titik tersebut tidak dikerjakan, kemudian setelah menkonfirmasi kepada Ketua RT dimana akan dibangun kegiatan tersebut, Ketua RT mengatakan bahwa memang belum dibangun.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mendapatkan uang dari kegiatan Dana Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 yaitu berupa Siltap Rp. 1.350.000,- Per bulannya, itu pun 3 bulan terakhir yaitu bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2016 tidak dibayarkan, sedangkan untuk dari kegiatan Bidang Pemberdayaan Desa tidak mendapatkan apa apa, karena memang tidak di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai juru gambar sebagaimana Barang Bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa SK No. 141/Kep-04-Ds-Pky/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan juga saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pengeluaran sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 42 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ade Bayhaqi sebagai Operator Desa, akan tetapi nama Ade Bayhaqi tidak pernah ada dalam Struktur Desa.
- Bahwa dapat diperlihatkan dokumen sebagai berikut :

No	Tanggal Dokumen	Nama Dokumen	Jenis Kegiatan	Bidang Kegiatan	Nilai Anggaran pada Dokumen (Rp)
1.	30-11-2016	Bukti Pencairan SPP	Pelatihan Pengembangan Industri Rumahan Insole Sepatu	Pemberdayaan Masyarakat	36.548.000
a			Belanja Alat Tulis Kantor		150.000
b			Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan		398.000
c.			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.750.000
d			Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat		30.900.000
e			Belanja pengganti uang transport		1.500.000
f			Belanja honorarium tim pengelola kegiatan		450.000
g			Belanja honorarium tim teknis kegiatan		750.000
h.			Belanja honorarium petugas kebersihan kegiatan		50.000
i			Belanja honorarium narasumber / instruktur / pelatih		600.000
2.	28-11-2016	Bukti Pencairan SPP	Pemberdayaan posyandu , UP2K, dan BKB	Pemberdayaan Masyarakat	37.012.500
a			Belanja alat tulis kantor		500.000
b			Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan		1.312.500
c			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.100.000
d			Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat		18.900.000
e			Belanja pengganti uang transport		2.500.000
f			Belanja honorarium tim pengelola kegiatan		450.000
g			Belanja honorarium tim teknis kegiatan		10.600.000
h			Belanja honorarium petugas kebersihan kegiatan		50.000
i			Belanja honorarium narasumber / instruktur / pelatih		600.000
	JUMLAH			Pemberdayaan Masyarakat	73.560.500

- Bahwa saksi tidak melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pelatihan pengembangan industri rumahan insole sepatu dan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB seperti yang dijelaskan. Adapun tanda tangan pada dokumen bukti pencairan bukan merupakan tanda tangan saksi.

Halaman 43 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dokumen surat pernyataan tanggung jawab belanja, saksi bukan yang membuat pernyataan dan tidak pernah menandatangani dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja ataupun belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa Pekayon tahun 2016, pemberdayaan usaha kecil dan industry rumah tangga, pelatihan pengembangan industry rumahan insole sepatu Rp. 35.548.000 dan kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB Rp. 37.012.500, serta untuk tanda tangan berbeda dengan tanda tangan milik saksi.
- Bahwa bukti bukti pengeluaran dalam kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Pekayon tahun 2016 kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga pelatihan pengembangan industri rumahan insole sepatu dan kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB adalah bukan berasal dari saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau upah dari kegiatan bidang pemberdayaan kemasyarakatan Desa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Desa Pekayon tahun 2016 bidang pembangunan Desa, saksi tercatat sebagai juru gambar. Selanjutnya diperlihatkan kepada saksi dokumen sebagai berikut :
 - a. Kuitansi pembayaran juru gambar pembangunan MCK Rt. 04/03 (6x3m) Rp 200.000,-
 - b. Kuitansi pembayaran juru gambar pembangunan MCK Rt. 06/08 (6x3m) Rp 200.000,-
 - c. Kuitansi pembayaran juru gambar pekerjaan SPAL Rt. 01/06 (47,7x50m) Rp 200.000,-
 - d. Kuitansi pembayaran juru gambar pekerjaan SPAL Rt. 01/06 (48,5x50m) Rp 200.000,-
 - e. Kuitansi pembayaran juru gambar pekerjaan SPAL Rt. 01/001 (50x70m) Rp 200.000,-
 - f. Kuitansi pembayaran juru gambar pembangunan gedung posyandu (3x5m2) 200.000,-
 - g. Kuitansi pembayaran juru gambar TPT Rt. 03/06 Kp.Pulo Nyamuk (100 m) Rp 200.000,-

Halaman 44 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.03/04 (1,2x50m) Rp 200.000,-
- i. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Rt.01/01 (1,2x64m) Rp 200.000,-
- j. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.02/01 (1,2x108m) Rp 200.000,-
- k. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Rt.02/06 majlis ta'lim (2,5x45m) Rp 200.000,-
- l. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Rt.01/01 (2,5x41m) Rp 200.000,-
- m. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.02/06 (1,2x90m) Rp 200.000,-
- n. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.02/06 (1,2x48,3m) Rp 200.000,-
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembinaan kemasyarakatan tercatat saksi menerima honorarium sebagai tim teknis Bidang Pembinaan kemasyarakatan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi pencegahan KDRT Rp 150.000,-
 - b. Sosialisasi pencegahan penyakit demam berdarah Rp 150.000,-
 - c. Sosialisasi pencegahan gizi buruk pada balita Rp150.000,-
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa Pekayon tahun 2016 telah menerima pembayaran siltap dan tunjangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - Kuitansi Pembayaran Kaur Perencanaan Rp 8.250.000,-
- Jumlah Rp 11.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau pembayaran sejumlah Rp 11.500.000,-
- Bahwa yang berperan sebenarnya pada pelaksanaan kegiatan Desa Pekayon dan pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa Pekayon tahun 2016, adalah Sdr. ROHMAN Kepala Desa, Sdr. SUWANDI Sekdes, Sdr. ADE Operator dan Sdr. IRWAN Pendamping.

Halaman 45 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat pelatihan pengembangan industry rumahan insole sepatu dan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB seperti yang dijelaskan. Adapun tanda tangan pada dokumen bukti pencairan bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen surat pernyataan tanggung jawab belanja, saksi bukan yang membuat pernyataan dan tidak pernah menandatangani dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja ataupun belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat Desa Pekayon tahun 2016, pemberdayaan usaha kecil dan industry rumah tangga, pelatihan pengembangan industry rumahan insole sepatu Rp. 35.548.000 dan kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB Rp. 37.012.500, serta untuk tanda tangan berbeda dengan tanda tangan milik saksi.
- Bahwa bukti bukti pengeluaran dalam kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Pekayon tahun 2016 kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga pelatihan pengembangan industry rumahan insole sepatu dan kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB adalah bukan berasal dari saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau upah dari kegiatan bidang pemberdayaan kemasyarakatan Desa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Desa Pekayon tahun 2016 bidang pembangunan Desa, saksi tercatat sebagai juru gambar. Selanjutnya diperlihatkan kepada saksi dokumen sebagai berikut :
 - a. Kuitansi pembayaran juru gambar pembangunan MCK Rt. 04/03 (6x3m) Rp 200.000,-
 - b. Kuitansi pembayaran juru gambar pembangunan MCK Rt. 06/08 (6x3m) Rp 200.000,-
 - c. Kuitansi pembayaran juru gambar pekerjaan SPAL Rt. 01/06 (47,7x50m) Rp 200.000,-
 - d. Kuitansi pembayaran juru gambar pekerjaan SPAL Rt. 01/06 (48,5x50m) Rp 200.000,-
 - e. Kuitansi pembayaran juru gambar pekerjaan SPAL Rt. 01/001 (50x70m) Rp 200.000,-

Halaman 46 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kuitansi pembayaran juru gambar pembangunan gedung posyandu (3x5m²) Rp 200.000,-
- g. Kuitansi pembayaran juru gambar TPT Rt. 03/06 Kp.Pulo Nyamuk (100 m) Rp 200.000,-
- h. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.03/04 (1,2x50m) Rp 200.000,-
- i. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Rt.01/01 (1,2x64m) Rp 200.000,-
- j. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.02/01 (1,2x108m) Rp 200.000,-
- k. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Rt.02/06 majlis ta'lim (2,5x45m) Rp 200.000,-
- l. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Rt.01/01 (2,5x41m) Rp 200.000,-
- m. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.02/06 (1,2x90m) Rp 200.000,-
- n. Kuitansi pembayaran juru gambar paving blok Jl.Lingkungan Rt.02/06 (1,2x48,3m) Rp 200.000,-
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembinaan kemasyarakatan tercatat saksi menerima honorarium sebagai tim teknis Bidang Pembinaan kemasyarakatan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi pencegahan KDRT Rp 150.000,-
 - b. Sosialisasi pencegahan penyakit demam berdarah Rp 150.000
 - c. Sosialisasi pencegahan gizi buruk pada balita Rp 150.000,-
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa bahwa saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa Pekayon tahun 2016 telah menerima pembayaran siltap dan tunjangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - Kuitansi Pembayaran Kaur Perencanaan Rp 8.250.000,-
 - Jumlah Rp 11.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau pembayaran sejumlah Rp 11.500.000,-

Halaman 47 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang berperan sebenarnya pada pelaksanaan kegiatan Desa Pekayon dan pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa Pekayon tahun 2016, adalah Sdr. ROHMAN Kepala Desa, Sdr. SUWANDI Sekdes, Sdr. ADE Operator dan Sdr. IRWAN Pendamping.

5. Saksi JUANDA Bin RAAN alm, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD Desa Pekayon berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Nomor : 141.2/13-Kep.Kec.Skd/2013, tanggal 05 Maret 2013.
- Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai ketua BPD Desa Pekayon adalah bermusyawarah dalam pembuatan RPJMDes, RKPDEs, membuat peraturan tingkat Desa dan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Bahwa saksi menyebutkan nama Kepala Desa dan nama-nama Perangkat Desa Pekayon tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa : Sdr. ROHMAN;
 - b. Sekretaris Desa : Sdr. SUWANDI (PNS);
 - c. Bendahara Desa : Sdr. ERIC FEBRIAN;
 - d. Kaur Pembangunan : Sdr. LALANG;
 - e. Kaur Pemerintahan : Sdr. BOITANG PURNAMA;
 - f. Kaur Kesra : Sdr. ASEP;

Halaman 48 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kaur Umum : Sdr. UMAEDI;
- h. Kaur Perencanaan : Sdr. RUNADI
- Bahwa saksi menjelaskan peran BPD dalam kegiatan Dana Desa tahun 2016 adalah musyawarah dalam pembuatan RPJMDes Desa Pekayon dan mengawasi kinerja pemerintahan Kepala Desa Pekayon, misalnya kepala desa mengerjakan kegiatan fisik, maka tugas BPD adalah mengukur hasil kerja dan menilai kualitas bahan dan mengawasi kegiatan pemberdayaan serta pembinaan.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa BPD mendapatkan anggaran dari Kepala Desa untuk tunjangan dan biaya Operasional pada tahun 2016 sekitar Rp 62.000.000,- belum termasuk pajak.
 - Bahwa Seharusnya BPD mendapatkan Rp 72.000.000,- belum termasuk pajak.
 - Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Pekayon tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan laporan dari Sdr. SUWANDI selaku Sekretaris Desa Pekayon.
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Tahun 2016 tidak mengerjakan 4 kegiatan bidang Pembangunan Desa dan 1 Kegiatan Bidang Pemberdayaan adalah pada bulan Maret 2017, saksi langsung cek ke lokasi pekerjaan dan menghubungi Kepala Desa dan datang ke rumahnya tidak ketemu. Akhirnya melaporkan kepada Sdr. DEDI selaku camat Sukadiri lama dan Sdr. H. ABDULLAH selaku camat Sukadiri baru serta Sdr. SONY KARSAN selaku Sekcam Sukadiri.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen RAB kegiatan Anggaran Dana Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2016 disimpan oleh Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa dan dokumen Laporan pertanggungjawaban kegiatan anggaran dana desa pekayon Kec. Sukadiri tahun 2016 disimpan oleh Sdr. SUWANDI selaku Sekretaris Desa Pekayon yang pada tahun 2017 menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Pekayon.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa nama ketua RT dan ketua RW di lokasi pekerjaan terkait ADD Desa Pekayon tahun 2016 yang tidak dikerjakan oleh Sdr. ROHMAN selaku kepala Desa Pekayon tahun 2016 adalah :

Halaman 49 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPAL Rt. 004 / 003 (71 x 50 m): RT : AYUNI RW: MADSUDIN.
 - b. Paving blok Rt. 003 / 006 (1,2 x 50 m): RT : RUSDI RW: IBUNG.
 - c. Pembangunan MCK Rt. 002 / 006 (6 x 3 m) : RT : SIAM RW: IBUNG.
 - d. Paving blok Rt. 001 / 001 (2,5 x 124 m): RT : RIYANTORW : MUSTOPA.
- Bahwa menurut saksi kwitansi pengeluaran Nomor : 00235/KWT/10.04/2016 tanggal 14 November 2016 yang tertera tanda tangan atas nama DJUANDA tersebut adalah dokumen/administrasi/surat palsu karena saksi tidak merasa tanda tangan pada dokumen/surat tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat/menggunakan dokumen/administrasi/surat palsu yang ada tanda tangan saksi.
 - Bahwa setelah saksi menerima anggaran biaya operasional BPD dari Sdr. ROHMAN (Kepala Desa) sebesar Rp. 12.000.000, kemudian uang sebesar Rp. 9.370.000, digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Membeli 1 (satu) unit Komputer senilai Rp. 4.000.000, dan sekarang computer tersebut ada di Kantor Desa Pekayon.
 - b. Membeli 1 (satu) unit Printer merk HP senilai Rp. 2.500.000
 - c. Membeli Buku untuk administrasi kegiatan BPD senilai Rp. 600.000
 - d. Membeli kertas HVS senilai Rp. 120.000
 - e. Membeli 2 (dua) buah meja senilai Rp. 350.000
 - f. Membeli 2 (dua) buah kursi kayu senilai Rp. 240.000
 - g. Membeli 13 (tiga belas) kursi plastic senilai Rp. 1.650.000Sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.630.000 digunakan untuk membayar pajak.
 - Bahwa saksi selaku Ketua BPD, bukan sebagai operator Desa.
 - Bahwa BAP saksi tanggal 22 Juni 2018 tidak benar.
 - Bahwa saksi mengetahui Ade Bayhaqi selaku Operator Desa, namun saksi tidak mengetahui SK yang bersangkutan sebagai Operator Desa.

Halaman 50 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JAJA NURJAMAN,S.Kom Bin RW MUSTOPA**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
 - Bahwa Pada Tahun 2016 saksi sebagai sekretaris BPD Desa Pekayon dengan masa jabatan 2011-2016, berdasarkan SK dari Kepala Desa Pekayon, dan saksi ditunjuk sebagai sekretaris BPD berdasarkan rekomendasi Kepala Desa Rohman dari hasil musyawarah dengan staf desa pekayon
 - Bahwa Tahun 2016 telah menerima uang insentif sekretaris BPD dengan dua kali penerimaan, dengan penerimaan pertama tunai dari Juanda/Ketua BPD sebesar Rp 2.900.000,- , karena sudah dikurangi Rp 100.000,- untuk pajak, kemudian yang kedua saksi menerima dari Juanda sebesar Rp 3.000.000,- tidak dengan potongan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima upah atau imbalan atau apapun selain dari insentif yang saksi terima dari pihak desa pekayon Tahun 2016
 - Bahwa dokumen yang diperlihatkan berupa Daftar hadir perangkat Desa dan undangan lainnya bukan tandatangan saksi karena berbeda bentuk dengan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah hadir acara pada acara pembahasan RKPDesa 2015 tertanggal 7 Desember 2015, yang hari itu adalah Senin dan saksi bekerja di BP2IP dari Jam 07.30 Wib s/d Jam 16.00 Wib.

Halaman 51 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah memberikan dokumen atau petunjuk lain kepada staff desa pekayon, tetapi memang antara saksi dengan staff desa pekayon sudah saling mengenal termasuk nama lengkap.
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan berupa daftar hadir Musyawarah Desa bukan tandatangan saksi karena berbeda bentuk dengan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah hadir acara Musrenbang Desa 2017 tanggal 23 Desember 2016, yang hari itu adalah Jumat dan saksi bekerja di BP2IP dari Jam 07.30 Wib s/d Jam 16.30 Wib.
- Bahwa penerimaan pertama bulan Juli 2016 sebesar Rp 2.900.000,- dan kedua bulan november 2016 sebesar Rp 3.000.000,-
- Bahwa BPD tidak pernah ada kegiatan rapat dan menerima uang rapat sebesar apapun, dan tidak pernah menerima printer Epson dengan harga Rp 2.000.000,- tetapi menerima satu unit printer Canon dengan harga Rp 700.000,-, yang saksi lihat digunakan oleh Ketua BPD Djuanda.
- Bahwa saksi secara pribadi bahwa tidak pernah diajak hadir di kantor desa untuk membahas penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran di kantor desa
- Bahwa setahu saksi yang harus bertanggungjawab terhadap keuangan desa pekayon Tahun 2016 secara jabatan di desa pekayon Tahun 2016 adalah Kepala Desa Rohman alias Gobang dan Bendahara Erik (anak kandungnya)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ade Bayhaki dan saya kenal dengan Sekdes Suwandi dan saksi tidak tahu tugasnya, karena saksi hanya berkomunikasi dengan Ketua BPD Djuanda.

7. Saksi H. ALWANI, S.Sos, MM; dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 52 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah atau Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan SK. dari Bupati Tangerang sejak Tahun 2013 s/d sekarang.
- Bahwa saksi telah memproses atas pengajuan pencairan per Tahap 1 dan Tahap 2 atas pembayaran bantuan kepada Desa, adapun rincian khusus desa pekayon Tahun 2016 yaitu Tahap 1 : Nilai total sebesar Rp 640.832.780,- dan dan Tahap 2 : Nilai total sebesar Rp 435.135.423,- , jadi total Rp 1.075.968.203.
- Bahwa saksi jelaskan riwayat waktu penerbitan SP2D dari pencairan tahap 1 dan pencairan Tahap 2 Desa Pekayon Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tahap I yaitu :

No	Uraian	Nomor SP2D	Waktu	Jumlah
1	Dana Desa / APBN	6002/SP2D/2016	Rabu, 27 Juli 2016	407.677.892
2	Bagi Hasil Retribusi	6001/SP2D/2016	Rabu, 27 Juli 2016	11.285.112
3	Bagi Hasil Pajak	6004/SP2D/2016	Rabu, 27 Juli 2016	87.685.950
4	Alokasi Dana Desa	6003/SP2D/2016	Rabu, 27 Juli 2016	134.183.826
Jumlah				640.832.780

Tahap II yaitu :

No	Uraian	Nomor SP2D	Waktu	Jumlah
1	Dana Desa / APBN	9189/SP2D/2016	Selasa, 25 Oktober 2016	271.785.261
2	Bagi Hasil Retribusi	9191/SP2D/2016	Selasa, 25 Oktober 2016	7.523.408
3	Bagi Hasil Pajak	9188/SP2D/2016	Selasa, 25 Oktober 2016	58.457.300
4	Alokasi Dana Desa	9190/SP2D/2016	Selasa, 25 Oktober 2016	89.455.884
5	Bagi Hasil Pajak	11161/SP2D/2016	Rabu, 07 Desember 2016	7.913.570
Jumlah				435.135.423

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dasar yang menjadikan kuasa bendahara umum daerah menerbitkan SP2D Dana Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 adalah adanya Lampiran SK. Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep.570-Huk/2016 tentang Perubahan Atas SK. Bupati Tangerang Nomor : 902/Kep.382-Huk/2016 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil



Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 Nomor urut : 183, rincian alokasi sebagai berikut :

No	Alokasi Dana Desa		Dana Bagi Hasil Pajak		dana bagi hasil retribusi		jumlah sebelum perubahan	Jumlah setelah perubahan	Selisih
	sebelum	setelah	sebelum	setelah	sebelum	setelah			
183	223.639.710	223.639.710	146.143.250	154.056.820	18.808.520	18.808.520	388.591.480	396.505.050	7.913.570

- Bahwa berdasarkan dari diterimanya Surat Permohonan Pencairan dana kepada Sekda Kabupaten Tangerang dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa yaitu sebagai berikut :

No Urut	Nomor Surat	Waktu	Perihal	Keterangan	Jumlah	Nilai	Sisa pembayaran
116	900/513-BPMPPD/2016	Jumat, 15 Juli 2016	Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahap I (satu) yang bersumber dari APBD TA 2016	Dana Desa	679.463.153	407.677.892	271.785.261
116	900/512-BPMPPD/2016	Jumat, 15 Juli 2016	Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa Tahap I (satu) yang bersumber dari APBD TA 2016	Alokasi Dana Desa Dana Bagi Hasil Pajak Dana bagi hasil retribusi daerah	223.639.710 146.143.250 18.808.520	134.183.826 87.685.950 11.285.112	89.455.884 58.457.300 7.523.408
183	900/782-BPMPPD/2016	Senin, 26 September 2016	Permohonan pencairan dana Bantuan keuangan kepada pemerintah desa Tahap II (dua) yang bersumber dari APBD TA 2016	Dana Desa	407.677.892	271.785.261	0
183	900/780-BPMPPD/2016	Senin, 26 September 2016	Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa Tahap II (dua) yang bersumber dari APBD TA 2016	Alokasi Dana Desa Dana bagi hasil pajak Dana bagi hasil retribusi daerah	223.639.710 146.143.250 18.808.520	89.455.884 58.457.300 7.523.408	0 0 0
183	900/115-BPMPPD/2016	Kamis, 24 November 2016	Permohonan Pencairan Dana Transfer Dana Bagi Hasil Pajak / ABT kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari APBD Perubahan TA 2016	Dana Bagi Hasil Pajak (perubahan)	154.056.820	7.913.570	0

8. **H. RONI MUHARROM**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2016 Desa Pekayon menerima anggaran dana dari Pemerintah (murni) adalah sebesar Rp. 1.068.054.633.00 yang diterima dan ada tambahan dari ABT (Anggaran Belanja Tambahan) senilai Rp. 7.913.570.00 dan dari bantuan provinsi Rp. 20.000.000.00 sehingga totalnya adalah adalah Rp. 1.095.968.203.00 yang menjadi bukti pemberian anggaran dimaksud adalah pada RAB dan LPJ tahun 2016;
- Tupoksi yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi LPJ di Pemdes terhadap anggaran tahun 2016 adalah Sdr. Tipna Purmana selaku Kabid Pembangunan Desa yang sekarang ini sudah mutasi ke BPBD Kab. Tangerang;
- Menurut saksi terhadap laporan Ds. Pekayon yang tidak dilengkapi dengan Bukti Pencairan SPP sebagai pendukung sedangkan pada LPJ tersebut pekerjaan tercatat sebagaimana RAB bahwa laporan tersebut tidak valid karena tidak mencantumkan pendukungnya dan bila tidak ada pendukung dianggap tidak ada realisasi maka seharusnya uang tersebut harus ada pada buku kas desa atau dikembalikan ke kas daerah;

9. Ir. TIFNA PURMANA, MM, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bertugas selaku Kabid di BPMPPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Pemerintahan Desa), dilibatkan dalam kegiatan APBDES tahun

Halaman 55 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 yaitu selaku Kabid Pembangunan Desa berdasarkan SK dari Bupati tentang mutasi dan alih jabatan di Kab. Tangerang;

- Tupoksi dalam SK tersebut adalah memfasilitasi dan pembinaan pelaksanaan secara bertahap dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa yang di pedomani dalam melaksanakan tupoksi adalah berupa Perbup 27 tahun 2015 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja BPMPPD;
- Desa Pekayon benar mengajukan proposal anggaran dana APBDES tahun 2016 dan berperan sebagaimana pada tupoksi adalah melakukan evaluasi terhadap :
 - a. Penelitian kewajaran harga barang pada RAB (Rencana Anggaran Belanja)
 - b. Penggunaan dana sesuai sumber anggaran
- Bahwa anggaran yang diajukan oleh Desa Pekayon sesuai dengan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2016 yang didalamnya terdapat RKP-Desa tahun 2016 senilai Rp. 1.068.054.633. yang dibuat tanggal 16 Mei 2016 ditanda tangani oleh Sdr. Rohman selaku Kades Pekayon sama dengan pencairan adalah sesuai dengan pada nilai NPD (Nota Permohonan Pencairan Dana) senilai Rp. 1.068.054.633. yang diajukan ke BUD (Bendaraha Umum Daerah);
- Bahwa tahapan pengajuan proposal yaitu berasal dari RAB yang sudah disahkan oleh saksi selaku Kabid di BPMBPD selanjutnya mengajukan permohonan pencairan anggaran tahap I dengan melampirkan RAB, APBDES, Permohonan pencairan dan RKPDES yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Kasi Pembangunan di Kecamatan kemudian diajukan ke Pemdes Kab. Tangerang;
- Bahwa tahapan proses pencairan setelah proposal tersebut diajukan oleh Desa adalah dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan tahun sebelumnya dalam hal ini untuk Desa Pekayon yaitu lampiran LPJ tahun 2015 harus dilengkapi kemudian dicatat dibuku masuk untuk dibuatkan NPD yang dibuat oleh Sdr. Banteng selaku Kaban BPPNPD diajukan ke Bupati melalui Sekda selanjutnya setelah ada Disposisi Bupati persetujuan pencairan dibuatkan SPM oleh BPKD selaku PA (Pengguna Anggaran) dan

Halaman 56 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan SP2D oleh BUD untuk mencairkan dana tersebut via transfer rekening bank ke masing masing rekening Desa;

- Bahwa waktu pencairan untuk anggaran tahun 2016 dibedakan penggunaan berdasarkan sumber;
 - a. SP2D No. : kode rekening 5.1.7.06.183 dilakukan untuk tahap 1 adalah senilai Rp. 407.677.892.00 tanggal 27 Juli 2016 dan senilai Rp. 271.785.261.00 tanggal 25 Oktober 2016 sehingga total senilai Rp. 679.463.153.00 bersumber dari APBN (Dana Desa).
 - b. Sedangkan bagi hasil senilai Rp. 172.865.340.00 dan Alokasi Dana Desa senilai Rp. 223.639.710.00 bersumber APBD Kabupaten (ADD/Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi), dan bantuan provinsi senilai Rp. 20.000.000.00 bersumber dari APBD Provinsi (Banprov).
 - Bahwa Bukti pencairan dana APBDES tahun 2016 untuk desa Pekayon berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh Sdr. H. Alwani selaku BUD Kab. Tangerang;
 - saksi memperlihatkan bukti laporan kegiatan dan pelaksanaan APBDES tahun 2016 untuk desa Pekayon adalah berupa LPJ dan LPJ yang dibuat desa Pekayon tersebut tidak sudah sesuai dengan prosedur karena LPJ tidak lengkap karena tidak ada LPJ pada :
 - a. Spal Rt. 04/03 senilai Rp. 33.361.800.00
 - b. Paving blok Rt. 01/01 senilai Rp. 15.783.100.00
 - c. Pembangunan MCK Rt. 02/06 senilai Rp. 58.300.600.00
 - d. Paving blok Rt. 01/01 senilai Rp. 53.420.800.00
 - e. Pelatihan pengembangan budi daya ikan lele senilai Rp. 49.888.000.00
- Sehingga total uang adalah senilai Rp.223.765.100.00
- Bahwa berdasarkan Perbup No. : 18 tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Tangerang tahun anggaran 2017 yang ditetapkan sejak tanggal 28 April 2016;
 - Bahwa terhadap desa Pekayon yang tidak membuat LPJ tersebut adalah tanggung Kepala Desa selaku penanggungjawab keuangan desa karena LPJ sampai di Desa saja sedangkan laporan yang diterima oleh Pemdes adalah berupa laporan Realisasi

Halaman 57 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan yang sudah lengkap dan pada laporan realisasi terdapat perbedaan dengan LPJ;

- Bahwa pada Tahun 2016 saksi mempunyai tugas untuk melakukan monitor pelaksanaan keuangan desa, tetapi saksi bertugas bukan di desa pekayon, yang desa pekayon adalah Rian/tenaga magang / non PNS. Kemudian pada bulan Desember 2016 sudah pindah ke Disnaker. Dan Tahun 2017 mengetahui kejadian bermasalah terhadap desa pekayon setelah dipanggil oleh Kepolisian.

10. Saksi PAUNDRA BAYYU AJIE, AP, M.Si; dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2 / KEP.11-BKD / 2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang pengangkatan PNS Prov. Banten sebagai Administrator yaitu dari Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Banten dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Prov. Banten. Menjabat sejak tanggal 08 Januari 2016 s/d 22 Januari 2017.
- Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d sekarang, berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2 / KEP.22 - BKD / 2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang pengangkatan PNS Prov. Banten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yaitu dari Jabatan Lama sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Prov. Banten dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Prov. Banten

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2016 bahwa pihak Pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang Prov. Banten telah menerima Bantuan Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), adapun dasar pelaksanaan / pemberian Bantuan Provinsi tersebut adalah :
 - a. Perda Prov. Banten No. 7 Tahun 2016 tentang APBD Perubahan TA 2016
 - b. Peraturan Gubernur Banten No. 79 Tahun 2016 tanggal 15 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bankeu Kepada Pemerintah Desa Se-Provinsi Banten TA 2016.
 - c. Keputusan Gubernur Banten No. 978 / Kep.546-HUK / 2016 tanggal 15 November 2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se - Provinsi Banten TA 2016.
- Bahwa Pengalokasian penggunaan dana Bantuan Provinsi untuk masing-masing Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Banten No. 78 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se - Prov. Banten Tahun 2016
- Dengan Kategori kegiatan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori Pilihan
 - b. Penggunaan Bantuan Provinsi Kategori Pilihan skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b Peraturan Gubernur Banten No. 78 Tahun 2016 digunakan untuk kebutuhan program pembangunan fisik dan non fisik, yang tidak termasuk dalam program yang ditetapkan.

Adapun pembangunan fisik dan non fisik antara lain :

- (a) Kegiatan penunjang operasional desa
- (b) Sarana dan Prasarana Posyandu;
- (c) Penyediaan alat atau pengolahan sampah;

Halaman 59 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (d) Sarana dan Prasarana Keamanan Desa;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Gubernur Banten No. 78 Tahun 2016 bahwa dana Bantuan Provinsi tidak diperbolehkan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :
 - i. Pembangunan/rehab kantor desa, gedung TK/SD/SMP/SMU/ Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - ii. Pembangunan rehab tugu desa/batas desa;
 - iii. Pembelian pakaian seragam kerja/ seragam perangkat desa;
 - iv. Membayar utang-utang kepala desa beserta perangkatnya serta utang lainnya;
 - v. Pelaksanaan upacara/acara seremonial;
 - vi. Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - vii. Bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
 - viii. Kegiatan terkait pemilihan kepala desa;
 - ix. Kegiatan terkait politik dan partai politik;
 - x. Program-program yang telah dibiayai dari sumber lainnya (duplikasi anggaran); atau
 - xi. Pemberian dan atau pelunasan pinjaman Kepala Desa
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Banten No. 78 Tahun 2016 bahwa Mekanisme Penyaluran dan Penerimaan dana Bantuan Provinsi tersebut yaitu :
 - a. Bahwa Kepala Desa mengusulkan kepada Gubernur Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Prov. Banten secara berjenjang dari tingkat Desa ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
 - b. Usulan Kepala Desa dimaksud dilampiri dengan :
 - a) Fotocopy rekening Bank Jabar Banten atas nama kas desa yang dilegalisir oleh Bank;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bermaterai yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintahan desa digunakan sesuai dengan ketentuan dan menjadi tanggungjawab mutlak Kepala Desa;
 - c) Surat permohonan pencairan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dilampirkan pengantar dari Camat;



- d) Kwitansi ditanda tangani penerima bantuan keuangan desa dengan bermaterai cukup;
- e) Fakta integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa sebagai penerima bantuan dengan bermaterai cukup;
- f) Fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- Bahwa BPPMD Provinsi Banten membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan validasi usulan dari desa.
- Bahwa berdasarkan usulan Tim Verifikasi BPPMD mengusulkan kepada DPKAD Prov. Banten selaku Pajabat Pengelola Keuangan Daerah (Kuasa Pengelola Keuangan Daerah) untuk mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada desa yang diusulkan, dengan melampirkan :
 - a. Nota Dinas Kepala BPPMD tentang usulan pencairan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Lampiran usulan desa sesuai dengan pasal 9 ayat (2).
- Bahwa DPKAD Prov. Banten selaku pejabat pengelola keuangan daerah (Kuasa pengelola keuangan daerah) mengalokasikan dana kepada desa berdasarkan usulan dimaksud pada pasal 9 ayat (4) melalui Bank Jabar Banten atau Bank Banten di transfer ke rekening kas desa;
- Bahwa pihak BPPMD Prov. Banten telah melakukan sosialisasi terkait Juknis Pengalokasian penggunaan dana Bantuan Provinsi tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 November 2016 bertempat di Hotel Istana Nelayan Tangerang, dengan peserta para Kepala Desa se - Prov. Banten, dan untuk para Kepala Desa se - Kab. Tangerang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2016 dan Kepala Desa Pekayon saat itu Sdr. ROHMAN mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut (tertera dalam daftar hadir peserta);
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan lebih awal karena terkait mendesaknya waktu penyampaian proposal pengajuan pencairan dana oleh desa se - Prov. Banten yaitu paling lambat tanggal 21 November 2016 (sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Prov. Banten No. 900 / 4650 - DPPKD / 2016 tanggal 03 November 2016);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disosialisasikan dan dibagikan kepada para Kades adalah draft Final tentang Pedoman Pelaksanaan Bankeu Kepada Pemerintah Desa Se - Prov. Banten TA 2016;
- Bahwa Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang melalui BPPMD Kab. Tangerang mengajukan proposal pencairan dana Bankeu kepada Bapak Plt. Gubernur Banten Cq. Kepala BPPMD Prov. Banten tertanggal 18 November 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pekayon Sdr. ROHMAN.
- Bahwa pihak BPPMD Prov. Banten telah melakukan verifikasi terhadap proposal desa pekayon tersebut, kemudian pada tanggal 21 November 2016 diajukan kepada DPPKD Prov. Banten untuk diproses verifikasi lanjutan dan pencairan;
- Tanggal 28 November 2016 pihak DPPKD mengembalikan proposal milik desa pekayon ke BPPMD untuk dilakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan-persyaratan oleh desa yang bersangkutan;
- Tanggal 30 November 2016 proposal hasil revisi / perbaikan oleh desa Pekayon di verifikasi kembali oleh DPPKD dan kemudian berkas dinyatakan lengkap.
- Bahwa pemerintah desa Pekayon telah menyampaikan LPJ terkait pengelolaan / pengunaan dana Bantuan Provinsi tersebut.

11. Saksi DIK DIK SODIKIN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;

Halaman 62 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PNS yang menjabat sebagai Pelaksana Pada bidang Pembangunan Desa DPMPD Kab. Tangerang;
- Bahwa Proses pencairan APBDDesa dan Perubahan APBDDesa Pekayon tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut, Kepala Desa Pekayon tahun 2016 yaitu Sdr. ROHMAN melalui Camat Sukadiri mengajukan permohonan pencairan Tahap 1 senilai Rp. 640.832.780,- dan permohonan pencairan tahap 2 senilai Rp. 427.221.853,- dan Anggaran Biaya Administrasi Tambahan (ABT) senilai Rp. 7.913.570,- dengan total anggaran 2016 senilai Rp. 1.075.968.203,- .
- Bahwa Permohonan pencairan tahap I ditujukan kepada Kepala Dinas PMPD Kab. Tangerang dengan melampirkan dokumen RKPDES dan APBDDes Tahun 2016.
- Bahwa Sekretaris Desa selaku Verifikator, sehingga bukti-bukti pertanggungjawaban cukup disimpan di desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014
- Bahwa 5 titik kegiatan yang tidak dilaksanakan Kegiatan tersebut tercatat dalam laporan realisasi anggaran tahun 2016, tapi bukti pertanggung jawaban tidak ada.
- Bahwa 4 (empat) kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan 1 (satu) kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat tersebut diinput ke dalam Siskeudes, karena Siskeudes merupakan aplikasi dalam penyusunan anggaran dan pendapatan desa
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana sdr. SUWANDI, S.IP,.M.Si menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran.
- Bahwa nilai penarikan Desa Pekayon tersebut dilakukan dengan system Debet.
- Bahwa peran Pemdes setelah menerima usulan RAB Desa Pekayon Tahun 2016 yaitu melakukan pembinaan anggaran berupa asistensi RAB.
- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2016 menggunakan system Offline.
- Bahwa pihak Pemdes Kabupaten Tangerang menerima pertanggungjawaban keuangan Desa Pekayon dalam bentuk Hard Copy dan yang menerimanya saya sendiri.

Halaman 63 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi SUARYO mj bin alm. H. RASAN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran yang diterima oleh Desa Pekayon dan pekerjaan tahun 2016 tersebut saksi mendengar pada bulan Agustus 2016 ada pekerjaan yang tidak dikerjakan namun untuk nama pekerjaannya tidak mengerti.
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Pekayon sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa setelah diperlihatkan Barang Bukti, benar buku tabungan Desa Pekayon BJB Nomor rekening Kas Desa Pekayon adalah 0013946213100.
- Bahwa di Desa Pekayon tahun 2016 sesuai dengan monitoring evaluasi APBDes 2016 tertulis nama bidang/kegiatan sebagai berikut:

▪ Spal Rt. 04/03 senilai	Rp. 33.361.800.00
▪ Paving blok Rt. 01/01 senilai	Rp. 15.783.100.00
▪ Pembangunan MCK Rt. 02/06 senilai	Rp. 58.300.600.00
▪ Paving blok Rt. 01/01 senilai	Rp. 53.420.800.00
▪ Pelatihan pengembangan budi daya ikan lele senilai	Rp. 49.888.000.00
Sehingga total uang adalah senilai Rp.223.765.100.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut sampai dengan sekarang ini belum dikerjakan
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang yaitu sejak tanggal 22 September 2017, bahwa saksi pernah menerima Buku Rekening Kas Desa Pekayon Kec. Sukadiri yaitu Rekening Bank BJB KCP Sepatan atas nama Kas Desa Pekayon Kec. Sukadiri, Jalan Raya Pekayon KM.01 Sukadiri Kab. Tangerang, Banten;
- Bahwa saya menerima Buku Rekening Kas Desa Pekayon Kec. Sukadiri tersebut yaitu antara bulan Oktober atau November 2017 sekitar jam : 14.00 wib, di rumah saksi yang belamat Kp. Ganepo Rt. 005/002 Ds./Kel. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang;
- Bahwa saya menerima Buku Rekening Kas Desa Pekayon Kec. Sukadiri tersebut yaitu dari Sdr. SUWANDI mantan Pjs. Kepala Desa Pekayon atau sebelumnya sebagai Sekdes Pekayon;
- Bahwa Nomor Rekening dari Buku Rekening Kas Desa Pekayon Kec. Sukadiri yang saksi terima tersebut yaitu : 0013946213100
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembukaan rekening Bank BJB Paramount Serpong dengan nomor rekening : 0067845978100 atas nama Pemdes Pekayon alamat Jl. Raya Pekayon KM. 01 Kab. Tangerang, Prov. Banten, dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat buku rekening tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi menerima Rekening Bank BJB KCP Sepatan dengan nomor rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon Kec. Sukadiri tersebut dari Sdr. SUWANDI bahwa sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi dapat menguasai rekening dengan nomor 0013946213100 tersebut yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pertama sekitar bulan Oktober atau November 2017 saksi selaku Kepala Desa Pekayon Bersama dengan Sdr. SOLEH AFIF selaku Bendahara Desa Pekayon datang ke Kantor Bank BJB Sepatan dengan membawa SK Kepala Desa Pekayon dan SK Bendahara Desa Pekayon;
 - 2) Lalu saksi dan Sdr. SOLEH AFIF masuk ke ruang administrasi Bank BJB Sepatan dan menemui pegawai bagian administrasi, lalu saksi menyerahkan SK Kepala

Halaman 65 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pekayon dan SK Bendahara Desa Pekayon kepada pegawai administrasi Bank BJB tersebut, setelah itu saksi dan Sdr. SOLEH AFIF mengisi dan menanda tangani formular specimen yaitu perihal pergantian penguasaan rekening Kas Desa Pekayon dari pejabat lama kepada pejabat baru yaitu saksi selaku Kepala Desa Pekayon dan Sdr. SOLEH AFIF selaku Bendahara Desa Pekayon yang baru; Dan setelah menunggu sekitar satu jam kemudian pegawai bagian administrasi mencetak buku rekening kas desa Pekayon yang baru dengan nomor rekening tetap yang lama yaitu : 0013946213100 dan memberikan buku rekening kas desa pekayon tersebut kepada saksi sambil memberitahukan sejak saat itu bahwa buku rekening kas Desa Pekayon dikuasai oleh saksi dan Sdr. SOLEH AFIF.

13. Saksi RADIAMSAH Bin ANGKAT alm, Dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi menjelaskan selama 15 Tahun sampai saat ini bahwa sehari-hari pekerjaannya adalah Petani atau penggarap sawah 1 Ha dan sejak 10 Tahun sampai dengan saat ini menjadi Jaro di RW 04 berdasarkan SK. Dari Kepala Desa termasuk juga SK. Dari Kades Rohman Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 saat jabatan Kades Rohman sebagai Jaro menerima upah sebesar Rp 1.200.000,- yang dibayar dua kali dalam setahun, yang diberikan oleh Sekdes Suwandi di kantor desa dan melakukan tandatangan.
- Bahwa saksi tidak pernah membantu kegiatan proyek pembangunan desa pekayon dan saksi pernah menghadiri rapat di kantor desa tentang penyuluhan kesehatan kepada Ibu-ibu PKK, tetapi tidak pernah menerima upah dari kehadiran rapat-rapat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah sebagai tim inspeksi pembangunan desa Pekayon Tahun 2016 dan tandatangannya berbeda dengan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 200.000,- dan tidak pernah menjadi tim teknis inspeksi serta tandatangannya bukan tandatangan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menandatangani dokumen LPJ pada nama tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK kades No. 141/Kep.04-DS.PKy/2016 yang diperlihatkan kepada saksi dan tidak pernah sebagai Tim Teknis Inspeksi Desa Pekayon Tahun 2016.

14. Saksi UMYADI Bin LAMUN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;

Halaman 67 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki pekerjaan atau jabatan pada tahun 2016 sebagai Staf Desa Pekayon (Kaur Umum), sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tugas dari Kepala Desa Pekayon Sdr. ROHMAN untuk menjabat sebagai Anggota Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Anggota Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Anggota Tim Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk/ditetapkan sebagai Anggota Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Nomor: 141/ Kep.06-Ds.Pky/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekayon Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 yang tertera nama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri kegiatan rapat pembahasan APBDesa Pekayon pada tanggal 20 Januari 2016, dan juga tidak pernah menanda tangani daftar hadir kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dan tidak pernah tanda tangan sebagaimana yang tertera pada ke 4 daftar honorarium dibawah ini :
 1. Daftar Honorarium TTK Penetapan ABPDES bulan Juli 2016
 2. Daftar Honorarium TTK Musrembang Desa bulan Desember 2016
 3. Daftar Honorarium TTK Penyusunan RKP Desa Nopember 2016
 4. Daftar Honorarium TTK LPJ Kepala Desa bulan Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah ditetapkan sebagai Ketua TTK Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pekayon Tahun 2016 sebagaimana SK No. 141/Kep.07.Ds.Pky/2016 Tanggal 29 Februari 2016
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pelaksana kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT desa Pekayon tahun

Halaman 68 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan juga saksi tidak pernah menanda tangani semua dokumen dibawah ini:

1. Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Pekayon Tahun 2016 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan untuk Kegiatan Pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT senilai Rp. 6.845.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2016
 2. Dokumen bukti pencairan kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT senilai Rp. 6.845.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016 (belum termasuk potongan pajak)
 3. Surat Permintaan Pembayaran kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT senilai Rp. 6.845.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016
 4. Daftar/uraian Surat Permintaan Pembayaran kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT senilai Rp. 6.845.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016
 5. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT senilai Rp. 6.845.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016
 6. Dokumen Penerimaan uang pengganti transport pembinaan pencegahan KDRT senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016.
 7. Dokumen Berita Acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT tertanggal 18 November 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pelaksana kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah desa Pekayon tahun 2016 dan juga saksi tidak pernah menanda tangani semua dokumen dibawah ini :
1. Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Pekayon Tahun 2016 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan untuk Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.584.770,- (dua

Halaman 69 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 30 Desember 2016.

2. Dokumen bukti pencairan kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016 (belum termasuk potongan pajak).
 3. Surat Permintaan Pembayaran kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016.
 4. Daftar/uraian Surat Permintaan Pembayaran kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016.
 5. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016.
 6. Dokumen Penerimaan uang pengganti transport pembinaan pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016.
 7. Dokumen Berita Acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit demam berdarah tertanggal 18 November 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima semua uang honorarium an. UMYADI tersebut, yang jelas bahwa saya tidak pernah menerima semua uang tersebut diatas.
- a. Dokumen Daftar Honorarium Tim Teknis Kegiatan (TTK) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pekayon tahun 2016, dengan jumlah total honor yang diterima oleh an. UMYADI yaitu sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 70 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen daftar honorarium Tim Teknis Kegiatan (TTK) Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pekayon tahun 2016, dengan jumlah total honor yang diterima oleh an. UMYADI yaitu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. Dokumen Daftar Honorarium Tim Teknis Kegiatan (TTK) Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekayon tahun 2016, sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pelaksana kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT desa Pekayon tahun 2016 dan juga saksi tidak pernah menanda tangani semua dokumen tersebut diatas.
- Bahwa pernah diperlihatkan dokumen Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pekayon tahun 2016, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya Desa Pekayon Tahun 2016 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan untuk Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.584.770,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) tertanggal 30 Desember 2016.
 - b. Dokumen bukti pencairan kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016 (belum termasuk potongan pajak).
 - c. Surat Permintaan Pembayaran kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016.
 - d. Daftar/uraian Surat Permintaan Pembayaran kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016.
 - e. Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan

Halaman 71 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit demam berdarah senilai Rp. 26.580.000,- (dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 23 November 2016.

- f. Dokumen Penerimaan uang pengganti transport pembinaan pencegahan penyakit demam berdarah senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016.
- g. Dokumen Berita Acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit demam berdarah tertanggal 18 November 2016.

Dan setiap dokumen tersebut ditanda tangani oleh an. UMYADI selaku pelaksana kegiatan.

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pelaksana kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah desa Pekayon tahun 2016 dan juga saya tidak pernah menanda tangani semua dokumen tersebut.
- Bahwa tidak pernah menjadi pelaksana kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita desa Pekayon tahun 2016 dan juga saya tidak pernah menanda tangani semua dokumen tersebut.
- Bahwa diperlihatkan dokumen daftar honorarium Tim Teknis Kegiatan (TTK) Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pekayon tahun 2016, diantaranya yaitu sebagai berikut :
 - a. Daftar honorarium TTK sosialisasi pencegahan KDRT tertanggal bulan November 2016.
 - b. Daftar honorarium TTK pencegahan penyakit demam berdarah tertanggal bulan November 2016.
 - c. Daftar honorarium TTK penanganan gizi buruk pada balita tertanggal bulan November 2016.

Dan pada daftar honorarium tersebut tertera tanda tangan an. UMYADI dan tertera nilai honor yang diterima oleh an. UMYADI tersebut sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), atau total honorarium yang diterima yaitu sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa sama sekali tidak pernah menerima uang dan tidak pernah tanda tangan sebagaimana yang tertera pada daftar honorarium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk/ditetapkan sebagai anggota Tim Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa siapa yang menerima semua uang honorarium an. UMYADI tersebut, yang jelas bahwa saksi tidak pernah menerima semua uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang honor TTK Pemberdayaan masyarakat kegiatan pelatihan usaha rumah insole sepatu dan tidak pernah tanda tangan pada daftar honorarium tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum menerima uang tunai sebesar Rp 8.250.000,- (nilai belum termasuk potongan 12% atau Rp 500.000,- atas kesepakatan kades dan perangkat desa untuk pembayaran gaji operator) untuk pembayaran penghasilan tetap periode Januari s/d Desember 2016, yang diserahkan oleh Sekdes Suwandi disaksikan oleh Kepala Desa Rohman alias gobang pada bulan Juni 2016 di Rumah Makan daerah Desa Karang serang Kec. Sukadiri, serta disaksikan oleh Ketua BPD, Rt/Rw, Staff Desa.
- Bahwa pembayaran tahap kedua dibayarkan sama nilainya dengan Tahap kesatu, dengan cara penyerahan dititip oleh istri saksi.

15. Saksi MUHAMAD ABDUL WASIH, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

Halaman 73 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2016 sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tugas dari Kepala Desa Pekayon Sdr. ROHMAN selaku TPK tahun 2016.
- Bahwa dokumen honorarium TPK Desa Pekayon Tahun 2016 dan penerimaan uang yang pada dokumen penerimaan uang tersebut tertera tanda tangan atas nama MOH. ABDUL WASIH, dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Honorarium TPK kegiatan Pembangunan MCK Rt. 04/03 sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Honorarium TPK kegiatan Paving Blok Jl. Lingkungan Rt. 02/01 (1,2 X 108m) sebesar Rp. 150.000,-Jumlah : Rp. 300.000,-
- Tanda tangan pada dokumen diatas adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- sesuai jumlah pada dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri kegiatan pembahasan RKP Desa tanggal 07 Desember 2015 dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir perangkat desa dan undangan lainnya kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan SK sebagai TPK No. 141/Kep.02-DS.PKy/2016 tanggal 29 Februari 2016

16. ERICK FEBRIAN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 74 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi menjelaskan riwayat hidup sebagai anak ke-1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara Pasangan Sdr. ROHMAN dengan Sdri. UEN SUHENSI, kemudian menikah Sdri. RATNA dan memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa riwayat pekerjaan pada tahun 2016 diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Pekayon, saat ini bekerja serabutan.
- Bahwa Pengangkatan sebagai Kaur Keuangan Desa Pekayon Tahun 2016 adalah Keputusan Kepala Desa Pekayon Nomor : 141.3 / Kep. / Kades-Pky / 2015, tanggal 28 Maret 2015.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Kaur Keuangan Desa Pekayon adalah membantu menjalankan roda pemerintahan Desa dengan mengelola keuangan Desa, dimana didalamnya termasuk Dana Desa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pemegang jabatan di Desa Pekayon Tahun 2016 adalah:
 - a. Kepala Desa : ROHMAN;
 - b. Sekretaris Desa : SUWANDI;
 - c. Kaur Perencanaan : M. RUNADI;
 - d. Kaur Umum : UMYADI;
 - e. Kaur Keuangan : ERICK FEBRIAN;
 - f. Kasi Pemerintahan : BOY ITANG PURNAMA;
 - g. Kasi Pembangunan : LALANG SUKARA, SE;
 - h. Kasi PMD : ASEP, SH
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Dana Desa Pekayon Tahun 2016, karena selain sebagai Kaur Keuangan juga menjabat sebagai Bendahara Desa, dimana ada tugas dalam pengambilan uang dari rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan nomor rekening : 0013946213100, alamat Jl. Raya Pekayon Km. 01 Sukadiri Tangerang.

Halaman 75 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui peran Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Pekayon Tahun 2016 karena saat baru menjadi Bendahara desa, sepengetahuannya hanya mengambil uang di Bank dan digunakan untuk membangun infrastruktur Desa Pekayon, tetapi Fakta nya saksi hanya melakukan pengambilan uang di Bank BJB Cabang Cikupa bersama Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon 2016 dan untuk penggunaannya yang mengetahui adalah Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban, saksi hanya tanda tangan saja, tetapi tidak mengetahui isi dalam laporan tersebut, yang mengetahui tentang Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa adalah Operator.
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Desa Pekayon yang bersumber dari kegiatan Dana Desa Pekayon tahun 2016 adalah Rp. 1.095.968.203,-
- Bahwa Pada tanggal 01 Agustus 2016 benar telah dilakukan penarikan Rp 640.603.638,- namun saksi tidak ikut ke bank BJB untuk mengambil uang dikarenakan saksi tidak diajak. Yang melakukan penarikan uang adalah Sdr. ROHMAN bersama dengan Sdr. SUWANDI, saksi tidak mengetahui mereka mengambil uang di Bank BJB mana. Karena saksi hanya menandatangani slip penarikan di rumah saudara saksi yang diberikan oleh Sdr. SUWANDI beberapa hari sebelum penarikan.
- Bahwa Pada tanggal 24 Nopember 2016 benar telah dilakukan penarikan Rp 155.900.000,- , namun saksi tidak ikut ke bank BJB untuk mengambil uang dikarenakan saksi tidak diajak. yang melakukan penarikan uang adalah Sdr. ROHMAN bersama dengan Sdr. SUWANDI, saksi tidak mengetahui mereka mengambil uang di Bank BJB mana. saksi hanya menandatangani slip penarikan di rumah nya yang diberikan oleh Sdr. SUWANDI beberapa hari sebelum penarikan.
- Bahwa Pada tanggal 02 Desember 2018 benar telah dilakukan penarikan Rp 271.800.000,- di Bank BJB Citra Raya, saksi bersama dengan Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI yang melakukan pengambilan di Bank BJB Citra Raya.
- Bahwa Pada tanggal 08 Desember 2018 benar telah dilakukan penarikan Rp 20.000.000,- namun saksi tidak ikut ke bank BJB

Halaman 76 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang dikarenakan saksi tidak diajak. yang melakukan penarikan uang adalah Sdr. ROHMAN bersama dengan Sdr. SUWANDI, saksi tidak mengetahui mereka mengambil uang di Bank BJB mana. Karena saksi hanya menandatangani slip penarikan dirumah nya yang diberikan oleh Sdr. SUWANDI beberapa hari sebelum penarikan.

- Bahwa Pada tanggal 27 Desember 2018 benar telah dilakukan penarikan Rp 3.000.000,- namun saksi tidak ikut ke bank BJB untuk mengambil uang dikarenakan saksi tidak diajak. yang melakukan penarikan uang adalah Sdr. ROHMAN bersama dengan Sdr. SUWANDI, saksi tidak mengetahui mereka mengambil uang di Bank BJB mana. saksi hanya menandatangani slip penarikan dirumah nya yang diberikan oleh Sdr. SUWANDI beberapa hari sebelum penarikan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 207.982.000,- tersebut berada di Sdr. ROHMAN, karena saksi hanya tanda tangan di slip penarikan, setelah itu uang diterima oleh Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Tahun 2016 dan tidak mengetahui perihal penggunaan uang tersebut.
- Bahwa saksi telah melihat dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Pekayon tahun 2016 dan bukti Pencairan SPP benar terdapat nama ERICK FEBRIAN sebagai Bendahara Desa, ERICK FERBRIAN dalam Laporan tersebut adalah tanda tangan tersebut benar tanda tangan saksi.
- Bahwa karena takut menyimpan uang banyak, sehingga saksi menitipkan kepada Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Tahun 2016, uang tersebut tidak disimpan di rekening Kas Desa Pekayon, karena perintah dari Sdr. ROHMAN untuk mengambil uang tersebut seluruhnya dan uang akan disimpan oleh Sdr. ROHMAN.
- Bahwa Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI telah melakukan penarikan uang APBDes tahun 2016 Ds. Pekayon di Bank BJB yaitu sebanyak 5 (lima) kali penarikan dengan rincian penarikan uang dan peran Sdr. ROHMAN maupun peran Sdr. SUWANDI terhadap uang hasil penarikan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 01 Agustus 2016 Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI telah melakukan penarikan uang APBDes tahun

Halaman 77 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Ds. Pekayon di Bank BJB (Bank yang ditunjuk/ditetapkan untuk melakukan penarikan/pencairan dana APBDes, namun saksi tidak tahu BJB mana) yaitu sebesar Rp. 640.603.638,-;

Dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa.

- b. Pada tanggal 24 November 2016 Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI telah melakukan penarikan uang APBDes tahun 2016 Ds. Pekayon di Bank BJB yaitu sebesar Rp. 155.900.000,-; Dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa.
 - c. Pada tanggal 02 Desember 2016 Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI bersama-sama dengan saksi telah melakukan penarikan uang APBDes tahun 2016 Ds. Pekayon di Bank BJB Citra Raya Cikupa yaitu sebesar Rp. 271.800.000,- Dan uang sebesar Rp. 271.800.000,- semuanya dibawa/dikuasai oleh Sdr. SUWANDI dan Sdr. SUWANDI mengatakan uang tersebut untuk membiayai kegiatan pembangunan desa namun saksi tidak tahu tentang rincian penggunaan uang tersebut.
 - d. Pada tanggal 08 Desember 2016 Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI telah melakukan penarikan uang APBDes tahun 2016 Ds. Pekayon di Bank BJB yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- Dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa.
 - e. Pada tanggal 27 Desember 2016 Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI telah melakukan penarikan uang APBDes tahun 2016 Ds. Pekayon di Bank BJB yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- Dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa Pekayon tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk penarikan uang pada tanggal 01 Agustus 2016 yang dilakukan oleh Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI tersebut bahwa satu hari sebelum penarikan (hari dan tanggal tidak ingat) Sdr. SUWANDI datang kerumah saksi dan

Halaman 78 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan slip penarikan kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi (Kaur Keuangan) sambil mengatakan mau ngambil uang, hingga saksi menanda tangani slip penarikan uang tersebut dirumah saksi;
- b. Untuk penarikan uang pada tanggal 24 November 2016 yang dilakukan oleh Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI tersebut bahwa beberapa hari sebelum penarikan (hari dan tanggal tidak ingat) Sdr. SUWANDI datang kerumah saksi dan memberikan slip penarikan kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi (Kaur Keuangan) sambil mengatakan mau ngambil uang, hingga saksi menanda tangani slip penarikan uang tersebut dirumah saksi;
- c. Untuk penarikan uang pada tanggal 02 Desember 2016 bahwa saksi ikut Bersama Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI ke Bank BJB Citra Raya Cikupa untuk melakukan penarikan uang, dan dikantor Bank BJB Citra Raya Cikupa tersebut bahwa saksi melakukan penanda tangan slip penarikan uang senilai Rp. 271.800.000,- dan yang menerima uang tersebut dari teller Bank adalah saksi, namun setelah itu uang tersebut diminta dan diambil oleh Sdr. SUWANDI dengan mengayakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa.
- d. Untuk penarikan uang pada tanggal 08 Desember 2016 yang dilakukan oleh Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI tersebut bahwa beberapa hari sebelum penarikan (hari dan tanggal tidak ingat) Sdr. SUWANDI datang kerumah saksi dan memberikan slip penarikan kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi (Kaur Keuangan) sambil mengatakan mau mengambil uang, hingga saksi menanda tangani slip penarikan uang tersebut dirumah saksi.
- e. Untuk penarikan uang pada tanggal 27 Desember 2016 yang dilakukan Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI tersebut bahwa beberapa hari sebelum penarikan (hari dan tanggal tidak ingat) Sdr. SUWANDI datang kerumah saksi dan memberikan slip penarikan kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi (Kaur Keuangan) sambil mengatakan mau

Halaman 79 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil uang, hingga saksi menanda tangani slip penarikan uang tersebut dirumah saksi.

- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk slip penarikan tanggal 01 Agustus 2016 bahwa slip penarikan tersebut berupa blanko/format dari Bank BJB yang sudah terisi nominal uang yang akan diambil dan sudah tertera tanda tangan Sdr. ROHMAN dan sudah tertera nama saksi, dan saksi hanya tinggal membubuhkan tanda tangan saksi.
 - b. Untuk slip penarikan tanggal 24 November 2016 bahwa slip penarikan tersebut berupa blanko/format dari Bank BJB yang sudah terisi nominal uang yang akan diambil dan sudah tertera tanda tangan Sdr. ROHMAN dan sudah tertera nama saksi, dan saksi hanya tinggal membubuhkan tanda tangan saksi.
 - c. Untuk slip penarikan tanggal 08 Desember 2016 bahwa saksi tandatangan slip penarikan tersebut di Kantor Bank BJB Citra Raya Cikupa.
 - d. Untuk Slip penarikan tanggal 27 Desember 2016 bahwa slip penarikan tersebut berupa blanko/format dari Bank BJB yang sudah terisi nominal uang yang akan diambil dan sudah tertera tanda tangan Sdr. ROHMAN dan sudah tertera nama saksi, dan saksi hanya tinggal membubuhkan tandatangan saksi. Dan saksi tidak tahu dari mana Sdr. SUWANDI mendapat slip penarikan tersebut. Dan saksi tidak ikut Bersama dengan Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI untuk melakukan penarikan uang tersebut (sebagaimana keterangan pada huruf a, b, dan d) karena saksi tidak diajak oleh Sdr. ROHMAN maupun oleh Sdr. SUWANDI.
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Yang telah menyimpan/mengelola/menggunakan uang hasil penarikan tersebut adalah Sdr. ROHMAN dan Sdr. SUWANDI.
 - b. Dan saksi selaku Kaur Keuangan tidak melakukan pengelolaan keuangan untuk pembelanjaan/pembayaran kegiatan bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Manusia, dan Bidang Pembinaan

Halaman 80 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan tidak melakukan pencatatan penggunaan uang serta tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa karena dilarang oleh Sdr. SUWANDI yang mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “ Ga usah ini urusan saya “.

- Bahwa ada beberapa kali uang yang ditarik oleh bendahara dan Rohman kemudian diserahkan kepada Suwandi
- Bahwa suwandi yang membuat kuitansi pengeluaran
- Bahwa Ae Bayhaqi yang mengantar SPJ kerumah saksi erick
- Bahwa LPJ dibuat oleh Ade Bayhaki
- Bahwa sepengetahuan saksi erick yang menyuruh ade bayhaqi mengantarkan SPJ kerumah saksi adalah Suwandi dan Rohman.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ade Bayhaqi menjadi operator tanpa SK sebagai operator
- Bahwa uang sebesar Rp. 271.800.000,- diserahkan kepada suwandi.

17. Saksi NOFRI BOY SANDI, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai staf akuntansi dan teknologi informasi BJB Cabang Balaraja dasar pengangkatan saya adalah Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor: 0946/SK/DIR-HCA/2019

Halaman 81 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2019 tentang perubahan Nomenklatur Jabatan Terhadap Struktur Organisasi Baru.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :
 - a. Memastikan kelancaran operasional jaringan kantor Bank BJB Cabang Balaraja dan KCP dibawahnya yaitu KCP Cikupa, KCP Paramount, KCP Cisauk, KCP Curug, KCP Pasar Kemis, KCP Tigaraksa, KCP Perumnas Tangerang
 - b. memastikan pembukuan pembukuan operasional di Bank BJB Cabang Balaraja dan KCP dibawahnya yaitu KCP Cikupa, KCP Paramount, KCP Cisauk, KCP Curug, KCP Pasar Kemis, KCP Tigaraksa, KCP Perumnas Tangerang.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung officer operasional.
- Bahwa setelah saksi melihat Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan nomor rekening : 0013946213100 alamat Jl. Raya Pekayon Km. 01 Sukadiri Tangerang.
- Bahwa Pada tahun 2016 masuk ke Kas Desa Pekayon sebesar Rp. 1.095.968.203,- dan keluar uang kas Desa Pekayon sebesar Rp. 1.096.303.638.
- Bahwa Orang yang mengambil uang dari Kas Desa Pekayon adalah Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon & ERICK selaku bendahara Desa Pekayon karena spesimen dari Kas Desa Pekayon pada tahun 2016 adalah Sdr. ROHMAN & ERICK, serta uang tersebut diambil di Bank BJB KCP Cikupa karena kode pengambilannya 0243.
- Bahwa saksi melakukan proses Settlement/input data dan administrasi dana dan jasa (BI-RTGS, Kliring, Transfer, Inkaso, MPN, SP2D, dan jasa lainnya.
- Bahwa saksi menerima SP2D untuk anggaran APBD desa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan alur proses SP2D yaitu pihak BPKAD Kab Tangerang mengeluarkan SP2D yang selanjutnya diberikan ke bank BJB kantor kas pemda Kabupaten Tangerang, dari kantor kas Pemda Kabupaten Tangerang diberikan kepada saya untuk berikutnya dilakukan proses pemindahan bukuan ke rekening desa.

Halaman 82 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening RKUD Kabupaten Tangerang ke rekening desa, dan SP2D yang diterima pada tahun 2016 untuk anggaran desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 407.677.892,-
 - b. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 11.285.112,-
 - c. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 87.685.950,-
 - d. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 134.183.826,-
SP2D diatas diterima dan diproses oleh saya.
SP2D dibawah ini diterima dan diproses oleh Sdr. IRZI AFIFI yang saat ini sudah Resign.
 - e. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 271.785.261
 - f. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 7.523.408,-
 - g. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 58.457.300,-
 - h. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 89.455.884,-
 - i. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 11161 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Desember 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 7.913.570,-

Adapun metode transaksi yang digunakan dengan cara pemindahbukuan.

- Bahwa saksi melakukan tranfer dari RKUD Kabupaten Tangerang ke rekening desa Pekayon dibuktikan dengan Rekening Koran, dan saya menerima SP2D untuk Anggaran Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Halaman 83 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 407.677.892,-
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 11.285.112,-
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 87.685.950,-
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 134.183.826,-
- SP2D diatas diterima dan diproses oleh saya.
- SP2D dibawah ini diterima dan diproses oleh Sdr. IRZI AFIFI yang saat ini sudah Resign.
- e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 271.785.261,-
 - f. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 7.523.408,-
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 58.457.300,-
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 89.455.884,-
 - i. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11161 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Desember 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 7.913.570,-

Sudah di transfer ke rekening 0013946213100 kas Desa Pekayon, buktinya adalah Rekening Koran.

- Bahwa saksi menyampaikan SP2D sampai dengan pencairan ke kas Desa Pekayon, masing-masing tanggal pada SP2D untuk desa Pekayon tahun 2016 dan tanggal pencairan uang masuk pada rekening kas Desa Pekayon Tahun 2016 sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 407.677.892,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 29 Juli 2016.

Halaman 84 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 11.285.112,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 29 Juli 2016.
- c. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 87.685.950,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 29 Juli 2016.
- d. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D/ 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp. 134.183.826,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 29 Juli 2016.
- e. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 271.785.261,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 25 November 2016.
- f. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 7.523.408,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 25 November 2016.
- g. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 58.457.300,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 25 November 2016.
- h. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 89.455.884,-, tanggal masuk rekening Desa Pekayon 25 November 2016.
- i. Surat Printah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D/ 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp. 7.913.570,- tanggal masuk rekening Desa Pekayon 25 November 2016.
- Bahwa saksi tidak mengenal ROHMAN, ERIK, dan EDE BAYHAKI.
- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa Print out mutasi rekening BJB kas Desa Pekayon dan saksi menerangkan bahwa benar rekening tersebut milik Desa Pekayon dan Saldo tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 87.701,-

Halaman 85 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Saksi DIAH AYU STELLA MEDIANA, Dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Tahun 2016-2018 saksi bekerja sebagai Pemimpin Kantor Kas KP3B Serang dan officer dana jasa dan kredit KCP Ciruas Serang.
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap transaksi penginputan SP2D Provinsi Banten dan bertanggung jawab kepada Manager Operasional (Sdr. MARDIYANTO).
- Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2016 sekitar jam 14.00 wib Kantor Kas KP3B Serang, saksi telah menerima SP2D bantuan Provinsi Banten untuk Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, dari Staf Kas Daerah Provinsi Banten (Sdr. IRAH) dengan nilai bantuan Provinsi Banten untuk Desa Pekayon sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa pertama saksi menerima SP2D dari Staf Kas Daerah Provinsi Banten berikut lampiran, kemudian melakukan pengecekan kelengkapan SP2D berikut lampirannya, setelah di cek lengkap diberikan kepada petugas Back office untuk melakukan pemindah bukuan dari RKUD kepada rekening masing-masing penerima diantaranya rekening kas desa Pekayon, dan pada tanggal 06 Desember 2016 uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut langsung ditransfer ke rekening kas desa Pekayon.

Halaman 86 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



19. Saksi AEF SAEFUDDIN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Saksi Tahun 2015-2019 bekerja sebagai Pegawai BJB Cabang Balaraja dan menjabat sebagai Officer KCP.
- Bahwa saksi menyediakan data yang dibutuhkan dari pihak Bank BJB (Kantor Pusat Bank BJB Bandung), mengelola likuiditas untuk operasional kantor KCP Paramount Serpong.
- Bahwa berdasarkan formulir pembukaan rekening, yang mengajukan permohonan pembukaan rekening adalah ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon dan LALANG SUKMARA selaku Bendahara Desa Pekayon, pada tanggal 23 November 2015 di Bank BJB KCP Paramount Serpong.
- Bahwa kelengkapan dalam pembukaan rekening adalah KTP berikut SK Jabatan dan sudah dilengkapi yaitu KTP ROHMAN dan KTP LALANG SUKMARA serta SK Jabatan Kepala Desa Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tanggal 21 Maret 2011 serta SK Jabatan Bendahara Nomor: 141.3/Kep/Kades.Pky/V/2015.
- Bahwa saat ini status rekening sudah ditutup karena pada system Bank BJB sudah tidak terdaftar dan saldo sudah nihil lebih dari 6 bulan sejak tanggal penarikan rekening saldo 0, yaitu tanggal 22 September 2016. Secara otomatis oleh sistem dilakukan

Halaman 87 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



penutupan karena saldo habis atau nihil lebih dari 6 bulan berturut-turut.

20. Saksi SIAM Bin SIIN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 02/06 sejak tahun 2011 s/d awal tahun 2017 dan Tahun 2016 dijabat Kades Rohman alias Gobang.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pembangunan paving sebanyak 2 titik di jalan depan rumah Suwandi dan jalan didepan rumah Neng dan rumah slamet di Rt 02/06.
- Bahwa pada tahun 2016 dilokasi Rt 02/06 tidak dibangun MCK.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pembangunan MCK di tanah Ust. Wahyudin tetapi di Rt 02/06 sampai sekarang tidak ada pembangunan MCK.

21. Saksi AYUNI, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT 04/03 sejak tanggal 18 September 2015 s/d sekarang yang dijabat Kades Rohman alias Gobang, Ketua RW Matsudin.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pembangunan SPAL ukuran (71 x 50 m) di Rt 04/03 kepada Kepala Desa Pekayon.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengetahui di lokasi tepat disamping rumah saksi tidak dibangun SPAL ukuran (71 x 50 m) di Rt 04/03.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pembangunan SPAL di samping rumah RT AYUNI namun sampai sekarang saksi tidak melihat ada pembangunan SPAL di lokasi dekat rumah saksi.

22. Saksi **MATSUDIN**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW 03 sejak tahun 2011 s/d Agustus 2017 dan Tahun 2016 dijabat Kades Rohman alias Gobang, Tahun 2015 dijabat Rohman alias Gobang.

Halaman 89 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mengajukan pembangunan SPAL dengan paving dari usulan tiap tiap dari 5 Ketua Rt kemudian diteruskan ke Tim Pembangunan Lalang Sukmana, Kp. Pekayon Rt 01/01.
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan SPAL ukuran (71 x 50 m) di Rt 04/03 pada tahun 2016.
- Bahwa saksi tahu lokasi pembangunan SPAL di samping rumah RT AYUNI namun sampai sekarang saksi lihat tidak ada pembangunan SPAL di lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RW 03 sejak tahun 2011 s/d Agustus 2017 dan ketika Tahun 2016 bahwa Kepala Desa Pekayon dijabat oleh Rohman alias Gobang, serta Tahun 2015 dijabat Rohman alias Gobang.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik bangunan MCK tersebut adalah Kepala Desa Pekayon Rohman alias Gobang, dan lokasi bangunan tersebut adalah di Rt 04/03 termasuk wilayah saya di RW 03, tetapi saya tidak dilibatkan dalam pembangunan tersebut, karena saya baru mengetahui saat pembangunan sudah berjalan, selanjutnya yang dilibatkan sebagai Tukang adalah Mantan Jaro Juman, beralamat di Rt 04/03, dan RT Siam, dan dijelaskan juga bahwa MCK Rt 04/03 tersebut tanpa adanya permohonan dari saya sebagai Rw pada saat Musrenbang, dan saya pun sudah menanyakan kepada Kepala Desa Rohman, dijawab “ yang penting ada bangunan, itu pun sudah habis enam puluh juta, tapi pekerjaan belum beres.
- Bahwa saksi mengajukan pembangunan SPAL dengan paving dari usulan tiap tiap dari 5 Ketua Rt kemudian diteruskan ke Tim Pembangunan Lalang Sukmana, Kp. Pekayon Rt 01/01.
- Bahwa tidak ada pengajuan dan ijin dari saksi saat pelaksanaan pembangunan MCK di Rt 04/03 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Mantan Jaro Juman, perihal pembayaran ongkos tukang pembangunan MCK Rt 04/03 tersebut dan terkait pembangunan MCK tersebut.
- Bahwa saksi pada tahun 2016 dari Pemerintah Desa Kades Rohman tidak pernah ada sosialisasi pengumuman proyek pekerjaan MCK
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dalam daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja.

Halaman 90 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. **Saksi MUSTOPA Bin TOMPEL alm**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW 01 sejak tahun 2011 s/d sekarang, saat saksi menjabat, yang menjadi Kades adalah pada tahun 2011 s/d. 2017 adalah Sdr. ROHMAN. Kemudian pada bulan Maret 2017 dijabat PJS KADES adalah Sdr. SUWANDI dan pada Bulan September dijabat oleh Kades SUARYO.
- Bahwa Saat ini di RT. 01 / 01 telah ada bangunan paving , namun saksi tidak mengetahui untuk pengajuan berapa titik jumlahnya dan yang ada saat ini saksi tidak hafal terdapat berapa titik yang sudah dilakukan pembangunan paving , yang lebih mengetahui adalah Ketua RT. 01 / 01 pada tahun 2016 Sdr. YANTO alamat Kp. Pekayon Rt. 01 / 01 Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini yang terdapat paving di RT. 01 / 01 adalah didepan rumah saksi sendiri, sedangkan untuk titik lainnya saksi tidak mengetahui ada bangunan paving atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen penerimaan operasional RT/RW Desa Pekayon tahun 2016 pada bulan Januari, Februari dan Maret 2016.
- Serta dokumen penerimaan operasional RT/RW Desa Pekayon tahun 2016 pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, November dan Desember tahun 2016. Saksi baru mengetahui dan melihat setelah diperlihatkan oleh penyidik.

- Untuk sejumlah uang saksi pernah menerima hanya Rp. 300.000,- dari Sdr. SUWANDI.
- Bahwa saksi menerima uang RP. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. SUWANDI yang diserahkan pada sekitar bulan November atau Desember tahun 2016, di rumah makan Bawing Kec. Sukadiri. Pada saat itu sebelumnya seluruh RT/RW Desa Pekayon diundang makan-makan oleh Sdr. SUWANDI, selesai makan-makan oleh Sdr. SUWANDI saksi diberikan uang Rp. 300.000,- yang dikatakan Sdr. SUWANDI sebagai uang insentif RT/RW;
- Bahwa yang berperan dalam pengelolaan dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintah Desa Kegiatan Operasional RT/RW adalah Kepala Desa Sdr. ROHMAN atau Sekdes Sdr. SUWANDI;

24. Saksi Rianto Bin (alm) IDRIS, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT 01/01 sejak tahun 2011 s/d Tahun 2016 yang dijabat Kades Rohman alias Gobang, Tahun 2015 dijabat Rohman alias Gobang. Ketua RW Mustofa.

Halaman 92 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan pembangunan 4 titik yaitu SPAL satu titik, dan paving sebanyak 3 titik, dan pembangunan dilaksanakan tahun 2016.
- Dan pembangunan yang dilaksanakan sampai selesai sebanyak 3 titik yaitu :
 - a. Paving Blok Rt. 01/01 (ukuran 2,5 m X 41 m)
 - b. Paving Blok Rt. 01/01 (ukuran 1,2 m X 64 m)
 - c. SPAL Rt. 01/01 (ukuran 50 X 70 m).
- Bahwa pembangunan yang tidak dilaksanakan sebanyak 1 titik yaitu Paving Blok di pinggir jalan yang lebarnya sekitar 2 meter dan lokasinya terletak di pinggir kali cirarab.
- Bahwa saksi menjelaskan tukang/pekerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Paving Blok dan SPAL tersebut diatas yaitu sebagai berikut :
 - a. Paving Blok Rt. 01/01 (ukuran 2,5 m X 41 m), tukang/pekerja yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah Sdr. Rianto (saksi), Sdr. Maslan, Sdr. Narmann, Sdr. Kumar, dan Sdr. Suhendi yang pembayarannya dengan cara borong sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter dan yang membayar tukang/pekerja tersebut adalah Sdr. Rohman selaku Kepala Desa Pekayon dan sumber uang untuk membayar tukang/pekerja serta membeli bahan materialnya berasal dari anggaran pemerintah.
 - b. Paving Blok Rt. 01/01 (ukuran 1,2 m X 64 m), tukang/pekerja yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah Sdr. Rianto (saksi), Sdr. Maslan, Sdr. Narmann, Sdr. Kumar, dan Sdr. Suhendi yang pembayarannya dengan cara borong sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter dan yang membayar tukang/pekerja tersebut adalah Sdr. Rohman selaku Kepala Desa Pekayon dan sumber uang untuk membayar tukang/pekerja serta membeli bahan materialnya berasal dari anggaran pemerintah.
 - c. SPAL Rt. 01/01 (ukuran 50 X 70 m), tukang/pekerja yang melaksanakan pembangunan tersebut adalah Sdr. Tasman dan Sdr. Suhendi yang pembayarannya dengan cara borong sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 93 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



rupiah) dan yang membayar tukang/pekerja tersebut adalah Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon dan sumber uang untuk membayar tukang/pekerja serta membeli bahan materialnya berasal dari anggaran pemerintah

- Bahwa yang membeli atau menyiapkan bahan material sehubungan pembangunan Paving Blok dan SPAL tersebut diatas adalah Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon.
- Bahwa benar lokasi yang diperlihatkan photo tersebut adalah lokasi paving blok yang diajukan ke lurah tetapi sampai saat ini belum dibangun.

25. Saksi HUSEN Bin KOMENG alm, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Saksi menjabat ketua RT 002 / 001 sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dan yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Sdr. ROHMAN als GOBANG.
- Bahwa benar yang tertulis dalam dokumen RKPDesa pekayon tertanggal 07 Desember 2015 adalah nama saksi, namun saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pembahasan RKPDesa pekayon. Adapun tanda tangan saksi pernah menandatangani sekitar tahun 2015 karena saksi hampir setiap hari bekerja dikantor Desa sebagai RT terdapat kegiatan di Desa, selanjutnya saksi tanda tangani karena RT lainnya juga saksi lihat sudah ada tanda



tangannya, namun karena tanda tangan saksi sama dengan nama saksi maka saksi bedakan.

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan atau diundang untuk kegiatan pembahasan RKPDesa.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri kegiatan pembahasan RKP Desa Pekayon tanggal 07 Desember 2015 bersama dengan Sdr. SUWENGSIH, dan Sdri AYOH.
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah dimintai tolong oleh Sdr. ROHMAN atau SUWANDI untuk melakukan pembangunan di Desa pekayon pada tahun 2016.
- Bahwa di Rt. 002 / 001 terdapat kegiatan pembangunan paving yang dilaksanakan saat Sdr. SUWANDI menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Pekayon

26. Saksi JAENUDIN Bin (alm) IDRIS, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Pekerjaan / Jabatan saksi pada tanggal 07 Desember 2015 adalah sebagai Ketua RT 04 RW 01, dan selain itu saksi bekerja sebagai Tukang Ojeg sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak ikut kegiatan musyawarah Desa Pekayon dalam pembahasan RKPDes Pekayon Tahun 2015 dan saksi tidak pernah tanda tangan dalam daftar hadir tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2016 saksi pernah menerima uang Insentif Ketua RT sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pertama pada hari tanggal bulan tidak ingat tahun 2016 sekitar : 13.00 Wib di rumah makan daerah Karang Serang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang bahwa saksi menerima uang insentif Ketua RT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak ingat uang tersebut saksi terima dari siapa.
 - b. Kedua pada hari tanggal bulan tidak ingat tahun 2016 sekitar jam : 13.00 Wib di pemancingan Sdr. BAWING saksi menerima uang insentif Ketua RT sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang itu saksi terima dari Sdr. SUWANDI, dengan disaksikan oleh Sdr. HUSEN (Ketua RT 02 RW 01).

27. **Saksi M. SALEH alias RT SALEH Bin MISNA**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT 02/03 Desa Pekayon pada masa Kepala Desa Rohman alias Gobang dan PJ Kepala Desa Suwandi, karena ditunjuk oleh Lurah Gobang.
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Kepala Desa Gobang untuk membantu kegiatan – kegiatan di desa dan diberikan

Halaman 96 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan, yang saksi terima adalah insentif sebagai RT dengan menerima setahun dua kali yaitu sebesar Rp 300.000,- setiap kali menerima, yang diterima dari kepala desa gobang, bersamaan dengan ketua RT se-Desa Pekayon.

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan berupa daftar hadir perangkat Desa dan undangan lainnya adalah tandatangan saksi karena bentuk yang sama dengan tandatangan saksi, tetapi saksi tidak mengerti apa penjelasan dari acara pembahasan RKP Desa Tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah hadir acara bersama-sama dengan Suwandi, Umyadi, AH. Judin, Ayoh M, Suwensih, karena setahu saksi tidak pernah berkumpul dengan kehadiran ibu Ayoh sebagai Ketua PKK.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan usulan kegiatan pembangunan di lingkungan Rt 02/03, karena wilayahnya di pinggir jalan kabupaten dan pinggiran bantaran kali cirarab.
- Bahwa Kepala Desa Rohman dan staff desa tidak pernah memberikan pengumuman kepada warga desa pekayon untuk pengajuan kegiatan – kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya.

28. Saksi OTING RUSMALA, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;

Halaman 97 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saling kenal dengan Rohman alias Gobang karena sesama warga desa pekayon dan teman sekolah SD Pekayon 1 Tahun lulus 1980, dan saksi saling kenal dengan Sdr. Suwandi sebagai Sekdes Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan sama sekali berkomunikasi dengan Kepala Desa Rohman, yang ada dengan Sekdes Suwandi pernah berurusan yaitu saksi diberikan dana bantuan sebesar Rp 15.000.000,- untuk dua orang yaitu saksi dan adik ipar saksi bernama Oting, jadi masing-masing menerima Rp 7.500.000,- , alasan saksi dan adik ipar diberikan karena saksi sama adik sebagai pengusaha home industri insole sepatu olahraga (saksi dan adik sudah berhenti berusaha sejak Bulan Desember 2018).
- Bahwa saksi mengobrol dengan pak wandi , “tolong kasih dana saya, karena saya punya usaha, dijawab Sekdes “Oiya nanti ada dana pemerintah, saya ajukan, jika disetujui nanti saya kabarin”, beberapa bulan kemudian saksi ditelpon Sekdes Suwandi dengan intinya dana sudah cair dan dana bisa diambil, kemudian saksi sendiri datang ke Rumah Sekdes Suwandi, Kp. Pekayon (Dekat rumah pak sanan/deket SD Pekayon 1) dengan berkata “ ini bu anah, dana sudah cair, Cuma segini, berdua dengan adik ini 15 juta , diatur aja”, kemudian saksi terima 14 juta karena saksi berikan tanda terima kasih diterima Sekdes Suwandi sebesar Rp 1 juta (patungan dengan adik ipar Rp 500 ribu).
- Bahwa seingat saksi waktu dan tempat ketika saksi bertemu meminta bantuan sekdes yaitu sekitar sebelum lebaran Idul Fitri di Tahun 2016 di rumah saksi / Umi ketika sekdes silaturahmi, kemudian waktu dan tempat saat saksi menerima bantuan yaitu sehabis lebaran Idul Fitri atau akhir Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fotokopi KTP atau berkas lain kepada Sekdes Suwandi untuk meminta bantuan, dan setelah menerima bantuan saksi tidak pernah tandatangan, karena saksi lupa memberikan tandatangan saksi di kwitansi kosong yang diminta Sekdes Suwandi.
- Bahwa selang dua hari kemudian setelah menerima uang kemudian uang Rp 7,5 juta, saksi belanja di Lapak Limbah H. Topik/Sepatan/Sepatan Oja/Pisangan Jaya, dan lapak limbah yang di Tigaraksa/Cibadak/Jl. Raya Serang, untuk membeli

Halaman 98 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa kain insole sebanyak 5 kwintal untuk saya dan 5 kwintal juga untuk oting, dan lem latek serta Epa dan Spon.

- Bahwa saksi menerima keuntungan pribadi berupa uang dengan perkiraan hitungan sebagai berikut untuk 1 kwintal bahan baku menghasilkan 250 kodi insole, yang satu kodi seharga Rp 7.000, jadi untuk 5 kwintal menghasilkan 1.250 kodi insole dengan perkiraan harga jual sebesar Rp 8.750.000,-. Dengan membutuhkan waktu selama 3 bulan.
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai 8 orang karyawan yang sudah bantu saksi kerja dari Tahun 2014 s/d 2018, tidak pernah ada penggantian karyawan, dengan nama-nama karyawan Ibu Murni, Ibu Kholidah, Ibu rini, Ibu Lesma, Diah, Pendi, Ibu Pendi, dan Pa Yadi, semua karyawan tinggal di Kp.Pekayon.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa barang untuk kegiatan usaha.
- Bahwa saksi tahu tentang semua foto pada LPJ karena lokasi foto adalah rumah saksi, setelah difoto oleh suami dari saksi pada waktu setelah membelanjakan dana yang diterima dari Sekdes karena diminta oleh Sekdes berupa foto spanduk bertuliskan “pelatihan pengembangan industri rumahan insole sepatu pada kelompok kerja dwi karya”, tetapi tidak ada kegiatannya karena diminta oleh Sekdes Suwandi untuk laporan.
- Bahwa foto barang berupa mesin gunting potong kain yang saksi beli sebanyak 1 unit seharga Rp 800 ribu di sangiang (toko alat gunting mesin jahit/sebelum pertigaan sangiang) dan foto alat manual potong insole (pesan di tukang las cikupa) seharga Rp 4.800.000,- sebanyak membeli satu unit. Selain itu foto 55 kodi insole.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tulisan pada foto di LPJ “pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dilaksanakan pelatihan insole sepatu di aula desa pekayon”.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang Rp 14 juta bukan Rp 30.900.000,- dengan rincian belanja sebagai berikut :
 - a. Membeli 1 ton bahan spoon / epa seharga Rp 4.000.000,-
 - b. Membeli 1 ton bahan kain seharga Rp 4.000.000,-
 - c. Membeli 1 unit mesin cutting seharga Rp 4.800.000,-

Halaman 99 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Membeli 1 unit mesin potong bahan seharga Rp 800.000,-
- e. Membeli 20 Kg Lem seharga Rp 220.000,-
- f. Membeli 10 buah gunting tangan seharga Rp 170.000,-
- g. Membeli cetakan insole sepasang seharga Rp 200.000,-
- Bahwa saksi masih menyimpan 1 (satu) unit mesin cutting kain.

29. Saksi MAULANI HASANAH / IBU ANAH, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi saling kenal dengan Rohman alias Gobang karena sesama warga desa pekayon dan teman sekolah SD Pekayon 1 Tahun lulus 1980an, dan saksi saling kenal dengan Sdr. Suwandi sebagai Sekdes Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan sama sekali berkomunikasi dengan Kepala Desa Rohman, yang ada dengan Sekdes Suwandi pernah berurusan yaitu saksi diberikan dana bantuan sebesar Rp 15.000.000,- untuk dua orang yaitu saksi dan adik ipar saksi bernama Oting, jadi masing-masing menerima Rp 7.500.000,-, alasan saksi dan adik ipar diberikan karena saksi sama adik sebagai pengusaha home industri insole sepatu olahraga (saksi dan adik sudah berhenti berusaha sejak Bulan Desember 2018).
- Bahwa saksi mengobrol dengan pak Suwandi, "tolong kasih dana saya, karena saya punya usaha, dijawab Sekdes "Oiya nanti ada

Halaman 100 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pemerintah, saya ajukan, jika disetujui nanti saya kabarin”, beberapa bulan kemudian saksi ditelpon Sekdes Suwandi dengan intinya dana sudah cair dan dana bisa diambil, kemudian saksi sendiri datang ke Rumah Sekdes Suwandi, Kp. Pekayon (Dekat rumah pak sanan/deket SD Pekayon 1) dengan berkata “ini bu anah, dana sudah cair, Cuma segini, berdua dengan adik ini 15 juta, diatur aja”, kemudian saksi terima 14 juta karena saya berikan tanda terima kasih diterima Sekdes Suwandi sebesar Rp 1juta (patungan dengan adik ipar Rp 500 ribu).

- Bahwa seingat saksi waktu dan tempat ketika saksi bertemu meminta bantuan sekdes yaitu sekitar sebelum lebaran Idul Fitri di Tahun 2016 di rumah saksi / Umi ketika sekdes silaturahmi, kemudian waktu dan tempat saat saksi menerima bantuan yaitu sehabis lebaran Idul Fitri atau akhir Tahun 2016.
- Bahwa seingat saksi bahwa tidak pernah memberikan fotokopi ktp atau berkas lain kepada Sekdes Suwandi untuk meminta bantuan, dan setelah menerima bantuan saksi tidak pernah tandatangan, karena saksi lupa memberikan tandatangan saksi di kwitansi kosong yang diminta Sekdes Suwandi.
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti tanda terima dari saksi atas uang Rp. 7.500.000,- juta yang diberikan kepada Oting di rumah saksi.
- Bahwa selang dua hari kemudian setelah menerima uang kemudian uang Rp. 7.500.000,- juta, saksi belanjakan di Lapak Limbah H. Topik/Sepatan/Sepatan Oja/Pisangan Jaya, dan lapak limbah yang di Tigaraksa/Cibadak/Jl. Raya Serang, untuk membeli barang berupa kain insole sebanyak 5 kwintal untuk saya dan 5 kuintal juga untuk oting, dan lem latek serta Epa dan Spon.
- Bahwa saksi menerima keuntungan pribadi berupa uang dengan perkiraan hitungan sebagai berikut untuk 1 kwintal bahan baku menghasilkan 250 kodi insole, yang satu kodi seharga Rp 7.000, jadi untuk 5 kwintal menghasilkan 1.250 kodi insole dengan perkiraan harga jual sebesar Rp 8.750.000,-. Dengan membutuhkan waktu selama 3 bulan.
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai 8 orang karyawan yang sudah bantu saksi kerja dari Tahun 2014 s/d 2018, tidak pernah

Halaman 101 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penggantian karyawan, dengan nama-nama karyawan Ibu Murni, Ibu Kholidah, Ibu rini, Ibu Lesma, Diah, Pendi, Ibu Pendi, dan Pa Yadi, semua karyawan tinggal di Kp. Pekayon.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah berupa barang untuk kegiatan usaha.
- Bahwa saksi tahu tentang semua foto pada LPJ karena lokasi foto adalah rumah saksi, setelah difoto oleh suami dari saksi pada waktu setelah membelanjakan dana yang diterima dari Sekdes karena diminta oleh Sekdes berupa foto spanduk bertuliskan “pelatihan pengembangan industri rumahan insole sepatu pada kelompok kerja dwi karya”, tetapi tidak ada kegiatannya karena diminta oleh Sekdes Suwandi untuk laporan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana tulisan pada foto di LPJ “pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 dilaksanakan pelatihan insole sepatu di aula desa pekayon”.

30. Saksi ABAS Bin (alm) H. JAHADI, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini yaitu sebagai Jualan Sembako/Dagang.

Halaman 102 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi masih berjualan paving blok dan kanstin bahwa Sdr. ROHMAN (mantan Kepala Desa Pekayon) pernah belanja atau membeli barang kepada saksi yaitu berupa paving blok dan kanstin.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2016 Sdr. ROHMAN (mantan Kepala Desa Pekayon) telah membeli barang kepada saksi berupa Paving Blok sebanyak 260 m seharga Rp. 55.000,-/pcs dan abu batu sebanyak 5 truk senilai Rp. 7.500.000,- dengan total belanja senilai Rp. 21.800.000,- yang mana Paving Blok tersebut digunakan untuk halaman Kantor Desa Pekayon, yang uang pembayaran tersebut diserahkan oleh Sdr. ROHMAN kepada saksi secara tunai pada sekitar bulan Juni 2016 di lokasi pabrik paving blok tempat usaha saksi (namun tidak ada bukti pembayaran/hilang, dan tidak ada saksinya).
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukan / memperlihatkan nota/bon belanja tersebut karena sudah hilang, dan selain itu bahwa usaha penjualan paving blok yang saksi lakukan tersebut tutup sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu Sdr. ROHMAN (mantan Kepala Desa Pekayon) membeli paving blok kepada saksi pada tahun 2016 tersebut bahwa Sdr. ROHMAN tidak pernah menyebutkan mutu paving blok yang akan dibelinya tersebut.
- Bahwa tidak benar apabila Sdr. ROHMAN (mantan Kepala Desa Pekayon) pernah membayar hutang sebesar Rp. 80.000.000,- kepada saksi.
- Bahwa benar pembelian paving blok yang dilakukan oleh Sdr. ROHMAN (mantan Kepala Desa Pekayon) kepada saksi adalah tahun 2015 lokasinya adalah lokasi yang sama dengan gambar foto pada LPJ.
- Bahwa benar pembelian paving blok tersebut dilakukan pada sekitar bulan Desember 2015 (saksi penerima barang yaitu Sdr. RT. SIAM atau Sdr. JUDIN/staf desa).
- Bahwa seingat saksi bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan paving blok sebagaimana lokasi gambar di LPJ dikerjakan pada akhir tahun 2015, dan pada tahun 2016 tidak ada kegiatan pekerjaan paving blok di lokasi tersebut.

Halaman 103 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31. Saksi H. AHMAD JUDIN, H.M.**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
 - Bahwa saksi bukan perangkat desa di kantor Desa Pekayon sehubungan dengan pada dokumen Kegiatan pelatihan pembangunan APBDES tahun 2016 bulan Maret, Juni, September, November dan Desember yang ditanda tangani oleh Sdr. Rohman selaku Kepala Desa Pekayon serta saksi tidak mendapat tugas dari Kepala Desa selaku TPK tahun 2016.
 - Bahwa tanda tangan pada dokumen honorarium TPK Desa Pekayon tahun 2016 dan penerimaan uang yang ditandatangani saksi adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut serta serta tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.355.000,-.
 - Bahwa saksi tidak pernah menghadiri kegiatan pembahasan RKP Desa tanggal 07 Desember 2015 dan Yang tertuang dalam daftar hadir perangkat desa dan undangan lainnya kegiatan Pembahasan RKP Desa tanggal 07 Desember 2015 itu bukan merupakan tanda tangan saksi.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan SK sebagai TPK Nomor : 141/Kep-02-Ds.Pky/2016 Tanggal 29 Februari 2016.
- 32. Saksi TATI MULYATI**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 104 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi narasumber pada kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita pada tanggal 26 November 2016 yang diadakan oleh Desa Pekayon dan bertempat di aula Desa Pekayon, dan saksi tidak pernah menerima honor selaku narasumber dari perangkat Desa Pekayon.
- Bahwa tanda tangan pada dokumen LPJ Bidang Pemberdayaan Masyarakat berbeda dengan tanda tangan saksi dan tanda tangan pada dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi pencegahan gizi buruk pada tanggal 25 November 2016 yang bertempat di aula Desa Pekayon, dan saksi tidak pernah menerima honor selaku narasumber dari perangkat Desa Pekayon.
- Bahwa setelah saksi memperhatikan bahwa tanda tangan pada dokumen LPJ Pendampingan Masyarakat adalah berbeda dengan tanda tangan saksi dan tanda tangan pada dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan milik saksi.

33. AYOH MAESAROH, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 105 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak Tahun 2009 sebagai Ketua Forum Posyandu dan sebagai Ketua Posyandu Cempaka II, dijelaskan bahwa susunan pengurus Posyandu masa Jabatan Kades Gobang adalah sebagai berikut :
 - Pembina atau Penasehat Ibu Suwensih/Ibu Kepala Desa;
 - Ketua Forum Ayoh Maesaroh;
 - Ketua Posyandu Cempaka I Suminah;
 - Ketua Posyandu Cempaka II Ayoh Maesaroh;
 - Ketua Posyandu Cempaka III Elin erlina;
 - Ketua Posyandu Cempaka IV Rodiah;
 - Ketua Posyandu Cempaka V Rosdianah;
 - Ketua Posyandu Cempaka VI Kuraisin;
 - Ketua Posyandu Cempaka VII Juhaeriah;
 - Ketua Posyandu Cempaka VIII Sunengsih;
 - Ketua Posyandu Cempaka IX Hj. Omay
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kegiatan posyandu, bukan kegiatan UP2K dan BKB, dan kegiatan posyandu yaitu kegiatan pada fokus kegiatan yaitu bayi, balita, dan Ibu Hamil.
- Bahwa Kegiatan posyandu dilaksanakan rutin setiap bulan di 9 (sembilan) Posyandu, dengan waktu pelaksanaan berdasarkan arahan dari Bidan Tati Mulyati/Tenaga Honor Puskesmas Sukadiri, dengan tempat di masing-masing Posyandu dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Puskesmas.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai panitia atau peserta terhadap kegiatan posyandu yang dibiayai oleh Pemerintahan desa Pekayon.

Halaman 106 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang bantuan pemerintah yang diberikan oleh Ibu kades atau pengurus desa pekayon lainnya untuk kegiatan posyandu.
- Bahwa setiap peserta yang hadir pernah menerima secara cuma-cuma uang pengganti transport setelah menghadiri kegiatan posyandu yang diadakan pihak puskesmas dengan besaran dari Rp 20.000 s/d Rp 100.000,- kepada paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mengikuti beberapa kali rapat di Kantor Desa Pekayon terkait kegiatan posyandu .yang di pimpin ibu Kades, pada saat rapat disediakan makanan dan minuman berupa snack dan aqua gelas, untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui dan untuk uang transport saksi pernah menerima transport Rp. 50.000,- selesai rapat yang diberikan ibu Kades, tetapi pemberian uang transport hanya beberapa kali saja, setiap rapat tidak selalu mendapat uang transport. Saksi tidak ingat berapa kali rapat dan mendapat transport. Pada saat menerima uang transport saksi tidak menandatangani dokumen tanda terima.
- Bahwa pada saat kegiatan posyandu tahun 2016 dilaksanakan saksi atau peserta posyandu tidak pernah menerima bantuan berupa biscuit, susu, bubur bayi instan, susu kotak, timbangan camry timbangan dacin dan gendongan dari pihak Desa Pekayon atau ibu Kades. Untuk transport saksi berapa kali mendapat Rp. 20.000,- hanya beberapa kali pada kegiatan posyandu saja, saksi tidak ingat jumlah keseluruhan yang diterima, selanjutnya pada saat menjelang hari raya saksi diberikan Rp. 100.000,-

34 Saksi SUWENSIH binti AMAT, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 107 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa benar berdasarkan penunjukan lisan dari suami / kepala desa pekayon Rohman dari Tahun 2011 s/d Tahun 2017 pernah sebagai Ketua PKK Desa Pekayon.
- Bahwa Susunan pengurus adalah saudari sebagai Ketua PKK dan Ketua Posyandu dari Tahun 2011 s/d Tahun 2017, Wakil Ketua Ibu Ati / Istri Sekdes Suwandi, Sekretaris Ibu Ayo / Istri Jayadi (bukan perangkat Desa), Kader sebanyak 45 orang dari 28 lingkungan Rt.
- Bahwa pada Tahun 2016 yaitu saksi pernah melaksanakan kegiatan PKK yaitu setiap bulan ada kegiatan Posyandu dengan dengan biaya yang diberikan oleh Pa Lurah, dengan biaya diberikan oleh Kades sebanyak Rp 5.000.000,- dengan dua kali pemberian uang sebesar Rp 2.500.000,- pada tahun 2016.
- Bahwa uang Rp 2.500.000,- diberikan kepada Kader masing-masing sebesar Rp 20.000,- jika ada kegiatan posyandu.
- Bahwa pernah diperlihatkan tandatangan saksi pada dokumen Berita Acara penyerahan bantuan keuangan provinsi Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp 2.000.000,-, dan dokumen berita acara penyerahan bantuan keuangan provinsi Banten tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp 1.500.000,-
- Bahwa saksi melihat bahwa tandatangan tersebut bukan tandatangan milik saksi dan saudari saksi tidak pernah menerima Rp 2.000.000,- dan Rp 1.500.000,- sesuai dokumen tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan Posyandu atau PKK telah dilaksanakan olehnya dengan cara yaitu setiap bulan selama 4 hari di 4 tempat posyandu dilaksanakan kegiatan PKK dan atau posyandu dengan perkiraan biaya yang digunakan sebesar Rp 200.000,- setiap tempat, sehingga total pengeluaran setiap bulan sebesar Rp 800.000,- yang dilaksanakan setiap bulan selama setahun dengan total biaya setahun 12 bulan yaitu Rp 9.600.000,-.

Halaman 108 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pelaksanaan kegiatan posyandu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember, kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan;
- Bahwa tidak benar pernah mengundang ibu-ibu PKK dengan menggunakan surat undangan, saksi mengundang ibu PKK melalui sms kepada para kader;
- Bahwa tidak benar pernah melakukan pembelian barang untuk diberikan masyarakat total sebesar Rp 18.900.000,-, saya tidak pernah pernah melakukan pembelian barang untuk diberikan masyarakat total sebesar Rp 18.900.000;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang transport kepada peserta ibu PKK sebesar Rp 20.000,-;
- Bahwa tidak benar pernah memberikan uang honor kepada petugas kebersihan, saksi tidak pernah memberikan uang honor kepada petugas kebersihan.
- Bahwa tidak benar pernah memberikan uang honor kepada narasumber atau pelatih, bahwa saksi tidak pernah memberikan uang honor kepada narasumber.

35. Saksi SUKWAN AWANG Bin (alm) H. AWANG, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai buruh serabutan.

Halaman 109 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua / Anggota Karang Taruna Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa foto dokumen Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di Kantor Desa Pekayon yang dihadiri oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Karang Taruna Pekayon tertanggal 16 Desember 2016, yang Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua Karang Taruna atas nama SUKWAN. Bahwa foto tersebut bukanlah foto saksi, akan tetapi photo tersebut adalah foto Erick yang merupakan bendahara Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- dan tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi dapat membuktikannya bahwa tanda tangan Ketua Karang Taruna atas nama SUKWAN yang tertera pada Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2016 tersebut diatas adalah bukan tandatangan.
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang apa penyebab nama saksi bisa tertulis jelas pada daftar hadir sebagaimana dokumen nomor 5 tersebut diatas.

36. Saksi MURADI Bin (alm) SIAN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;

Halaman 110 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi pada tahun 2016 adalah sebagai Kadus (Ketua Dusun) 03 yang membawahi 1 wilayah RW yaitu RW 3 dan membawahi 5 wilayah RT yaitu RT. 01 s/d RT. 05 Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, dan saksi menjabat sebagai Kadus 03 Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa pada tahun 2016 tersebut bahwa saksi tidak pernah mendapat tugas dari Kepala Desa Pekayon Sdr. ROHMAN selaku Ketua TTI Kegiatan Pembangunan Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa Daftar Honorarium Tim Teknis Inspeksi (TTI) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Pekayon yang dananya bersumber dari APBDesa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun anggaran 2016 dan dokumen Format Pemeriksaan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Daftar Honorarium TTI Pembangunan MCK RT. 04 RW. 03
 - b. Daftar Honorarium TTI Pembangunan MCK RT. 06 RW. 08
 - c. Daftar Honorarium TTI Pembangunan SPAL RT. 01 RW. 06 (47,7 m X 50 m)
 - d. Daftar Honorarium TTI Pembangunan SPAL RT. 01 RW. 06 (48,5 m X 50 m)
 - e. Daftar Honorarium TTI Pembangunan SPAL RT. 01 RW. 01 (70 m X 50 m)
 - f. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Gedung Posyandu
 - g. Daftar Honorarium TTI Pembangunan TPT RT. 03 RW. 06 (100 m)
 - h. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Paving Blok Jln. Lingkungan RT. 03/04 (1,2 X 50 m).
 - i. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Paving Blok RT. 01/01 (1,2 X 64 m)
 - j. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Paving Blok Jln. Lingkungan RT. 02/01 (1,2 X 108 m)
 - k. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Paving Blok RT. 02/06 Majelis Ta'lim Kp. Santri (2,5 X 45 m).

Halaman 111 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Paving Blok RT. 01/01 (2,5 X 41 m).
- m. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Paving Blok Jln. Lingkungan RT. 02/06 (1,2 X 90 m).
- n. Daftar Honorarium TTI Pembangunan Paving Blok Jln. Lkgn Blok Usman RT. 02/06 (1,2 X 48,3 m)
- Bahwa semua tanda tangan an. MURADI yang tertera dalam dokumen tersebut diatas adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang honorarium an. MURADI sebagaimana yang tertera dalam dokumen tersebut, namun setahu saksi bahwa pada tahun 2016 di wilayah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tidak ada orang lain lagi yang bernama MURADI selain diri saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani format pemeriksaan kegiatan yang diperlihatkan kepada saksi.

37. Saksi NURSIN Bin NURSAN, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa dari Tahun 1990 s/d sekarang sebagai pedagang sayuran di Pasar Sepatan dan menjadi Jaro kejaroran satu sejak 2012 s/d sekarang.

Halaman 112 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal bahwa Kades Rohman alias gobang adalah Kepala Desa Pekayon Tahun 2011 s/d Tahun 2017, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa Rohman alias Gobang.
- Bahwa pada Tahun 2016 saat jabatan Kades Rohman bahwa saksi sebagai Jaro menerima upah sebesar Rp 1.200.000,- yang dibayar dua kali dalam setahun masing-masing Rp 600.000,-, yang diberikan oleh Sekdes Suwandi di Kantor desa pekayon bersamaan para jaro yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah membantu kegiatan proyek pembangunan desa pekayon dan saksi tidak pernah menghadiri rapat di kantor desa.
- Diperlihatkan kepada saksi bahwa sesuai LPJ Desa Pekayon bahwa menerima upah sebagai sekretaris Tim Teknis Inspeksi semua kegiatan bidang pembangunan desa Pekayon 2016 dengan total penerimaan setahun sebesar Rp 2.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk pembangunan MCK Rt 04/03 (6x3 m);
 - b. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk pembangunan MCK Rt 06/08 (6x3 m);
 - c. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk paving blok Jl. Lingkungan blok Usman Rt 02/06;
 - d. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk paving blok Rt 01/01;
 - e. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06;
 - f. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk paving blok Rt 02/06 Majelis ta'lim;
 - g. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk paving blok jl Lkgn Rt 02/01;
 - h. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk paving blok Rt 01/01;
 - i. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk paving blok jl Lkgn Rt 03/04;
 - j. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk TPT Rt 03/06;
 - k. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk SPAL Rt 01/01;

Halaman 113 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk SPAL Rt 01/06;
- m. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk SPAL Rt 01/06;
- n. Kwitansi pengeluaran Rp 150.000,- untuk Posyandu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 150.000,- dengan total Rp 2.100.000,- dan tidak pernah menjadi tim teknis inspeksi serta tandatangannya bukan tandatangan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK kades No. 141/Kep.04Ds.Pky/2016 Tanggal 29 Februari 2016 dan tidak pernah terlibat sebagai Tim Teknis Inspeksi Desa Pekayon Tahun 2016.

38. Saksi SUMARLIN alias MARLIN Bin MASJAT, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali aktif pada kegiatan di desa pekayon sejak jaman ayah saksi menjadi Kepala Desa Pekayon sebelum digantikan kepala desa Gobang.
- Bahwa Setelah saksi lihat dokumen daftar hadir perangkat Desa dan undangan lainnya tahun 2015 yang diperlihatkan bukan tandatangan saksi karena berbeda bentuk dengan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah hadir acara pada acara pembahasan RKPDesa 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 bahwa saksi bekerja setiap hari sebagai Security di Pabrik Samsung Daerah Batu Ceper dan pulang setiap hari ke desa pekayon.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai urusan atau disuruh atau ketemu dengan Kepala Desa Rohman dan Sekdes pada waktu Tahun 2015-2016.
- Bahwa dikarenakan saksi bekerja sampingan sepulang kerja di bengkel motor saksi atas nama Acang yang terletak di seberang kantor desa pekayon, sehingga saksi sudah saling kenal dengan kepada Kepala Desa, Sekdes dan Staf Desa Pekayon, hingga nama saksi bisa ditulis tetapi tandatangan berbeda.

39. Saksi DAUD Bin RAUDIN alm, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Aula Kantor Desa Pekayon.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen kuitansi pengeluaran Nomor: 00387/KWT/10.04/2016 tanggal 07 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Kegiatan Musrenbang Desa APBDes tahun anggaran 2016, Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pekayon Tahun 2016, belanja honorarium Narasumber tersebut, dan tanda tangan tersebut bukan merupakan tangan milik saksi karena berbeda dengan tanda tangan, selanjutnya saksi tidak

Halaman 115 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima uang sejumlah Rp 300.000,- dipotong pajak PPh Rp 13.636,- sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut.

40. Saksi NURUL ZAKIYAH, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi bekerja sejak 1 September 2014 s/d sekarang dengan jabatan terakhir Direktur Utama.
- Bahwa jenis usaha saksi yaitu chandra tour and travel adalah sebagai Biro Perjalanan Wisata.
- Bahwa benar tandatangan pada dokumen kuitansi biaya study comparative tersebut adalah tandatangan milik saksi, tetapi tidak membenarkan keterangan pada dokumen tersebut karena pada faktanya kami menerima uang bukan dari Tim pengelola kegiatan desa pekayon sukadiri, tetapi menerima secara tunai bertahap dari Bendahara Apdesi bernama Suherdi Kepala Desa Ciangir.
- Bahwa saksi memberikan penawaran harga Paket study comparative kepada Pihak Dinas Pemdes dan Ketua H. Maskota, Sekretaris Rukiyat Idris, dan Bendahara Suherdi tentang biaya study komparative kepala desa se-kabupaten Tangerang ke Bali mencakup akomodasi untuk satu orang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 116 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tiket pesawat Jakarta – Denpasar PP, Garuda Indonesia sebesar Rp 1,6 Juta dan Citilink sebesar Rp 900.000,- total Rp 2.500.000;
 - b. penginapan 3 hari dua malam di dua hotel savvoy sunset road dan sense daerah seminyak dengan estimasi Rp 750.000,- dikali dua malam sebesar Rp 1.500.000,-
 - c. biaya makan 6 kali untuk tiga hari dua malam dengan estimasi sebesar Rp 500.000,-
 - d. transportasi bus city tour selama di bali Rp 200.000,-
- Total biaya sebesar Rp 4.700.000,- dengan Rp 300 ribu adalah keuntungan perusahaan
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai data booking tiket manifest penumpang garuda Indonesia dan Citilink bahwa yang berangkat dari Desa Pekayon adalah Rohman, dan waktu kegiatan dari tanggal 13 – 15 Desember 2016 dengan tempat pelaksanaan di Bali dengan sdr. Rohman
 - Bahwa saksi telah memberikan kwitansi sebesar Rp 5.000.000,- atas kegiatan study comparative desa pekayon secara kolektif kepada Ketua Apbdesi, diketahui sekretaris Apdesi dan Bendahara Apdesi.
 - Bahwa saksi tidak memiliki bukti boarding pass sebagai bukti keberangkatan pesawat dari Rohman, karena menurut keterangan para pihak desa mereka menyimpan boarding pass sebagai bukti perjalanan dari mereka.
 - Bahwa kwitansi pengeluaran ditandatangani saudari saksi sebagai yang menerima dan bendahara desa serta kepala desa dengan rincian sebagai berikut : Nilai = Rp. 5.000.000,-, di Potong Pajak PPN = Rp. 454.546,-, di Potong Pajak PPh = Rp. 68.182,- yang Dibayarkan = Rp 4.477.272,-
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Kades Pekayon Tahun 2016 An. Rohman dan semua Kades se-kabupaten Tangerang.
 - Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan bendahara Apdesi, dan saksi tidak dapat memastikan apakah Rohman/kades Pekayon ikut atau tidak dalam kegiatan tersebut.

Halaman 117 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



41. **Saksi RUDIANTO LIM**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari menjaga usaha toko material TB. Mitra Makmur beralamat Desa Buaran Jati Rt 01/04 Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang sejak 2007 s/d sekarang dengan usaha menjual bahan-bahan bangunan, dan benar bahwa kami pernah mengirim bahan-bahan bangunan ke Desa Pekayon untuk pembangunan diantaranya paving blok.
- Bahwa pihak desa pekayon adalah bukan langganan belanja ditempat saksi, jadi saksi tidak ingat siapa orang dari pihak desa pekayon yang belanja bahan bangunan di tempat saksi
- Bahwa nama saksi terdapat pada dokumen-dokumen yang dilampirkan pada berkas laporan pertanggungjawaban keuangan desa pekayon Tahun 2016, adapun dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Belanja bahan material Pembangunan MCK Rt 04/03
(6 x 3 m) sebesar Rp 34.869.953,-
 - b. Kegiatan Belanja bahan material Pembangunan MCK Rt 06/08
(6 x 3 m) sebesar Rp 34.869.953,-
 - c. Kegiatan Belanja bahan material Pembangunan SPAL Rt 01/006 (47,7 x 50 m) sebesar Rp 15.242.385,-

Halaman 118 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- d. Kegiatan Belanja bahan material Pembangunan SPAL blok juanda Rt 01/06 (48,5 x 50 m) sebesar Rp 15.472.744,-
- e. Kegiatan Belanja bahan material Pembangunan SPAL Rt 01/01 (50 x 70 m) sebesar Rp 32.531.986,-
- f. Kegiatan Belanja bahan material Pembangunan Bahan Material pembangunan Gedung Posyandu (3 x 5 m2) sebesar Rp 27.075.545,-
- g. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Jl. Lingkungan Rt 03/04 (1,2 x 50 m)
- h. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Rt 01/01 (1,2 x 64 m)
- i. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Rt 02/01 (1,2 x 108 m)
- j. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Rt 02/01 (1,2 x 108 m)
- k. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Rt 02/06 (2,5 x 45 m)
- l. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Rt 01/01 (2,5 x 41 m)
- m. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Rt 01/01 (2,5 x 41 m) – senilai Rp 15.842.589,-
- n. Kegiatan Belanja bahan material pekerjaan paving blok Rt 02/06 (1,2 x 48,3 m) – senilai Rp 8.623.633,-
- Bahwa saksi tidak mengakui kebenaran tandatangan atas nama pada dokumen-dokumen tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saksi karena berbeda dengan tandatangan saksi, serta bon tersebut adalah bukan bon milik saksi karena berbeda bentuk bon dan warna stempel bon yaitu seharusnya warna biru bukan merah.
- Bahwa pihak desa telah melakukan transaksi jual beli kepada pihak dengan perkiraan total sekitar Rp 392.875.562, dijelaskan saksi bahwa transaksi sebenarnya dengan pihak pekayon adalah sebesar Rp 45.000.000,- dan sudah lunas.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya nama saksi dan dokumen saksi bisa dibuat seolah-olah asli dan dilampirkan pada berkas laporan pertanggungjawaban keuangan desa pekayon

Halaman 119 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Tahun 2016, dan saksi tidak pernah mengizinkan atau diminta ijin oleh pihak desa pekayon.

42. **Saksi BOY ITANG PURNAMA**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah Pada tahun 2011 diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pekayon sampai dengan bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pekayon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Rohman, Nomor : 141.3 / Kep. 01 / Kades – Pky / III / 2011, tanggal 28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pada Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
- Bahwa saksi mempunyai tugas yaitu melakukan pembayaran gaji perangkat desa menggunakan dana desa, tapi faktanya tidak pernah sama sekali menerima dari Kepala Desa dan diperintah oleh Kepala Desa untuk membayarkan gaji saksi dan perangkat desa lainnya selama 2016 menggunakan dana desa Tahun 2016 . Dan saksi tidak pernah dilibatkan pada pengelolaan dana desa Tahun 2016;
- Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Pekayon tahun 2016 adalah:
 - a. Kepala Desa : Sdr. ROHMAN;
 - b. Sekretaris Desa : Sdr. SUWANDI (PNS);

Halaman 120 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bendahara : Sdr. ERIC FEBRIAN (anak kandung) Rohman;
- d. Kaur Pembangunan : Sdr. LALANG;
- e. Kaur Pemerintahan : Saya;
- f. Kaur Kesra : Sdr. ASEP (keluarga kades);
- g. Kaur Umum : Sdr. UMYADI (keluarga kades);
- h. Kaur Perencanaan : Sdr. RUNADI.
- i. Jumlah 28 Ketua RT, dan 6 Ketua RW, dan 6 Kejarolan.

- Bahwa fakta dilapangan bahwa yang mengelola dana desa pekayon 2016 hanya 4 (empat) orang yaitu Kepala Desa Rohman, Sekdes Suwandi, Pendamping Irwan, dan Operator Ade Baihaki, terlihat dilapangan peran masing-masing orang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan secara nyata dilapangan terhadap dana desa 2016 yaitu Kades Rohman berperan sebagai pemegang dana mengatur pengeluaran keuangan dengan mudah dikarenakan bendahara adalah anaknya, dibantu peran sekdes mengatur pembayaran kepada yang berhak, operator yaitu membantu kades mengerjakan laporan administrasinya, dan Pendamping yaitu melakukan pengawasan fisik dan pemberdayaan realisasi dana desa 2016.
- Sekitar Akhir Tahun 2016 yaitu saksi bersama –sama Asep dan Runadi menemui Kades Rohman di rumahnya beralamat Kp. Ganepo Rt 02/02 untuk komplain perihal tidak dibayarkan gaji dan perangkat desa lainnya selama 3 bulan dari Oktober 2016 s/d Desember 2016, ternyata dijawab uang dana desa sudah habis minta kepada pejabat PLT Kades Pekayon Suwandi (mantan Sekdes) , dan ternyata uang sudah tidak ada.
- Bahwa selama 9 bulan sebelumnya saksi menerima gaji SILTAP tetapi dengan potongan yang dilakukan kades (berdasarkan cerita sekdes Suwandi sebagai yang membayarkan siltap) . Dan saksi hanya menerima siltap tetapi tidak pernah sama sekali dilibatkan pada kegiatan realisasi dana desa Pekayon Tahun 2016.
- Setelah melihat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pekayon (RKPDDes) Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon dan Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Halaman 121 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, bahwa benar BOY ITANG PURNAMA selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah saksi. Tetapi tanda tangan atas nama BOY ITANG PURNAMA yang ada dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pekayon (RKPDDes) Perdes APNDesa Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon dan Laporan Pertanggung Jawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bukan merupakan tanda tangan saksi.

- Bahwa tidak seluruh kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekayon dilaksanakan ada beberapa yang tidak dilaksanakan diantaranya :
 - a. Siltap Perangkat Desa sebesar Rp. 1.320.000,- x 5 orang x 3 bulan = Rp. 19.800.000,- tidak dibayarkan oleh Kepala Desa;
 - b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna, PKK, dan Posyadu tidak dilaksanakan tetapi LPJ dibuat;
 - c. Study Comperative Kepala Desa tidak dilaksanakan;
 - d. Penyusunan Profil Desa tidak dilaksanakan.
- Bahwa lazimnya kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan pada tahun 2016.
- Bahwa Sdr. ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 tidak melaksanakan seluruh kegiatan Dana Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016, untuk yang fisik sebagai berikut :
 - a. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : Rp. 33.361.800,-;
 - b. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : Rp. 13.010.800,-;
 - c. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m): Rp. 58.300.600,-;
 - d. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) : Rp. 53.420.800,-
 - e. Pel. Pengembangan Budidaya Ikan Lele : Rp. 49.888.000,-

Total sebesar : Rp. 207.982.000,-
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Pekayon tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yaitu membangun SPAL di RT. 004/002, Paving Blok di Rt. 003/006, Pembangunan MCK di Rt. 002/006 dan Paving Blok di Rt. 001/001 dari Ketua RT dimana akan dibangun kegiatan tersebut, Ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang ke Kantor Desa untuk menanyakan tentang kapan dibangun padahal tahun anggaran telah lewat.

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan menerima uang tunai sebesar Rp 8.250.000,- (nilai belum termasuk potongan 12% atas kesepakatan kades dan perangkat desa untuk pembayaran gaji operator) untuk pembayaran penghasilan tetap periode Januari s/d Juni 2016, yang diserahkan oleh Sekdes Suwandi disaksikan oleh Kepala Desa Rohman alias gobang pada bulan Juni 2016 di Rumah Makan daerah Desa Karang serang Kec. Sukadiri, serta disaksikan oleh Ketua BPD, Rt/Rw, Staff Desa. Sementara saksi tidak dibayarkan atau tidak menerima penghasilan tetap periode Juli s/d Desember 2016, dengan alasan dari Kades Rohman yaitu dana belum turun.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat di dalam LPJ tersebut An. Boy Itang Purnama tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani satu lembar dokumen apapun terkait LPJ Keuangan Dana Desa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa saksi memiliki pekerjaan atau jabatan saya pada tahun 2016 adalah sebagai Staf Desa Pekayon (Kasi Pemerintahan), dan saya menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa saksi pada tahun 2016 tersebut tidak pernah mendapat tugas dari Kepala Desa Pekayon Sdr. ROHMAN untuk menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Anggota Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Sekretaris Tim Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk/ditetapkan sebagai Ketua Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal/tidak tahu dengan Sdr. BOY ITANG PURNAMA yang dimaksud didalam Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Nomor : 141 / Kep.06 - Ds.Pky / 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekayon Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tersebut.

Halaman 123 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan an. BOY ITANG PURNAMA yang tertera pada semua dokumen tersebut diatas adalah bukan tanda tangan saya, dan saya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera pada semua dokumen tersebut yang jumlah totalnya sebesar Rp. 385.566.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi mejelaskan bahwa tidak pernah ditunjuk/ditetapkan sebagai Anggota Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal/tidak tahu dengan Sdr. BOY ITANG PURNAMA yang dimaksud didalam Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Nomor : 141 / Kep.07 - Ds.Pky / 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pekayon Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tersebut.

43. Saksi SUWANDI, S.IP., M.Si. dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.168-Huk/2010, tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2010;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Desa Pekayon adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dengan membawahi 3 (tiga) kepala urusan, yaitu urusan Umum, Perencanaan dan Keuangan serta membantu

Halaman 124 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dalam memverifikasi ADD Desa Pekayon tahun 2016 yang diverifikasi di tahun 2015;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang mempunyai wewenang sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan *Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan ADD Desa Pekayon tahun 2016, karena Saksi sendiri sebagai orang yang melakukan verifikasi kegiatan ADD Desa Pekayon secara fisik setelah dilakukannya musrembang;
- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa Pekayon terkait ADD Desa Pekayon tahun 2016 adalah :

- Bahwa tidak seluruh pekerjaan telah diselesaikan oleh Kepala Desa Pekayon saat itu, yaitu terdakwa ROHMAN alias GOBANG tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa Pekayon, bahkan sampai dengan saat ini kegiatan tersebut tidak juga dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan yang tidak dikerjakan oleh terdakwa ROHMAN

Halaman 125 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg




selaku Kepala Desa Pekayon untuk kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 adalah :

- SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : Rp. 33.361.800,-;
 - Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : Rp. 13.010.800,-;
 - Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) : Rp. 58.300.600,-;
 - Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m): Rp. 53.420.800,-;
 - Pel. Pengembangan Budidaya Ikan Lele: Rp. 49.888.000,-.
 - Total sebesar : Rp. 207.982.000,-
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Desa Pekayon tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 adalah hasil monitoring bersama dengan Sdr. IRWAN PURNAWIRAWAN selaku pendamping Desa lokal Desa Pekayon; Dari hasil verifikasi yang Saksi lakukan pada tahun sebelumnya, sehingga akhir tahun Saksi melaksanakan kegiatan monitoring untuk mengecek pekerjaan Kepala Desa sesuai dengan yang telah diverifikasi, dan didapatkan hasil bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, padahal telah lewat tahun anggaran.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto lokasi pekerjaan kegiatan ADD Desa Pekayon tahun 2016 yang tidak dikerjakan oleh terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon.


SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : Rp. 33.361.800,-



Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) : Rp. 58.300.600,-



Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : Rp. 13.010.800,-



Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) : Rp. 53.420.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi yang ada dalam foto tersebut adalah foto lokasi yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon terkait ADD Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 dan untuk lokasi pemberdayaan lele Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak dapat membuktikan dokumen RAB Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016, karena disimpan oleh terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa. Sedangkan untuk Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 dapat saksi buktikan dan perlihatkan kepada Penyelidik, dan memang tidak ada dokumen laporan pertanggungjawaban pada kegiatan :
 - a. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : Rp. 33.361.800,-
 - b. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : Rp. 13.010.800,-
 - c. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) : Rp. 58.300.600,-
 - d. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) : Rp. 53.420.800,-
 - e. Pel. Pengembangan Budidaya Ikan Lele : Rp. 49.888.000,-

Total sebesar : Rp.207.982.000,-
- Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Tahun 2016 tidak mengerjakan 4 kegiatan bidang Pembangunan Desa dan 1 Kegiatan Bidang Pemberdayaan pada bulan Maret 2017, Saksi melaporkan kepada Sdr. DEDI selaku CAMAT Sukadiri lama dan Sdr. H. ABDULLAH selaku CAMAT SUKADIRI baru serta Sdr. SONY KARSAN selaku Sekcam Sukadiri. Dan perintah dari Camat lama maupun baru untuk mengundang terdakwa ROHMAN dan meminta pertanggungjawaban tentang penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan dibuatkan surat Pernyataan agar bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa ROHMAN; Dalam pertemuan tersebut dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa dokumen RAB kegiatan Anggaran Dana Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 disimpan oleh terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa dan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Anggaran Dana Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang disimpan oleh Saksi selaku Sekretaris Desa Pekayon yang pada tahun 2017 menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Pekayon.
- Bahwa nama ketua RT dan Ketua RW di lokasi pekerjaan terkait ADD Desa Pekayon Tahun 2016 yang tidak dikerjakan oleh terdakwa

Halaman 127 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon tahun 2016 adalah :

- a. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : RT : AYUNI RW : MADSUDIN.
- b. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : RT : RUSDI RW : IBUNG.
- c. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m): RT : SIAM RW : IBUNG.
- d. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m): RT : RIYANTO RW: MUSTOPA.

- Bahwa sejak Tahun 2010 setelah pengangkatan sebagai PNS kemudian ditempatkan sebagai Sekretaris Desa Pekayon berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.168-Huk/2010, tanggal 15 Maret 2010 dan sejak Tahun 2017 sebagai PJ Kades Pekayon dan Tahun 2018 menjadi Staff Pengadministrasi Keuangan;
- Bahwa bentuk penyimpangan yang dilakukan terdakwa Kades Rohman yaitu tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sebanyak 4 titik kegiatan dari sekitar 18 titik kegiatan dan kegiatan pemberdayaan yaitu satu titik kegiatan yaitu budidaya lele dari tiga kegiatan yang seharusnya;
- Bahwa pada akhir Tahun 2016 pada saat operator saksi Ade Baihaki menyusun SPJ bahwa mengetahui adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebanyak 4 titik kegiatan dari sekitar 18 titik kegiatan dan kegiatan pemberdayaan yaitu satu titik kegiatan yaitu budidaya lele dari tiga kegiatan yang seharusnya;
- Bahwa diserahkan dari Operator saksi Ade Baihaki kepada saksi di rumah Saksi beralamat sesuai KTP berupa draft SPJ yang belum ada bukti-bukti belanja berupa nota, kwitansi, selanjutnya diketahui bahwa tidak ada draft 5 pekerjaan yang tidak dikerjakan, selanjutnya Saksi menyuruh saksi Ade untuk menyerahkan draft kepada Kades;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangan Ade Baihaki tersebut karena tidak sesuai fakta, karena fakta sebenarnya bahwa terdakwa Rohman belanja bersama Uwes Sul Hurni, Desa Kosambi Kec. Sukadiri sebagai staf desa pekayon. Dan Saksi Suwandi menyuruh saksi Ade Baihaki untuk membuat SPJ Desa Pekayon Tahun 2016 tetapi tidak menyuruh memalsukan tandatangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemalsuan tandatangan pada bukti belanja di SPJ Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa Pemahaman Saksi koordinator itu mengkoordinir setiap pelaksanaan kegiatan dari dana desa tersebut. Pada pelaksanaannya

Halaman 128 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan dana dan penyimpanan dana desa;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan dana desa Tahun 2016 karena Saksi tidak difungsikan sebagaimana sekdes, yaitu diantaranya Saksi bekerja bersama-sama Ketua RT Sudin tentang pelaksanaan kegiatan MCK Rt 06/08 bahwa setahu Saksi yang melaksanakan pekerjaan adalah RT Sudin, tukang, dan bahan yang sudah dibeli oleh Kades;
- Bahwa Saksi akui bahwa Saksi sebagai Sekdes bertanggungjawab dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Pekayon Tahun 2016. Tetapi Saksi tidak mengakui telah membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Pekayon Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap administrasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penelitian kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan (yaitu para kasi) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Bahwa Saksi tidak pernah menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, yang pemeriksa tanyakan bagaimana cara yang dilakukan terdakwa tentang menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Bahwa rincian pelaksanaan tugas yang telah Saksi laksanakan pada pelaksanaan kegiatan dana desa pekayon Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi mengecek lokasi fisik kegiatan yang dilaksanakan ;
 - b. Saksi mengecek material yang datang sesuai lokasi informasi kades kepada Saksi;
 - c. Melakukan pengukuran awal lokasi dengan pendamping Irwan ;
 - d. Melakukan Opname menghitung pengecekan akhir pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengecek pelaksanaan lokasi kegiatan setelah diberikan dokumen cash budget yang sudah disahkan (jadwal kegiatan anggaran

Halaman 129 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disahkan oleh Pemda) yang diterima dari operator saksi Ade Baihaki. Tujuan pengecekan kegiatan yang Saksi laksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang ada di cash budget. Saksi melakukan kegiatan yaitu sendiri dan tidak ada produk dokumen yang dibuat dan ditandatangani;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan berdasarkan penyampaian informasi kades. Saksi melakukan kegiatan yaitu sendiri dan tidak ada produk dokumen yang dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur yaitu meteran manual bersama Irwan, dan Saksi mengukur berdasarkan menarik ukuran dari titik nol sampai akhir untuk memastikan sesuai RAB. Dan Saksi sendiri tidak ada produk dokumen yang dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa tugas yang Saksi kerjakan adalah bukan kewajiban Saksi, tetapi kewajiban dari tim teknis kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang yang bersumber dari dana desa pekayon Tahun 2016 yaitu :
 - a. Saksi menerima uang titipan untuk operasional BPD dari Kades dalam bentuk tunai sekitar sebesar Rp 20 juta di rumah kades Rohman, kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Ketua BPD Juanda pada tanggal 10 September 2017 (sesuai bukti foto yang ada Handphone Saksi merek Samsung J7+ dari laptop akan Saksi bawa perlihatkan paling lambat selasa tanggal 9 April 2019 di rumah Saksi, semua serah terima uang tanpa ada kwitansi;
 - b. Saksi menerima uang kegiatan pemberdayaan insole sepatu dari kades sebesar Rp 15 juta dalam bentuk tunai di rumah kades rohman, kemudian Saksi serahkan kepada Ibu Anah/Kp. Pekayon Rt 01/01 dan oting sebesar Rp 15 juta pada tanggal 10 September 2017 di rumah Saksi, tanpa ada kwitansi.
- Bahwa dijelaskan kepada Saksi bahwa sesuai dokumen pada Laporan Pertanggungjawaban Desa Pekayon Tahun 2016 yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar tanggal 30 Nopember 2016 tentang permintaan dana sebesar Rp 36.548.000,- dari Pelaksana kegiatan pemberdayaan insole sepatu ditandatangani M. Runadi ;
 - b. Surat Permintaan pembayaran tanggal 30 Nopember 2016 ditandatangani Saksi, Rohman, Erick Febrian dan M. Runadi sebesar Rp 36.548.000,-;
- Bahwa Saksi mengakui tandatangan Saksi pada dokumen tersebut dan

Halaman 130 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu bahwa uang diserahkan kepada Oting dan Anah bukan kepada M. Runadi, dan Saksi menyetujui kebenaran pada dokumen surat permintaan pembayaran karena beranggapan bahwa uang telah diserahkan kepada orang lain;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang pernah menerima uang titipan atau uang kegiatan lain dari kades rohman;
- Bahwa diperlihatkan dokumen Surat Permintaan pembayaran yang ditandatangani nama Saksi sebagai bukti telah di verifikasi dengan rincian dokumen surat permintaan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0017/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0016/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0008/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0007/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0006/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - f. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0018/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - g. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0019/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - h. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0026/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - i. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0025/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - j. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0014/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - k. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0012/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
 - l. Surat Permintaan Pembayaran, Nomor : 0013/SPP/10.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 ;
- Bahwa Saksi menandatangani dokumen tersebut pada saat sudah jadi berkas disodorkan oleh orang lain yang tidak ingat untuk ditandatangani, kemudian Saksi tandatangan satu berkas tersebut pada waktu yang sama yaitu pada waktu akhir Tahun 2016 bukan tanggal 31

Halaman 131 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 (tanda tangan pada tanggal mundur).

- Bahwa alasan Saksi tetap menyetujui dengan menandatangani dokumen surat permintaan pembayaran adalah pekerjaan sudah dilaksanakan;
- Bahwa sebagai Sekdes Pekayon berdasarkan SK. Bupati Tangerang, Nomor: 141/Kep.168-Huk/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS Kabupaten Tangerang Tahun 2010, dan diberhentikan dari Sekdes menjadi Staf pelaksana Kecamatan Sukadiri berdasarkan SK. Bupati Tangerang, Nomor : 880/Kep.613-Huk/2017 tanggal 6 November 2017 tentang pemberhentian jabatan sekdes PNS di lingkungan Pemkab Tangerang;
- Bahwa Tahun 2005 s/d 2011 kepala desa pekayon bernama Masjat, Tahun 2011 s/d Maret 2017 bahwa kepala desa pekayon dijabat Rohman alias Gobang, Maret 2017 s/d September 2017 sebagai PJs Kepala Desa adalah saksi, dan Oktober 2017 s/d 2023 dijabat oleh Kepala Desa Suaryo;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa tugas Saksi adalah sebagaimana rumusan Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 5 tentang jabatan sekdes sebagai koordinator, yang dirumuskan Pasal 5 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Dan pada pasal 5 ayat (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa Saksi telah menandatangani dokumen-dokumen pada bendel dokumen RAB, Pencairan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa pekayon Tahun 2016;

Halaman 132 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2017 Saksi pas pulang kerja bahwa orangtua ngasih tahu ada yang memberikan buku yang katanya dari lurah, kemudian Saksi lihat sudah ada buku sebanyak satu jilid LPJ dan satu jilid perdes yang katanya diantar oleh tukang ojek, kemudian Saksi lihat isi nya sudah ada tandatangan Kepala Desa dan lain-lainnya dan hanya Saksi yang belum tandatangan, Saksi periksa isi nya untuk melihat ada masuknya kegiatan yang belum dilaksanakan sebanyak 5 titik kegiatan, pas Saksi lihat kemudian Saksi menandatangani semua tandatangan atas nama Saksi pada 2 jilid. Setelah tandatangan Saksi serahkan kepada saksi Ade Baihaki, bukan di rumah Saksi dengan tempat tidak ingat ketemu saksi Ade Baihaki menyerahkan LPJ dan Perdes tersebut kepada saksi Ade, sambil menanyakan surat pernyataan apakah sudah ditandatangani oleh Lurah. Alasan Saksi memberikan kepada saksi Ade Baihaki karena sebelumnya sudah Saksi telpon kepada saksi Ade sambil berkata SPJ sudah Saksi tandatangan, mau diambil gak?, selang beberapa hari bahwa Saksi janji ketemu dengan saksi Ade.
- Bahwa Saksi hanya memeriksa kegiatan yang 5 titik yang tidak dikerjakan supaya memastikan tidak dibuatkan LPJnya, dan dasar Saksi memeriksa LPJ dan Perdes bukan dari RAB tetapi dari cash budget yang Saksi punya setelah mendapatkan dari saksi Ade Baihaki pada waktu pertengahan tahun 2016. Ketika mau mulai kegiatan ada monitoring dari kecamatan oleh Pa Dedi Ruswandi/Camat Sukadiri, Saksi sering mengeluh kepada Pa Camat, karena setiap ada pertemuan monitoring Kepala Desa di Kecamatan bahwa kepala Desa tidak pernah hadir, jadi Saksi yang ditugaskan oleh Camat Sukadiri untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di desa pekayon sesuai dengan cash budget, waktu itu Saksi minta kepada Ade selaku operator Desa Pekayon untuk mengeluarkan dan memberikan cash budget dengan berkata “ de, keluarkan cash budget untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal” kemudian sejak saat itu Saksi memiliki cash budget.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima cash budget terhadap pelaporan penyampaian pelaksanaan kegiatan di desa pekayon kepada camat sukadiri adalah: Pertama Saksi disuruh oleh Camat Sukadiri ke rumah Kepala Desa tetapi tidak pernah bisa bertemu, akhirnya Saksi jabarkan kegiatan yang akan dilaksanakan yang Saksi sampaikan

Halaman 133 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Camat, termasuk penyampaian laporan tahap 1 yang belum dilaksanakan kegiatan paving blok Rt 03/06, SPAL Rt 04/03 dan TPT Rt 03/06, pada kegiatan monitoring Tahap 1 dan persiapan pelaksanaan Tahap 2. Kemudian monitoring kedua dari Pemdes tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahap 2, Saksi menyampaikan laporan yang sama kegiatan tahap 1 masih sebagian belum dilaksanakan, dan tahap 2 disampaikan oleh Saksi bahwa capaian kegiatan masih belum 100 persen karena ada yang masih berjalan. Sampai Saksi dan jaenal Arifin/staff, RT Nurahman, Tukang bernama Juman / Kp. Pekayon Rt 01/01 (pindah ke Rt 04/03 Desa Pekayon) bersama-sama Hafid Pemdes turun survey ke bawah ke lokasi Pembangunan MCK Rt 04/03 dan Posyandu di kantor Desa serta paving blok di Rt 01/06.

- Bahwa selain Saksi mendapat laporan dari Rt / Rw yang lokasi dilaksanakan terus Saksi juga tanpa perintah mengecek lokasi secara kasat mata tanpa bisa memastikan sesuai atau tidak RAB karena tidak memegang RAB. Karena Saksi tahu bahwa satu bendel RAB dipegang oleh terdakwa Kepala Desa Rohman, pada waktu ketemu Saksi di kantor desa menanyakan biaya tukang untuk pelaksanaan kegiatan di RAB.
- Bahwa benar Saksi telah melaporkan hasil kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa pekayon Tahun 2016 kegiatan monitoring kepada camat dan pemdes tanpa memastikan pekerjaan sesuai dengan RAB, dan patokan Saksi melaporkan bahwa pekerjaan sesuai adalah secara kasat mata pekerjaan sudah dilaksanakan.
- Bahwa dari monitoring itu menyampaikan persentase serapan anggaran kegiatan, yang saat itu penyampaian Saksi yaitu kegiatan yang sudah dilaksanakan dikira-kira persentase pelaksanaan, dengan cara Saksi menjelaskan “ bahwa kita paving blok dilaksanakan, dengan perkiraan secara kasat mata pekerjaan full maka pelaksanaan sudah rampung dan sudah ada prasasti maka sudah dianggap seratus persen. Dan untuk sesuai tidak dengan RAB itu pada kegiatan opname bukan dari pihak desa yang melaksanakan.
- Bahwa benar Saksi menandatangani sebelum pencairan tahap 2 dengan cara tandatangan di kantor desa pekayon berupa semua dokumen RAB Tahap 2, dan seingat Saksi belum ada lampiran foto pelaksanaan pekerjaan.

Halaman 134 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sekdes tidak memverifikasi pelaksanaan realisasi anggaran tahap 1 desa pekayon dikarenakan, Saksi tidak mengetahui aturan usulan pencairan tahap 2. Dan Saksi tahu bahwa pekerjaan SPAL Rt 04/03 tidak dilaksanakan, tetapi Saksi baru tahu ternyata saat ini bahwa pada laporan buku kas pembantu Tahun Anggaran 2016 bahwa diketahui realisasi anggaran SPAL Rt 04/03 telah terserap dan terealisasi, dan hal ini Saksi merasa tertipu atau kecolongan berkas penyerapan realisasi kegiatan tahap 1, karena Tahap 1 bicara keadaan Saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan oleh terdakwa kepala desa ROHMAN tentang pelaksanaan anggaran.
- Bahwa Saksi tidak memverifikasi secara teliti dan rinci mengenai penyerapan anggaran tahap 1, karena memverifikasi dengan terburu-buru, sehingga bahwa Saksi kecolongan ada nya realisasi anggaran pembangunan SPAL Rt 04/03 sementara Saksi tahu bahwa kegiatan tersebut belum dilaksanakan.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi telah melakukan perbuatan tidak sesuai aturan Permendagri 112 Tahun 2014 bahwa sekdes sebagai koordinator bertugas melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa. Dengan alasan pembelaan Saksi yaitu dari mulai Kepala Desa menjabat Tahun 2011 sampai dengan terakhir 2016, Saksi tidak difungsikan sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saksi.
- Bahwa sehubungan pencairan APBDDesa Pekayon tahun 2019 tersebut bahwa permohonan pencairan tersebut dibuat dan atau ditandatangani sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :
 1. Permohonan pencairan dana transfer tahap I (satu) tahun anggaran 2016 senilai Rp. 640.832.780,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang dibuat oleh ADE BAYHAKI dan ditanda tangani oleh terdakwa ROHMAN (Selaku Kelapa Desa) pada tanggal 16 Mei 2016 di Kantor Desa Pekayon, dan surat permohonan pencairan tersebut diajukan kepada Bapak Bupati Tangerang melalui Camat Sukadiri, serta surat permohonan pencairan tersebut diserahkan ke Kantor Kecamatan Sukadiri oleh saksi ADE BAYHAKI pada tanggal tidak tahu di Kantor Kecamatan Sukadiri.
 2. Permohonan pencairan dana transfer tahap II (dua) tahun anggaran 2016 senilai Rp. 427.221.853,- (empat ratus dua puluh

Halaman 135 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) yang dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI dan ditandatangani oleh ROHMAN (Selaku Kelapa Desa) pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor Desa Pekayon, dan surat permohonan pencairan tersebut diajukan kepada Bapak Bupati Tangerang melalui Camat Sukadiri, serta surat permohonan pencairan tersebut diserahkan ke Kantor Kecamatan Sukadiri oleh saksi ADE BAYHAKI pada tanggal tidak tahu di Kantor Kecamatan Sukadiri.

- Bahwa 5 kegiatan yang tidak dikerjakan oleh terdakwa ROHMAN tersebut adalah termasuk ke dalam kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebanyak 4 kegiatan dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebanyak 4 (empat) kegiatan senilai Rp. 158.094.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - 1. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : Rp. 33.361.800,-;
 - 2. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : Rp. 13.010.800,-;
 - 3. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m): Rp. 58.300.600,-;
 - 4. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) : Rp. 53.420.800,;
 - b. Dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan budidaya ikan lele senilai Rp. 49.888.000
 - c. Dan ke 4 (empat) kegiatan Bidang Pembangunan Desa serta 1 (satu) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut dicantumkan kedalam RAB Desa Pekayon tahun anggaran 2016.
 - d. Serta ke 4 (empat) kegiatan Bidang Pembangunan Desa serta 1 (satu) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tersebut tidak dicantumkan kedalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) Desa Pekayon tahun anggaran 2016.
- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ke 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana Saksi jelaskan tersebut diatas telah diinput ke dalam Siskeudes oleh Sdr. ADE BAYHAKI
 - b. Yang di input oleh Sdr. ADE BAYHAKI pada sekitar bulan Januari 2016 namun Saksi tidak tahu tempatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Bangdes adalah bagian pembangunan desa pada Pemerintahan Desa (Pemdes) Kab. Tangerang, dan pada tahun 2016 bahwa Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa Kab. Tangerang Sdr. Ir. TIFNA PURNAMA, MM.
- Bahwa mengenai pekerjaan / jabatan Saksi ADE BAYHAKI Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan/ Jabatan Saksi ADE BAYHAKI sehubungan kegiatan APBDesa Pekayon tahun anggaran 2016 yaitu sebagai Operator Desa Pekayon.
 - b. Dan sehubungan pekerjaan / jabatan tersebut sebagai Operator Desa Pekayon bahwa Saksi ADE BAYHAKI telah mendapatkan insentif/ honor/gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per satu semester (per enam bulan) atau setahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c. Dan yang telah memberikan/ menyerahkan insentif/ honor/ gaji tersebut kepada Saksi ADE BAYHAKI yaitu terdakwa ROHMAN (Kepala Desa Pekayon).
 - d. Dan sumber dana yang digunakan untuk membayar insentif/ honor/ gaji Saksi ADE BAYHAKI tersebut yaitu berasal dari APBDesa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa yang telah mengangkat / menetapkan Saksi ADE BAYHAKI sebagai Operator Desa Pekayon, Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Yang telah mengangkat/ menetapkan saksi ADE BAYHAKI sebagai Operator Desa Pekayon yaitu terdakwa ROHMAN (Kepala Desa Pekayon)
 - b. Namun Saksi tidak tahu dasar pengangkatan saksi ADE BAYHAKI sebagai Operator Desa Pekayon
 - c. Pengeluaran APBDesa Pekayon tahun 2016 yang digunakan untuk membayar insentif/ honor/ gaji saksi ADE BAYHAKI tersebut telah dicantumkan dalam RAB/ LPJ yaitu sebagai berikut :
 - 1. Tercantum dalam RAB pada Bidang Pemerintah Desa pada kegiatan operasional Kantor Desa yaitu pada dokumen tunjangan pengelola asset dan keuangan senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 2. Dan tercantum dalam LPJ Bidang Pemerintah Desa, yaitu pada dokumen:

Halaman 137 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Operasional Kantor Desa tahap 1 yaitu insentif Operator Desa atau tunjangan pengelola asset dan keuangan desa senilai Rp. 3.000.000,-
- Kegiatan Operasional Kantor Desa tahap 2 yaitu insentif Operator Desa atau tunjangan pengelola asset dan keuangan desa senilai Rp. 3.000.000,-

44. Saksi ADE BAYHAKI, S.SY; dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Dasar Pengangkatan sebagai Operator di Desa Pekayon, hanya diminta lisan oleh Kasi Pembangunan dan Kepala Desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Desa Pekayon adalah Menggunakan user *admin* dan password *admins* yang didapat dari Bangdes (Pemdes Kabupaten Tangerang) menginput RAB dan membuat laporan Pertanggungjawaban kepada sistem keuangan desa (Aplikasi yang dikelola oleh Pemdes Kabupaten Tangerang).
- Bahwa dalam melaksanakan tupoksi saksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pekayon Tahun 2016 yaitu terdakwa ROHMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pedoman penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, bahwa sebelumnya saksi mengikuti pelatihan dan belajar oleh admin kabupaten yaitu sdr. Dikdik dan

Halaman 138 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sebagai operator yaitu Tahun 2015 yaitu Desa Buaran Jati, Tahun 2016 dan Tahun 2017 adalah desa Pekayon, dan Tahun 2018 yaitu Desa Karang Serang Kec. Sukadiri.

- Bahwa pada awalnya Tahun 2015 sudah diminta bantuan oleh Lalang untuk bantu desa pekayon dengan upah Rp 3 juta (borong), selanjutnya Tahun 2016 diminta oleh Saksi Suwandi (Bang Wandu) untuk bantu desa pekayon dengan upah bulanan Rp 1 juta untuk bantu input RAB dan input LPJ.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Bangdes sudah mewajibkan kepada setiap desa di Kabupaten Tangerang untuk menginput secara elektronik RAB dan LPJ pada sistem keuangan desa, bukan secara manual, selanjutnya diassistensi oleh Bangdes secara offline, dan jika tidak dilaksanakan oleh desa berakibat terlambat pencairan dan tidak dilakukan pencairan dana desa oleh pihak Bangdes.
- Bahwa pada Tahun 2016 saksi sebagai operator keuangan desa adalah membantu tugas dari Kepala Desa perihal penanggungjawab secara pelaksanaan anggaran dan Sekdes perihal penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dari dana desa.
- Bahwa alat kerja yang digunakan oleh saksi pada tahun 2016 menggunakan laptop pribadi bukan milik desa dengan tempat kerja di rumah saksi atau di kantor desa pekayon, dan cara kerja yang telah saksi lakukan yaitu selama Tahun 2016 :
 1. Sekitar bulan Pebruari 2016 s/d April 2016 bahwa setelah mengetahui nilai Pagu Anggaran setahun kemudian sekdes Suwandi menginventarisir kegiatan selama satu tahun dengan cara sekdes menulis tanpa ada rapat desa, sementara kades pasrah melimpahkan kepada sekdes, bahwa seharusnya menginventarisir yaitu mengumpulkan aspirasi tiap Rt atau kejaroran baru diambil skala prioritas untuk kegiatan selama satu Tahun;
 2. Sekitar bulan Mei 2016 s/d Juni 2016 bahwa saya menginput kegiatan berdasarkan keputusan lisan dari Sekdes Suwandi mengikuti apa yang ditulisnya sendiri, yang mana seharusnya berdasarkan hasil notulen rapat desa, selanjutnya di assistensi oleh Bangdes, selanjutnya bisa mengajukan proposal pencairan tahap 1 (satu);

Halaman 139 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah cair selanjutnya saksi bersama-sama sdr. Sekdes Suwandi bekerja di rumah bang Wandu (Pekayon) dan juga bekerja sendiri di rumah saksi bukan bekerja di kantor desa dan tidak melibatkan perangkat desa lainnya, bahwa pada pelaksanaan pembuatan LPJ Tahap 1 dan Tahap 2 bahwa saksi mendapat tekanan dari Sekdes Suwandi dan Kades Rohman untuk menyelesaikan LPJ dengan bukti-bukti bon dari bidang pembangunan, bidang pembinaan dan bidang pemberdayaan masyarakat menggunakan bon fiktif yaitu atas seijin Kades dan Sekdes menulis isi keterangan harga tidak benar diatas kertas bon kosong (dengan cara bohong), itu semua dilakukan karena tuntutan jika tidak beres maka tidak akan menerima pencairan dan saya tidak menerima gaji.
- Bahwa saksi menggunakan alat yaitu berupa pulpen merk standard A E 7 ALFATIP 0.5 untuk menulis pada bon bon kosong yang sudah berstempel diantaranya stempel rumah makan, toko furniture, material, dan saksi membuat stempel rumah makan padang di Percetakan di Sepatan (pasar sepatan), kemudian lem kertas merk Kenko yang saksi gunakan untuk menempelkan bon bon di kertas pada LPJ Dana Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa bukti sebenarnya dari penggunaan uang dana desa pekayon Tahun 2016 untuk pembelanjaan barang adalah adanya bon asli pada saat pembelian yang disimpan oleh yang belanja yaitu Sdr. SUWANDI apabila diberi uang oleh Sdr. ROHMAN, namun juga bisa Sdr. ROHMAN apabila dia yang belanja langsung.
- Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Pekayon tahun 2016 adalah:
 - a. Kepala Desa : Sdr. ROHMAN;
 - b. Sekretaris Desa : Sdr. SUWANDI (PNS);
 - c. Bendahara Desa : Sdr. ERIC FEBRIAN;
 - d. Kaur Pembangunan : Sdr. LALANG;
 - e. Kaur Pemerintahan : Sdr. BOITANG PURNAMA;
 - f. Kaur Kesra : Sdr. ASEP;
 - g. Kaur Umum : Sdr. UMAEDI;
 - h. Kaur Perencanaan : Sdr. RUNADI

Halaman 140 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi membuat menulis di bon kosong bukan di bon asli sesuai bon dari penjual barang atau jasa, karena saksi diperintah oleh Kades dan Sekdes untuk penulisan harga disesuaikan dengan batas tertinggi pada RAB untuk membuat seolah-olah tidak ada SILPA, sehingga Kades dan sekdes dapat menerima kelebihan dana desa dari SILPA seharusnya dikembalikan di Rekening Desa.
- Bahwa pekerjaan yang masuk dalam RAB Desa Pekayon tahun 2016 adalah :

No	Bidang / Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi Tahap I (Jan s/d Juni)	Realisasi Tahap II (Juli s/d Des)	Total Realisasi	Kurang / Lebih	Volume	Sumber Anggaran	Lokasi	Realisasi		Keterangan
											Keuangan	Fisik	
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
a	Penghasilan Tetap	177.000.000	177.000.000	88.500.000	88.500.000	177.000.000	-	1Tahun	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
b	BOP Desa	36.000.000	41.413.570	29.000.000	12.400.000	41.400.000	3.570	1Tahun	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
c	T. BPD	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	60.000.000	-	1Tahun	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
d	BOP RT/RAW	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000	-	1Tahun	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
e	BOP BPD	12.000.000	14.000.000	12.000.000	2.000.000	14.000.000	-	1Tahun	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
f	Musrenbang Desa	8.237.000	8.237.000	-	8.237.000	8.237.000	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
g	Penyusunan RMP Desa	8.385.000	8.385.000	-	8.385.000	8.385.000	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
h	Pengadaan APB Desa	8.435.000	8.435.000	8.435.000	-	8.435.000	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
i	Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa	11.638.710	11.638.710	-	11.638.000	11.638.000	710	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
j	Penyusunan Profil Desa	-	-	9.000.000	9.000.000	-	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
k	Study Comparative Kepala Desa	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
l	Pengujian Kelembagaan Karang Taruna	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
m	Pengujian Kelembagaan PKK	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
n	Pengujian Kelembagaan Posyandu	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
Jumlah		348.236.710	376.210.280	285.535.000	100.675.000	376.210.000	4.280				34%	34%	
2 Bidang Pembangunan Desa													
a	Spal RT. 01/001 (50 x 70 m)	32.909.700	32.909.700	32.531.986	-	32.531.986	377.714	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
b	Spal Bdk Landa RT. 01/06 (48,5 x 50 m)	23.486.100	23.486.100	23.233.744	-	23.233.744	252.356	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
c	Spal RT. 01/006 (47,7 x 50 m)	23.161.800	23.161.800	22.903.385	-	22.903.385	258.415	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
d	Spal RT. 04/003 (71 x 50 m)	33.361.800	33.361.800	-	-	-	33.361.800	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	0%	0%	TIDAK ADA LJ
e	Paving Blok In Lingkungan RT. 03/04 (1,2 x 50 m)	13.010.800	13.010.800	12.736.517	-	12.736.517	274.283	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	98%	98%	LJ ADA
f	Paving Blok In Lingkungan RT. 02/01 (1,2 x 10 m)	24.947.600	24.947.600	24.362.575	-	24.362.575	585.025	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	98%	98%	LJ ADA
g	Paving Blok In Lingkungan RT. 02/06 (1,2 x 50 m)	21.270.700	21.270.700	20.781.189	-	20.781.189	489.511	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	98%	98%	LJ ADA
h	Paving Blok In Lingkungan RT. 02/06 (1,2 x 48,3 m)	12.464.900	12.464.900	12.212.233	-	12.212.233	252.667	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	98%	98%	LJ ADA
i	Paving Blok RT. 02/06 Majlis Taklim Kp. Santri (2,5 x 45 m)	21.182.000	21.182.000	-	20.865.388	20.865.388	316.612	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
j	Paving Blok RT. 01/01 (2,5 x 41 m)	19.575.000	19.575.000	19.265.980	-	19.265.980	309.020	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
k	Paving Blok RT. 01/01 (2,5 x 41 m)	15.783.100	15.783.100	-	15.446.989	15.446.989	336.111	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	98%	98%	LJ ADA
l	Paving Blok RT. 03/06 (1,2 x 50 m)	13.010.800	13.010.800	-	-	-	13.010.800	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	0%	0%	TIDAK ADA LJ
m	Pertanjaran MCK RT 06/08 (6 x 3 m)	58.300.600	58.300.600	57.709.953	-	57.709.953	590.647	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
n	Pertanjaran MCK RT 04/03 (6 x 3 m)	58.300.600	58.300.600	57.709.953	-	57.709.953	590.647	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
o	Pertanjaran MCK RT 02/06 (6 x 3 m)	58.300.600	58.300.600	-	-	-	58.300.600	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	0%	0%	TIDAK ADA LJ
p	Pertanjaran Gedung Posyandu (3 x 5 m)	47.791.882	47.791.882	47.662.745	-	47.662.745	129.137	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
q	Paving Blok RT. 01/01 (2,5 x 12 m)	53.420.800	53.420.800	-	-	-	53.420.800	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	0%	0%	TIDAK ADA LJ
r	TPT RT. 03/06 Kp. Pulo Nyamuk (100 m)	25.722.000	25.722.000	25.432.925	-	25.432.925	289.075	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	99%	99%	LJ ADA
Jumlah		596.010.782	596.010.782	566.963.185	36.302.377	566.963.185	363.135.220				36%	36%	
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
a	Sosialisasi Pencegahan KDRT bag Masyarakat Desa	6.885.000	6.885.000	-	6.885.000	6.885.000	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
b	Sosialisasi Pencegahan Penyakit Demam Berdarah	26.584.770	26.584.770	-	26.580.000	26.580.000	4.770	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
c	Sosialisasi Pencegahan Gigitan Buruk pada Balita	6.885.000	6.885.000	-	6.885.000	6.885.000	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
Jumlah		40.294.770	40.294.770	-	40.290.000	40.290.000	4.770				4%	0%	
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
a	PeL. Pengertnngan Budaya Ikon Lela	49.888.000	49.888.000	-	-	-	49.888.000	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	0%	0%	TIDAK ADA LJ
b	Pertanjaran Posyandu, UKP, dan KB	37.012.500	37.012.500	-	37.012.500	37.012.500	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
c	PeL. Pengertnngan Industri rumah tan industri seputu	36.551.871	36.551.871	-	36.551.871	36.551.871	-	1Kegiatan	APB Desa	Pekayon	100%	100%	LJ ADA
Jumlah		123.452.371	123.452.371	-	73.564.371	73.564.371	49.888.000				7%	7%	
Jumlah		1.066.054.638	1.065.968.248	552.088.185	330.897.748	882.985.933	213.032.270				82%	77%	

- Bahwa alasan keterangan tidak ada LPJ adalah karena bukti pelaksanaannya, seperti Nota pembelanjaan bahan dan tukang serta Dokumentasi tidak ada serta tidak ada Pelaksanaannya, sehingga tidak dibuatkan LPJ.
- Bahwa kegiatan yang tidak ada LPJ nya untuk kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 adalah :
 - a. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : Rp. 33.361.800,-;
 - b. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : Rp. 13.010.800,-;

Halaman 141 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m): Rp. 58.300.600,-;
- d. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) : Rp. 53.420.800,-;
- e. Pel. Pengembangan Budidaya Ikan Lele : Rp. 49.888.000,-
- Total sebesar : Rp. 207.982.000,-**

Namun keterangan tersebut saya input ke dalam siskeudes Tahun 2016.

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Pekayon tidak melaksanakan kegiatan Dana Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan keterangan dari Saksi SUWANDI selaku Sekretaris Desa Pekayon.
- Bahwa setelah membandingkan lokasi antara RKPDes dengan Foto tersebut diatas, dapat saya jelaskan bahwa benar lokasi yang ada dalam foto tersebut adalah lokasi pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon terkait ADD Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 dan untuk lokasi pemberdayaan lele saksi tidak mengetahui, yang mengetahuinya adalah Kepala Desa terdakwa ROHMAN.
- Bahwa saksi belum dapat membuktikan dokumen RAB / RKPDesa Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016, tetapi asli dokumen RAB / RKPDesa ada di saksi dan akan saksi berikan kepada Saksi SUWANDI selaku Sekretaris Desa Pekayon Tahun 2016 saat ini sebagai Staf Kecamatan Sukadiri, Sedangkan untuk Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Desa Pekayon Tahun Anggaran 2016 ada di Saksi SUWANDI selaku Sekretaris Desa.
- Bahwa berdasarkan Laporan dari Saksi SUWANDI dan pengecekan BPD Desa Pekayon, pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Kepala Desa Pekayon adalah :
 - a. SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) : Rp. 33.361.800,-;
 - b. Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) : Rp. 13.010.800,-;
 - c. Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3m): Rp. 58.300.600,-;
 - d. Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) : Rp. 53.420.800,-;
 - e. Pel. Pengembangan Budidaya Ikan Lele : Rp. 49.888.000,-
 - Total sebesar : Rp. 207.982.000,-**

Halaman 142 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Tahun 2016 tidak mengerjakan 4 kegiatan bidang Pembangunan Desa dan 1 Kegiatan Bidang Pemberdayaan adalah pada bulan Maret 2017, saksi tidak melakukan apa apa, karena bukan ranah saksi, tugas saksi setelah membuat RAB adalah menyusun Laporan Pertanggungjawaban dibantu oleh Sekdes.
- Bahwa awal mulanya sekitar Tahun 2015 diminta oleh sdr. Lalang yang saat itu sebagai Kaur Pembangunan Desa Pekayon, kemudian Tahun 2016 diminta lalang untuk mulai tahun anggaran 2016 bekerja sebagai Operator Desa Pekayon dengan komitmen dengan besaran gaji sebesar Rp 1 juta per bulan yang dibayar oleh Kepala Desa Pekayon rohman alias Gobang dan saya menerima gaji Rp 12 juta selama setahun. Bahwa kronologis pekerjaan saya sebagai operator desa pekayon yaitu sebagai berikut :
 - a. Dimulai bulan Maret 2016 s/d Bulan Juni 2016 bahwa saya memulai pekerjaan sebagai operator dengan menginput RAB pada sistem keuangan Desa (dulu SIMDA) dengan hasil kerja adalah dokumen Perdes tentang APBDes Pekayon Tahun 2016 tanpa pelibatan BPD dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Bahwa saksi dikantor Desa Sukadiri dihadiri oleh Pendamping Desa Pekayon Irwan dan operator desa lain, serta maman / Non PNS/ tenaga ahli yang ditunjuk untuk wilayah kabupaten Tangerang selama satu hari menginput RAB Fisik Bidang pembangunan setelah membawa dokumen titik lokasi dan peta lokasi pembangunan yang diberikan oleh lalang diketahui oleh Irwan/Pendamping Desa dan belum ada nilai usulan anggaran kegiatan, dengan hasil anggaran kegiatan fisik pembangunan setelah persetujuan atau asistensi dari Maman.
 - 2. Bahwa saksi sendiri bersama dengan Sekdes Suwandi di kantor Desa Pekayon menginput kegiatan bidang pembinaan, pemberdayaan dan pemerintahan desa, dengan usul judul kegiatan dan nilai kegiatan diusulkan

Halaman 143 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditentukan oleh Sekdes Suwandi sendiri mengacu pedoman satuan harga dari Perbup Tangerang, kemudian diasistensi oleh Pemdes (waktu itu Dikdik, Dewi, dan Tipna)

Bahwa bulan Juni 2016 dikantor Desa Pekayon bahwa saksi membuat dan memproses pencairan dengan cara yaitu membuat proposal pencairan Dana Desa Tahap 1 berdasarkan softcopy file pagu anggaran dana desa dari Pemdes dilampirkan:

1. RAPBDesa yang saya buat sendiri tanpa melibatkan BPD dan masyarakat
2. APBDesa yang saya buat tanpa melibatkan BPD dan masyarakat
3. RAB yang saya buat tanpa melibatkan BPD dan masyarakat
4. Lampiran kegiatan APBDesa yang saya buat
5. Fotokopi rekening Desa Pekayon dan fotokopi KTP Kades dan Bendahara yang saya terima dari Sekdes, kemudian diproses dikantor Pemdes

Bahwa bulan Juli 2016 bahwa membuat draft bendelan kosong dokumen LPJ Tahap 1 berisi dokumen :

1. SPP 1;
2. SPP 2
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
4. Kwitansi penerimaan

Hasil print dari SIMDA kemudian dikasihkan kepada Sekdes Suwandi dengan tujuan untuk persiapan pembuktian pelaksanaan kegiatan tahap 1, ternyata bulan Desember 2016.

Januari 2017 bahwa berkas draft LPJ Tahap 1 dikembalikan kepada saya dengan belum sama sekali dikerjakan oleh Sekdes, karena sekalian diakhir tahun

- b. Bahwa pada bulan November 2016 saksi membuat proposal pengajuan pencairan dana desa Tahap 2 dengan file sudah ada dari Dikdik/PNS Pemdes tujuan pencairan dana desa Tahap 2, bersamaan dengan saksi membuat APBDesa Perubahan tanpa melibatkan BPD dan tidak melampirkan



LPJ Tahap 1, tetapi diperbolehkan oleh Pemdes karena adanya penandatanganan pakta integritas yang intinya akan menerima sanksi hukum jika tidak mengerjakan pekerjaan tahap 1.

Selain itu membuat proposal pengajuan pencairan banprov desa pekayon dengan cara memproses menyerahkan proposal kepada pemdes untuk diproses lanjut

c. Bahwa sekitar bulan Desember 2016 karena saya menerima draft LPJ Tahap 1 yang belum dibuat oleh Sekdes, kemudian saya bersama-sama Sekdes menyelesaikan LPJ Tahap 1 dan Tahap 2 dengan cara-cara sebagai berikut:

1. saksi mengisi nama-nama peserta kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan kemudian saya menandatangani dengan cara menyontek dari daftar hadir musrenbang Tahun 2016, karena sudah saya tandatangi untuk membuktikan seolah-olah peserta tersebut hadir, padahal saya tidak tahu apakah nama-nama peserta tersebut hadir pada saat kegiatan.
2. Saya mengisi nama-nama penerima transport kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan kemudian saya menandatangani dengan cara menyontek dari daftar hadir musrenbang Tahun 2016, untuk seolah-olah ada penerimaan uang transport, padahal saya tidak tahu pelaksanaan kegiatannya.
3. Saya mengisi nota bon kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dengan cara tandatangan ngarang dan salinan bon disiapkan Kades dan saya untuk bon makan dan ATK atau Fotocopy dengan memperbanyak bon yang sudah ada sebelumnya, untuk membuktikan seolah-olah sudah ada pembelanjaan.

d. Bahwa pada bulan Maret 2017 draft LPJ belum selesai menurut keterangan sekdes Suwandi, bahwa Kepala Desa Gobang menyuruh saya untuk membantu Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan untuk pencalonan



kembali, dengan hasil adalah Perdes tentang Laporan Akhir Masa Jabatan.

- Bahwa setahu saya nama-nama kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemerintahan desa adalah bukan usulan masyarakat tetapi tidak melalui proses usulan kegiatan dari masyarakat, langsung ditentukan oleh lalang untuk bidang pembangunan dan sekdes Suwandi untuk bidang pemberdayaan dan masyarakat.
- Bahwa yang menentukan volume adalah lalang, dan saya menentukan jumlah anggaran kegiatan pembangunan setelah menghitung dari harga satuan upah dan barang desa pekayon berdasarkan Perbup Tangerang.
- Bahwa alasan saya mau mengisi nama-nama peserta, nama belanja barang, belanja makan minum, belanja transport, belanja copy dan menandatangani dokumen-dokumen realisasi kegiatan tersebut yang berisi anggaran yang direalisasikan karena disuruh oleh Lurah Gobang untuk syarat pencalonan kepala desa dengan janji imbalan memberikan kepada saya sebesar Rp 5.000.000, namun sampai saat ini belum diberikan.
- Setelah saya lihat bahwa benar ada dokumen – dokumen yang saya isi sendiri dan tandatangan sendiri dengan seolah-olah ada realisasi anggaran sesuai dengan RAB sebesar Rp 101.310.500,- , padahal tidak ada realisasi anggaran Rp 101.310.500,- dengan rincian sebagai berikut :



NO	NAMA BIDANG	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	NAMA DOKUMEN	NILAI HARGA DI DOKUMEN
1	Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga	Rabu, 30 November 2016	Belanja ATK	150.000
			Rabu, 30 November 2016	Belanja Fotokopi Undangan	68.000
			Rabu, 30 November 2016	Belanja Fotokopi Materi	30.000
			Rabu, 30 November 2016	Belanja makan minum	1.750.000
			Rabu, 30 November 2016	Belanja barang yang diberikan kepada masyarakat	30.900.000
			Rabu, 30 November 2016	Belanja transport peserta	1.500.000
			Rabu, 30 November 2016	Belanja honor petugas kebersihan	50.000
			Rabu, 30 November 2016	Belanja honor narasumber	600.000
2	Pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan posyandu	Senin, 28 November 2016	Belanja copy materi	750.000
			Senin, 28 November 2016	belanja makan minum	2.100.000
			Senin, 28 November 2016	Belanja untuk diberikan kepada masyarakat	10.800.000
3	Pemerintahan Desa	Penyusunan RKPD Desa	Rabu, 07 Desember 2016	Belanja Makan Minum rapat	1.750.000
			Rabu, 07 Desember 2016	Belanja honor petugas kebersihan	50.000
4	Pemerintahan Desa	Operasional BPD	Senin, 25 Juli 2016	Belanja makan minum operasional BPD	1.925.000
5	Pemerintahan Desa	Operasional Kantor Desa Tahap 1 dan 2	Senin, 25 Juli 2016	Belanja ATK	4.880.000
			Senin, 25 Juli 2016	Belanja Petugas kebersihan	2.400.000
6	Pemerintahan Desa	Kegiatan LKJ Kepala Desa	Senin, 19 Desember 2016	Belanja makan minum	7.210.000
7	Pemerintahan Desa	Penyusunan dan penyampaian APBD Desa	Senin, 25 Juli 2016	Belanja Makan minum	5.950.000
			Rabu, 23 November 2016	Belanja honor petugas kebersihan	50.000
8	Pemberian masyarakat desa	Pemberian Percegarahan KORT	Jumat, 18 November 2016	Belanja Copy materi kegiatan	80.000
			Jumat, 18 November 2016	Belanja Transport	1.250.000
			Jumat, 18 November 2016	Belanja makan minum	2.050.000
9	Pemberian masyarakat desa	Percegarahan CBD	Rabu, 23 November 2016	Belanja pengadaan alat mesin fogging	15.300.000
			Rabu, 23 November 2016	Belanja cairan fogging	4.000.000
			Rabu, 23 November 2016	Belanja makan minum	2.100.000
			Rabu, 23 November 2016	Belanja cetak foto	12.500
			Rabu, 23 November 2016	Belanja penerima transport	2.500.000
			Rabu, 23 November 2016	Belanja honor petugas kebersihan	50.000
10	Pemberian masyarakat desa	Peranginan gizi buruk pada balita	Jumat, 25 November 2016	Belanja makan minum	1.030.000
			Jumat, 25 November 2016	Belanja honor petugas kebersihan	50.000
JUMLAH PENIMPANGAN REALISASI LKJ OLEH DESA					101.300.500

- Bahwa bentuk dari bon-bon fiktif dalam laporan pertanggung jawaban Desa Pekayon tahun 2016 tersebut adalah ditempelkan dalam kertas dan disusun menjadi sebuah laporan pertanggungjawaban Desa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban APBD Desa yang diterima Desa Pekayon tahun 2016. Untuk laporan pertanggungjawaban tahap 1 juga digunakan untuk keperluan kelengkapan dokumen pencairan tahap 2, selanjutnya keperluannya juga untuk pemeriksaan oleh pihak terkait seperti inspektorat dan Bangdes Kabupaten Tangerang. Laporan pertanggungjawaban APBD Desa Pekayon tahun 2016 tahap 1 telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak bangdes Kabupaten Tangerang yaitu Sdr. DIK DIK pada sekitar bulan September 2016 untuk keperluan pencairan tahap 2 dan untuk laporan pertanggung jawaban keseluruhan diperiksa oleh Sdr. DIK DIK sekitar bulan 2017.
- Bahwa saksi sadar dan sengaja, karena saksi harus segera menyelesaikan Laporan pertanggungjawaban APBD Desa Pekayon tahun 2016 dan saksi menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menginput pada system keuangan desa bahwa seluruh kegiatan Desa Pekayon yang bersumber dari APBDesa Pekayon tahun 2016 sudah terlealisasi, tetapi faktanya adalah ada kegiatan yang tidak terlealisasi dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya secara fisik tetap saksi masukan pada system keuangan desa, yaitu;
 - SPAL Rt. 004/003 (71 x 50m) : Rp. 33.361.800,-
 - Paving Blok Rt.003/006 (1,2 x 50m) : Rp. 13.010.800,-
 - Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3m) : Rp. 58.300.600,-
 - Paving Blok Rt.001/001 (2,5 x 124m) : Rp. 49.888.000,-
 - Pel Pengembangan Budidaya ikan Lele :Rp.207.982.000,-
- Bahwa alasan saksi melaporkan kegiatan yang tidak terlealisasi atau fiktif pada system keuangan desa adalah karena sudah deadline pelapor ke bangdes Kabupaten Tangerang, sehingga saksi berinisiatif untuk melaporkan pada sistem keuangan desa bahwa seluruh kegiatan Desa Pekayon yang bersumber dari APBDesa Pekayon tahun 2016 sudah terlealisasi.
- Bahwa yang saksi maksud dengan Bangdes pada pemeriksaan saksi sebelumnya adalah Sdr. DIK DIK selaku pegawai pada bidang pembangunan desa (bangdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
- Bahwa yang memberi saksi tekanan adalah kepala desa Sdr. ROHMAN, tekanan kepada saksi yaitu harus menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban, Sdr. ROHMAN sekitar tahun 2017 Sdr. ROHMAN menyuruh saksi ke rumahnya dan berkata kepada saksi "De, laporan harus selesai, karena sebagai persyaratan mencalonkan kades Kembali" dan juga saksi dijanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- apanila menyelesaikan, namun sampai saat ini saksi tidak pernah menerima. Pada saat itu sekitar bulan Mei 2017 waktu adalah sekitar satu minggu sebelum proses pendaftaran kepala desa dan saksi harus menyelesaikan. Selanjutnya saksi bekerja hingga subuh sekitar 4 hari di rumah saksi untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa PEkayon tahun 2016.

Halaman 148 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli RINA SUSANTI, ST, MT**, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang pernah ahli berikan di hadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Ahli mengetahui apa yang akan Ahli terangkan dalam perkara ini, yaitu Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
 - Bahwa Ahli tidak dipaksa dalam memberikan pendapatnya dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
 - Bahwa pengalaman Ahli menjadi saksi ahli dalam perkara hukum pidana di tingkat Pengadilan Negeri yaitu bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 sebagai Tenaga Ahli Sipil di Kejaksaan Negeri Pandeglang membantu melaksanakan audit investigasi dan perhitungan Realisasi Fisik dan biaya terhadap pelaksanaan pembangunan fisik program dana desa di Kabupaten Pandeglang.
 - Bahwa metode perhitungan anggaran biaya realisasi pekerjaan kontruksi adalah :
 - a. Mengumpulkan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pengukuran hasil pekerjaan dan survey harga material pada toko terdekat sesuai dengan nota pada LPJ. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen LPJ dana desa beserta rencana dan RAB.



- b. Analisa harga satuan pekerjaan adalah harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga material didapatkan dari hasil survey harga pada toko terdekat disesuaikan dengan nota yang terdapat pada LPJ Dana Desa.
 - c. Perhitungan realisasi fisik dan biaya yaitu realisasi fisik dan biaya dihitung berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan dilapangan dikalikan dengan analisa harga satuan pekerjaan.
 - d. Hasil analisa yaitu hasil analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada LPJ dana desa dengan total dana hasil perhitungan realisasi fisik dan biaya.
- Bahwa alur audit investigasi perhitungan realisasi pekerjaan konstruksi desa adalah sebagai berikut :
- a. Perolehan informasi (Pengukuran dan Survey) dengan cara melakukan perolehan informasi kegiatan dari perangkat desa lokasi sasaran dan pengukuran hasil kegiatan pembangunan fisik dan survey harga material di toko.
 - b. Perhitungan RAB hasil pengukuran disesuaikan dengan realisasi kegiatan dilapangan dan hasil survey harga material di toko dengan menggunakan analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan Permen PU No. 28/PRT/M/2016.
 - c. Yang selanjutnya dilakukan penyusunan analisis hasil perhitungan RAB.
- Bahwa ahli telah memperoleh informasi (Pengukuran dan Survey harga) dengan cara melakukan perolehan informasi kegiatan dari perangkat desa lokasi sasaran dan pengukuran hasil kegiatan pembangunan fisik.

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME DI RAB	VOLUME TERPASANG REALISASI	ANGGARAN HASIL PEMERIKSAAN
RT 04/03	MCK	6x3 m	6x3 m	36.130.767
RT 06/08	MCK	6x3 m	6x3 m	33.832.727
RT 04/01	POSYANDU	3x5 m2	3x5 m	37.347.306
RT 03/06	TPT	100 m	78.7 m	13.088.450
RT 01/06	SPAL	97 m	75.8 m	14.077.093
RT 01/06	SPAL	140 m	200 m	16.197.267
RT 01/01	PAVING BLOCK	1.2 x 48.3 m	1.1x25.45 m	3.762.241
RT 02/06	PAVING BLOCK	2.5x45 m	2.1x41.2 m	11.730.007
RT 02/06	PAVING BLOCK	1.2x90 m	1.2x44.9 m	6.937.403



RT 01/01	PAVING BLOCK	1.2x64 m	1.1x63.1 m	9.050.867
RT 01/01	PAVING BLOCK	2.5x41 m	1.1x25.8 m; 2.5x4.1 m	5.094.100
RT 02/01	PAVING BLOCK	1.2x108 m	1x102 m	13.791.620
RT 01/06	SPAL	95.4 m	94 m	11.896.763
RT 04/03	SPAL	142 m		0
RT 03/04	PAVING BLOCK	1.2x50 m	1.05x42.7 m	6.187.661
RT 03/06	PAVING BLOCK	1.2x50 m	1.1x41 m	2.525.600
RT 02/06	MCK	6x3 m		-
RT 01/01	PAVING BLOCK	2.5x124 m		-
TOTAL				221.649.871,41

- Bahwa kesimpulan hasil audit investigasi pekerjaan fisik di Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang adalah sebagai berikut :
1. Dari hasil audit investigasi pekerjaan fisik di desa Pekayon, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume dan spesifikasi rencana di LPJ dengan volume realisasi di lapangan.
 2. Dari hasil audit investigasi, ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan.
 3. Dari hasil audit investigasi, hanya terdapat Rencana Anggaran Biaya dan dokumentasi kegiatan yang dapat menjadi acuan pemeriksaan pekerjaan fisik di lapangan. Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di desa Pekayon sesuai LPJ sebesar Rp. 556,060,082,- Sedangkan penggunaan anggaran hasil analisis tim audit investigasi sebesar Rp. 221,649,871,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 334,410,211,-
- Bahwa ahli tidak kenal dengan nama-nama berikut ini
- a. Sdr. ROHMAN selaku kepala desa Pekayon
 - b. Sdr. H. ABDULLAH, S.Sos, M.Si selaku camat Sukadiri
 - c. Sdr. H. RONI MUHARROM selaku PNS Pemdes Kabupaten Tangerang
 - d. Sdr. IR.TIFNA PURNAMA, MM selaku PNS Pemdes Kabupaten Tangerang
 - e. Sdr. JUANDA selaku sekretaris Desa Pekayon tahun 2016
 - f. Sdr. ADE BAIKAHI, S.SY selaku operator Desa Pekayon
 - g. Sdr. SAIM selaku mantan Rt.002/006 Kampung Pekayon Desa Pekayon
 - h. Sdr. MATSUDIN ketua Rw. 03 Kp.Pekayon Desa Pekayon

Halaman 151 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sdr. MUSTOPA ketua Rt.01 Desa Pekayon
- j. Sdr. SUARDO Kepala Desa Pekayon
- k. Sdr. H. AHMAD JAUDIN selaku tim pelaksana kegiatan/
- l. Sdr. BOY ITANG PURNAMA selaku kaur Pemerintahan Desa Pekayon
- m. Sdr. M. RUNADI selaku kaur Perencanaan Desa Pekayon
- Bahwa Ahli telah menjelaskan tentang bagaimana metode perhitungan anggaran biaya Realisasi Pekerjaan Konstruksi, sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data primer dan data sekunder adalah data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pengukuran hasil pekerjaan dan survey harga material pada toko terdekat sesuai dengan nota pada LPJ. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen LPJ dana desa beserta gambaran rencana dan RAB.
 - b. Analisa harga satuan pekerjaan adalah harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga material didapatkan dari hasil survey harga pada toko terdekat disesuaikan dengan nota yang terdapat pada LPJ dana desa. Dan upah tenaga kerja didapatkan dari hasil wawancara dan daftar upah pada LPJ dana desa. Analisa harga satuan pekerjaan dihitung berdasarkan pedoman Analisa harga satuan pekerjaan bidang PU sesuai permen PU No. 28/PRT/M/2016 dan SNI.
 - c. Perhitungan Realisasi fisik dan biaya yaitu Realisasi fisik dan biaya dihitung berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan dikalikan dengan Analisa harga satuan pekerjaan.
 - d. Hasil Analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada LPJ dana desa dengan total dana pada LPJ dana desa dengan total dana hasil perhitungan realisasi fisik dan biaya.
 - e. Hasil Analisa yaitu hasil analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada LPJ dana desa dengan total dana hasil perhitungan realisasi fisik dan biaya.
- Bahwa kesimpulan hasil audit investigasi pekerjaan fisik di desa Pekayon, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang adalah sebagai berikut ;

Halaman 152 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari hasil audit investigasi pekerjaan fisik di desa Pekayon, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang, dari setiap lokasi pekerjaan fisik terjadi perbedaan volume dan spesifikasi rencana di LPJ dengan volume realisasi di lapangan.
- b. Dari hasil audit investigasi, ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan.
- c. Dari hasil audit investigasi, realisasi fisik yang terpasang adalah sebesar Rp. 221,649,871,-

2. **Ahli Drs. HARMAILIS,AK, MM, CfrA** dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah ahli berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli mengetahui apa yang akan Ahli terangkan dalam perkara ini, yaitu Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa Ahli tidak dipaksa dalam memberikan pendapatnya dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli adalah Di BPKP sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat sebagai Auditor Ahli dan Auditor Madya melalui pendidikan dan pelatihan di Pusdiklatwas BPKP, dan sertifikat sebagai Auditor Forensik dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF).
- Bahwa Jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan TPK Penggunaan APBDes Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar **Rp.5 83.165.266,59** (Lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam

Halaman 153 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1)	Jumlah dana SP2D yang dicairkan dari rekening Bank BJB KCP Sepatan nomor rekening Nomor: 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon	Rp. 1.095.968.203,00
	Kelebihan penarikan rekening	Rp. 335.435,00
	Jumlah Pencairan dana	Rp. 1.096.303.638,00
2)	Realisasi penggunaan dana APBDDes Desa Pekayon Tahun 2016 untuk kegiatan pada Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang didukung dengan bukti yang sah dan valid.	Rp. 291.488.500,00
3)	Realisasi volume pekerjaan bidang pembangunan terpasang	Rp. 221.649.871,41
4)	Jumlah realisasi pekerjaan hasil audit (2+3)	Rp. 513.138.371,41
5)	Jumlah Kerugian Negara (1-4)	Rp. 583.165.266,59

- Bahwa rincian perhitungan realisasi perbidang adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran/SP2D	Realisasi	Selisih
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		376.210.280,00	274.416.000,00	101.794.280,00
1	Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan	237.000.000,00	181.650.000,00	55.350.000,00
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	24.080.000,00	17.333.570,00
3	Kegiatan Operasional BPD	14.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00
4	Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	27.600.000,00	-
5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	7.287.000,00	950.000,00
6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	6.735.000,00	1.650.000,00
7	Penyusunan Profil Desa	9.000.000,00	900.000,00	8.100.000,00
8	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Laporan Desa	11.639.710,00	3.529.000,00	8.110.710,00
9	Penetapan APBDDes Desa	6.435.000,00	1.535.000,00	4.900.000,00
10	Peningkatan Kompetisi Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	2.000.000,00	-
12	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK	2.000.000,00	2.000.000,00	-
13	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	-	1.500.000,00
				-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		40.294.770,00	1.510.000,00	38.784.770,00
1	Pembinaan bagi Masyarakat dalam pencegahan KDRT	6.845.000,00	685.000,00	6.160.000,00
2	Pembinaan bagi	26.584.770,00	340.000,00	26.244.770,00

Halaman 154 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



	Masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah			
3	Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan gizi buruk pada balita	6.865.000,00	485.000,00	6.380.000,00
				-
	Bidang Pemberdayaan desa	123.452.371,00	15.562.500,00	107.889.871,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB	37.012.500,00	1.562.500,00	35.450.000,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan IRT	36.551.871,00	14.000.000,00	22.551.871,00
3	Peningkatan Ketrampilan Masyarakat dalam usaha Budidaya	49.888.000,00	-	49.888.000,00
	Jumlah Non Fisik	539.957.421,00	291.488.500,00	248.468.921,00
				-
	Bidang Pembangunan			-
	Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
1	TPT Rt 03/06 Kp. Pulo Nyamuk (100m)	25.722.000,00	13.088.449,85	12.633.550,15
2	Paving Blok Rt 01/01 (1,2x64 m)	15.783.100,00	9.050.867,10	6.732.232,90
3	Paving Blok Rt 01/01 (2,5x41 m)	19.575.000,00	5.094.100,30	14.480.899,70
4	Paving Blok 01/01 (2,5x124 m)	53.420.800,00	-	53.420.800,00
5	Paving Blok Jln. Lingkungan Rt 02/01 (1,2x48,3 m)	24.947.600,00	137.916,20	24.809.683,80
6	Paving Blok Jl Lkgn blok Usman Rt 02/06 (1,2x48,3 m)	12.464.900,00	3.762.240,95	8.702.659,05
7	Paving Blok Rt 02/06 Majlis Ta'lim Kp. Santri (2,5x45 m)	21.182.000,00	117.300,07	21.064.699,93
8	Paving Blok Jln Lingkungan Rt 02/06 (1,2x90 m)	21.270.700,00	6.937.402,80	14.333.297,20
9	Paving Blok Jln Lingkungan Rt 03/04 (1,2x50 m)	13.010.800,00	6.187.661,35	6.823.138,65
10	Paving Blok Jl Lkgn Rt 03/06 (1,2x50 m)	13.010.800,00	2.525.600,00	10.485.200,00
				-
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
1	SPAL Rt 01/01 (50x70 m)	32.909.700,00	16.197.266,75	16.712.433,25
2	SPAL Blok a Juanda 1 Rt 01/06 (47,7x50 m)	23.161.800,00	11.896.762,74	11.265.037,26
3	SPAL Blok Juanda 2 Rt 01/06 (48,5x50 m)	23.496.100,00	14.077.092,65	9.419.007,35
4	SPAL Rt 04/03 (71x50 m)	33.361.800,00	-	33.361.800,00
				-
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	69.963.493,60	104.938.306,40
1	Pembangunan MCK Rt 04/03 (6x3 m)	58.300.600,00	36.130.766,91	22.169.833,09
2	Pembangunan MCK Rt 06/08 (6x3 m)	58.300.600,00	33.832.726,69	24.467.873,31
3	Pembangunan MCK Rt 02/06 (6x3 m)	58.300.600,00	-	58.300.600,00
				-

Halaman 155 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	37.347.306,32	10.444.575,68
1	Pembangunan Gedung Posyandu (3x5 m2)	47.791.882,00	37.347.306,32	10.444.575,68
	Jumlah Pembangunan Fisik	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59
	Kelebihan penarikan dari rekening	335.435,00	-	335.435,00
	Total	1.096.303.638,00	513.138.371,41	583.165.266,59

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK APBDes Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016, dihitung dengan metode sebagai berikut:
- Menghitung jumlah dana yang dicairkan atas penyaluran APBDes, yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan SP2D, pada Bank BJB KCP Sepatan nomor rekening Nomor: 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon;
 - Menghitung realisasi penggunaan dana APBDes Desa Pekayon Tahun 2016 untuk kegiatan pada Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang didukung dengan bukti yang sah dan valid; --
 - Menghitung realisasi pekerjaan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sesuai dengan perhitungan dari oleh ahli teknik sipil dari Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang;
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan mengurangkan nilai penerimaan dana dengan jumlah realisasi pekerjaan seluruhnya.
- Bahwa Ketentuan atau Peraturan yang dilanggar dalam kasus ini adalah:
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 Ayat (3), Pasal 31, Pasal 35 Ayat (2), Ayat (3), Pasal 37 Ayat (1) Ayat (2).
 - Permenkeu Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Pasal 21 Ayat (1);

Halaman 156 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 BAB VI Pengelolaan Keuangan, Pasal 19 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5);
- e. Perdes Pekayon Nomor 03 Tahun 2016 Tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa (APB-Des) Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016;
- f. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 4.
- g. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Bab I huruf D Tata Nilai Pengadaan.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam penyimpangan penggunaan dana APBDes Desa Pekayon adalah pihak yang langsung terlibat dalam pengelolaan (penggunaan dan pertanggungjawaban) keuangan desa yaitu kepala Desa, dan Sekeratris desa Pekayon Tahun 2016.

3. Ahli PROF. MASRUCHIN RUBA'I, SH, MS, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang pernah ahli berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli mengetahui apa yang akan Ahli terangkan dalam perkara ini, yaitu Ahli memberikan pendapat sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan

Halaman 157 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;

- Bahwa Ahli tidak dipaksa dalam memberikan pendapatnya dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
 - Bahwa pengertian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana pasal 1 angka 2 bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah meliputi :
 1. Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang tentang kepegawaian.
 2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.
- Orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu adalah bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas dari instansi tertentu untuk melakukan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.
- Bahwa pengertian subjek hukum pidana korupsi adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, bisa berupa orang perorangan atau korporasi.
 - Bahwa unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum sama dengan unsur melawan hukum tindak pidana pada umumnya yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum

Halaman 158 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban hukum pidana korupsi adalah subjek hukum yang dibebani tanggung jawab pidana atas terjadinya tindak pidana korupsi.
- Bahwa wujud kesalahan pada tindak pidana korupsi berdasarkan doktrin dalam literature hukum adalah berupa kesengajaan dan tidak ada kesalahan berupa kealpaan.
- Kesalahan berupa kesengajaan itu berupa sebagaimana kesengajaan dengan maksud.
- Kesengajaan dengan maksud dalam kasus ini adalah pelaku dengan sadar untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dalam pasal 2 UU Tipikor.
- Atau pelaku dengan sadar untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan koorporasi.
- Bahwa penyertaan dalam hukum pidana korupsi adalah sama dengan penyertaan pada umumnya dalam tindak pidana korupsi berarti suatu tindak pidana korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang yang bisa terdiri dari pelaku pelaksana (*pleger*), pelaku penyuruh (*doen pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), pelaku pengajur (*uitlocker*) atau pelaku pembantu (*medeplightig*).
- Bahwa menyalahgunakan kewenangan pada tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan yang menyimpang dari kewenangan yang dimiliki pejabat yang bersangkutan, unsur menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan yang disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- Unsur menyalahgunakan sarana adalah menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki atau diperoleh karena jabatan.
- Bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada tindak pidana korupsi adalah membuat dirinya menjadi kaya melampaui penghasilan yang diperoleh baik untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi itu sendiri.
- Bahwa pengertian unsur dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dapat diperhitungkan untuk mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah, atau memiliki potensi dapat merugikan keuangan Negara/ daerah.

Halaman 159 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian bukti permulaan yang cukup pada tingkat penyidikan pada tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu adanya minimal dua alat bukti yang cukup.
- Bahwa tidak ada terminologi Persekongkolan dalam hukum pidana, yang ada adalah terminologi penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang dimaksud penyertaan adalah suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang.
- Sedang pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi yaitu merumuskan suatu tindak pidana yang masih bersifat percobaan atau bersifat pembantuan atau bersifat pemufakatan diberikan sanksi yang sama dengan suatu tindak pidana yang disangkakan.
- Dijelaskan pengertian percobaan adalah bahwa sipelaku telah memulai melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi gagal atau tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri;
- Dijelaskan pengertian pembantuan adalah orang yang tidak punya kepentingan untuk dirinya mempermudah terjadinya tindak pidana korupsi;
- Dijelaskan pengertian Permufakatan jahat yaitu ada dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- Bahwa tidak ada unsur kelalaian pada tindak pidana korupsi, tetapi yang ada adalah unsur kesengajaan pada tindak pidana korupsi, dengan pengertian adalah arti dari kata sengaja dalam hukum pidana adalah bahwa pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana;
- Bahwa melaksanakan perintah jabatan tidak sah itu tetap dapat dibertanggungjawabkan pada hukum pidana apabila pelaku mengetahui bahwa perintah jabatan tersebut tidak sah, sebaliknya apabila pelaku ada itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, apabila tidak mengetahui jika perintah tidak sah, karena perintah jabatan tersebut memang menjadi tugasnya, maka oleh mereka tidak diberi pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa pendapat ahli tentang peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi penggunaan dana desa pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2016 dalam peristiwa ini fakta menunjukkan

Halaman 160 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan desa sebagian tidak direalisasikan akan tetapi kegiatan yang tidak direalisasikan tersebut tetap dimasukkan di dalam laporan pertanggungjawaban fiktif secara online bahkan ke empat kegiatan fiktif tersebut tidak dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban otentik, sementara itu dana yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak dikembalikan kepada kas desa.

- Berarti sisa dana yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan tetap dalam penguasaan kepala desa, perbuatan berkaitan dengan menguasai sisa keuangan dana yang seharusnya dikembalikan ke kas desa, merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan demikian karena dana desa tersebut merupakan keuangan Negara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah kepala desa karena uang tersebut dalam penguasaan kepala desa.
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa pekayon tahun 2016 yang secara bersama-sama yang dilakukan oleh kepada desa sdr. ROHMAN bersama sama perangkat desa pekayon lainnya yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dapat dikategorikan tindak pidana korupsi melanggar pasal 9 undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
 - b. Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- Bahwa dalam kasus ini para pelaku yaitu kepala desa ROHMAN, Sekdes SUWANDI dan Operator ADE BAYHAKI adalah sebagai

Halaman 161 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri karena mereka menerima gaji atau penghasilan dari Negara atau daerah.

- Dalam kasus ini juga telah terjadi beberapa perbuatan yang sifatnya memalsukan surat-surat berupa :
 - a. Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Boy Itang Purnama bahwa tanda tangan an. BOY ITANG PURNAMA yang tertera pada semua dokumen bukti pencairan SPP adalah bukan tanda tangannya, dan Sdr. BOY ITANG PURNAMA tidak pernah menerima uang sebagaimana tertera pada semua dokumen bukti pencairan SPP yang jumlah totalnya sebesar Rp. 385.566.000,-
 - b. Berdasarkan keterangan Sdr. UMYADI bahwa sama sekali tidak pernah menerima uang dan tidak pernah tanda tangan sebagaimana yang tertera pada daftar honorarium tertera nilai honor yang diterima oleh an. UMYADI tersebut sebesar Rp. 190.000,- atau total honorarium yang diterima yaitu sebesar Rp. 570.000,-
 - c. Berdasarkan keterangan UHANDI ADIPURA, Amd. Kom als ENDI Bin (Alm) AMJAH sebagai pemilik toko computer menerangkan bahwa pihak toko Adipura Computer milik tersebut tidak pernah memberikan ke 3 Nota/ Bon kepada pihak Desa Pekayon, karena adanya perbedaan Bon dari pihak desa pekayon dengan Nota/ Bon Toko Adipura Computer milik saksi SUHANDI. Selain itu bahwa pada tahun 2016 toko Adipura Computer milik tersebut tidak pernah menjual/melakukan penjualan barang-barang berupa Printer Epson L 120, Laptop Acer Core i3 dan Printer Epson L 360 tersebut kepada pihak Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
 - d. Berdasarkan keterangan RADIAMSYAH bahwa tidak pernah menerima upah sebagai tim inspeksi pembangunan desa Pekayon tahun 2016 Tim Teknis Inspeksi semua kegiatan bidan pembangunan desa Pekayon tahun 2016 dengan total penerimaan Rp. 2.800.000,- dan tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan saksi.
 - e. Berdasarkan keterangan saksi NURSIN bahwa tidak pernah menerima uang dengan total Rp. 2.100.000,- dan tidak

Halaman 162 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menjadi Tim Teknis Inspeksi serta tandatangannya bukan tanda tangan saksi.

- f. Berdasarkan keterangan saksi LALANG bahwa tidak pernah menerima pencairan total SPP sebesar Rp. 392.875.562,- sebagaimana bukti pencairan SPP, karena setelah dilihat bahwa danya perbedaan dengan tanda tangan milik saksi, dan saksi tidak pernah menerima sepeserpun uang dari pencairan.
- g. Berdasarkan keterangan saksi RUDI pemilik TB. Mitra Makmur bahwa tidak mengakui kebenaran tanda tangan atas nama saksi pada dokumen-dokumen karena berbeda dengan tanda tangan saksi, serta bon tersebut bukan bon milik saksi karena berbeda bentuk bon dan warna stempel bon yaitu seharusnya warna biru bukan merah.

Dan surat-surat tersebut selanjutnya sengaja digunakan sebagai bahan untuk memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa satu berkas laporan pertanggungjawaban keuangan Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon tahun anggaran 2016.

- Bahwa dalam peristiwa ini sebagai pihak yang punya kewajiban melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Pekayon adalah Kepala Desa Pekayon Sdr. ROHMAN, dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut adalah Kepala Desa selaku atasan dari Sekretaris Desa untuk membuat memalsukan dokumen-dokumen kelengkapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dengan demikian Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai pelaku penganjur sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 Ke-2 KUHP yaitu berupa menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa Sekdes untuk memalsukan dokumen-dokumen kelengkapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Pekayon. Untuk sekdes dapat dikategorikan sebagai pelaku pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena semua proses penyelesaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tugas dari Sekdes. Sedangkan Opetaror ADE BAIHAKI adalah turut serta membuat kelengkapan

Halaman 163 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, yang telah melakukan secara riil membuat kelengkapan-kelengkapan dokumen palsu adalah Opetaror Ade Baihaki dalam hal ini. Operator dapat dikategorikan sebagai pelaku peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Materil adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, sedangkan perbuatan melawan hukum Formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait.
- Bahwa adanya hubungan batin antara yang dilakukan dengan tindakan korupsi
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya.
- Bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana korupsi yakni perbuatan melawan hukum, sedangkan unsur kelalaian di Tindak Pidana korupsi tidak ada.
- Bahwa orang yang bertanda tangan adalah orang yang bertanggungjawab jika terjadi kerugian keuangan Negara, karena sebelum menandatangani seharusnya dilakukan pengecekan untuk menguji kebenaran dari apa yang ia tanda tangani.
- Bahwa orang yang mendapatkan perintah namun ia mengetahui apa yang diperintahkannya tersebut adalah perbuatan yang salah, maka orang tersebut juga bertanggung jawab atas kesalahan perbuatannya tersebut.
- Bahwa pengertian suatu ancaman adalah sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri.
- Bahwa tidak membayar gaji bukanlah suatu ancaman, karena seseorang masih memiliki pilihan lain untuk melakukan tindakan yang benar.
- Bahwa Pasal 3 UU tindak pidana korupsi diperuntukan untuk pejabat ataupun PNS yang.
- Bahwa dalam hukum pidana tidak hanya mengenal Perbuatan melawan hukum formil namun juga melawan hukum materil.
- Bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum tidak melihat siapa yang menyuruh, namun melihat apakah

Halaman 164 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut di pahami oleh orang yang disuruh.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan secara *in absentia*, karenanya keterangan terdakwa di BAP diambil alih dan dianggap dibacakan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan di Polres Tangerang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acara nya;
- Bahwa terdakwa Kepala Desa Pekayon Kec. Sukadiri tahun 2011-2017 berdasarkan SK. Camat Sukadiri Tahun 2011.
- Bahwa terdakwa tidak punya rekening pribadi, akan tetapi pernah memiliki rekening milik Desa Pekayon Bank BJB a.n. ROHMAN, dan saat ini sudah beralih menjadi milik kades pekayon sekarang Suaryo.
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Pekayon Tahun 2011 adalah Keputusan Camat Sukadiri Nomor : 141.1 / 211 - Kep. Kec. Skd / 2011 tanggal 21 Maret 2011.dengan masa habis jabatan 23 Pebruari 2017.
- Bahwa Tupoksi terdakwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bahwa pemegang jabatan di Desa Pekayon Tahun 2016 adalah :
 - a. Kepala Desa : TERDAKWA;
 - b. Sekretaris Desa : SUWANDI (PNS);
 - c. Kaur Perencanaan : M. RUNADI;
 - d. Kaur Umum : UMYADI;
 - e. Kaur Keuangan : ERIK FEBRIAN (anak kandung);
 - f. Kasi Pemerintahan : BOY ITANG PURNAMA;

Halaman 165 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kasi Pembangunan : LALANG SUKMARA, SE (saudara);
- h. Kaur Kesra : ASEP, SH.
- i. Kasi PMD : ASEP, SH.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Pekayon bisa mengajukan pencairan keuangan desa dari Pemerintah, tetapi terdakwa tidak ingat bagaimana prosesnya pengajuan keuangan desa dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa mengakui dokumen dokumen permohonan pencairan dana transfer Tahap 1 Tahun Anggaran 2016 tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp 640.832.780,- (enam ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan permohonan dana transfer Tahap 2 Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 427.221.853,- (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) adalah tandatangan terdakwa, setelah berkas sudah dibuat oleh saksi Sekdes Suwandi karena terdakwa pernah meminta bantu untuk buat dikarenakan terdakwa tidak tahu cara nya membuat usulan permohonan pencairan keuangan desa dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti sebagai Kepala Desa yang harus dilakukan dari Keuangan Desa dari pemerintah yaitu dimulai dari kepala desa menerima usulan dari masyarakat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian dibuatkan Rencana Anggaran Biayanya (RAB), kemudian diajukan pencairan keuangan, selanjutnya setelah menerima keuangan desa yaitu membelanjakan keuangan sesuai dengan RAB.
- Bahwa nama-nama kegiatan adalah hasil rapat dengan BPD dan para Ketua RT yaitu dengan mengusulkan kegiatan yaitu RT Siam, RT Usen, RW Asman, RT Yanto, RT Ali, RT Jumadi, RW Solihin, RT Junaedi, RW Ibung, Jaro Muradi, RT Kide, RT Saroni, RT Subur, RT Dinta, RW Hidayat, RT Sukmawi, RT Wahyudin, RT Kotek, Jaro Radiansah, RT Amsar, RT Amsir, RT Amsari, RT Nur Rahman, RW Caplang, RT Batok, RT Soheh, RT Angkat dan RT Ining.
- Bahwa baru nama-nama kegiatan kemudian untuk nilai anggaran kegiatan-kegiatan yang disusun dibuat, diproses oleh saksi Sekdes Suwandi, dibantu saksi Operator Ade Baihaki dan Pendamping Irwan, sehingga timbul nilai kegiatan sebesar Rp 1.068.054.063,- dan terdakwa menyetujui lalu menandatangani.
- Bahwa terdakwa telah mengakui menerima uang desa Tahap 1 sebesar Rp 648.259.382,-, kemudian sebagian uang pencairan tahap 1 sebesar

Halaman 166 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp 80 juta terdakwa pinjam untuk keperluan pribadi penyambutan tim Bina Wilayah pimpinan ibu Bupati Tangerang sebesar Rp 47.055.000,-; dan sebagian uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan hari-hari membagikan transport kepada aparat desa dan masyarakat, yang tidak pernah terdakwa mintakan kwitansi atau tanda terima dari penerimaan uang tersebut, dikarenakan sudah watak terdakwa tidak enak kalo memberikan uang dengan kwitansi dan tanda terima;

- Bahwa tentang kekurangan volume terdakwa tidak merasa ada kekurangan volume karena sudah pernah dilakukan pengukuran paving blok dengan cara menggunakan meteran, SPAL mengukur menggunakan meteran, dan TPT menggunakan meteran .
- Bahwa terdakwa tidak ingat sama sekali tentang penggunaan penerimaan keuangan desa Tahap 2 sebesar Rp 427.221.853,-
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah memberikan uang untuk belanja mesin fogging, terdakwa akui tidak pernah memberikan uang honor narasumber kegiatan demam berdarah dan KDRT, terdakwa akui tidak pernah memberikan uang untuk belanja susu, timbangan, dan gendongan, dan terdakwa mengakui memberikan uang kepada saksi sekdes untuk kegiatan insole sepatu sebesar seingat terdakwa Rp 18 juta.
- Bahwa terdakwa jelaskan belanja untuk bidang pembangunan yaitu kepada :
 - a. ABAS, Kp. Pekayon dekat balai desa, untuk belanja paving blok;
 - b. UES, di Kosambi Mauk - belanja batukali-pasir;
 - c. KOMAR, di Pekayon untuk belanja baja ringan;
 - d. JAENAL ARIFIN, di Pekayon untuk belanja untuk sumur bor MCK;
 - e. NUR RAHMAN, Ketua Rt di RW 06 untuk belanja kebutuhan listrik MCK dan Posyandu;
 - f. AMAT (Mertua), di Ganepo Pekayon untuk belanja Semen;
 - g. SEKDES SUWANDI, belanja prasasti.
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada hutang, tetapi terdakwa lupa berapa nilai belanja karena terdakwa dalam memberikan uang tidak pernah menggunakan kwitansi dan tandaterima.
- Bahwa terdakwa yakin dirinya bisa sendiri melakukan tanpa melibatkan orang lain baik aparat Desa Pekayon lain termasuk bendahara desa.
- Bahwa yang melakukan penarikan uang dana desa di kantor Bank BJB

Halaman 167 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaraja adalah terdakwa bersama saksi Erick sebagai bendahara.

- Bahwa cara terdakwa mengatur uang tersebut pada setiap penarikan uang dana desa tersebut adalah sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 bahwa terdakwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp 640.603.638, selanjutnya terdakwa yang mengatur uang tersebut dengan cara uang terdakwa simpan didalam rumah, kemudian terdakwa gunakan untuk belanja bahan dan tukang bangunan, sesekali dibantu belanja bahan dan bangunan oleh lalang, kemudian terdakwa juga yang membagikan siltap kepada perangkat desa dengan potongan sebesar Rp 200 ribu dengan alasan untuk penghasilan jaro.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 yaitu terdakwa telah melakukan penarikan uang dana desa sebesar Rp 155.900.000, kemudian yang terdakwa lakukan digunakan untuk belanja bahan dan tukang bangunan dan membagikan siltap dengan potongan Rp 200 ribu untuk penghasilan jaro.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 penarikan uang sebesar Rp 271.800.000, kemudian yang terdakwa lakukan digunakan untuk belanja bahan dan tukang bangunan dan membagikan siltap dengan potongan Rp 200 ribu untuk penghasilan jaro.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 penarikan uang sebesar Rp 20.000.000, digunakan untuk ke Bali bersama-sama kades se-kabupaten Tangerang untuk studi banding.
- Bahwa itu semua tanpa adanya bukti secara tertulis.
- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada Ade sebagai pendamping untuk membantu terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana Desa Pekayon Tahun 2016 dan diteliti oleh saksi sekdes Suwandi dan terdakwa langsung menandatangani, dengan memberikan upah kepada saksi Ade Bayhaki sebesar Rp 12 juta, tanpa ada kwitansi. terdakwa merasa tidak sebesar Rp. 542.046.053,- (lima ratus empat puluh dua juta empat puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdakwa akui adalah nilai pekerjaan sebanyak 4 titik pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu MCK Rt 04/03, Paving blok Rt 01/01, Budidaya Lele, dan SPAL Rt 04/03.
- Bahwa terdakwa berniat tanggungjawab untuk mengganti kerugian keuangan negara dengan cara rencana meminjam uang kepada pihak mertua.

Halaman 168 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sadar telah melakukan tindakan korupsi dan menyesal ceroboh dalam penggunaan keuangan desa pekayon karena dalam hal menggunakan dan memberikan uang tidak pernah memberikan kwitansi, karena terdakwa tidak mau memberikan kwitansi dan tandaterima kepada orang lain.
- Bahwa yang menerima keuntungan adalah terdakwa sendiri keuntungan dari penerimaan keuangan desa pekayon Tahun 2016 sebesar Rp 1.095.968.203,00 dengan yang terdakwa ingat dibelikan kulkas dua pintu merek sharp disimpan di dapur lantai bawah senilai harga Rp 1 juta, dan televisi tabung 21' ada di kamar terdakwa di lantai atas senilai harga Rp 1.500.000,-, satu set kursi senilai Rp 700 ribu, 1 buah meja seharga Rp 1.500.000,- dan satu set sofa di simpan di atas seharga Rp 3.500.000,-.
- Bahwa terdakwa yang meringankan dan menguntungkan terdakwa adalah RW Amang alias Asman sebagai Ketua RW 02 dan Ues.
- Bahwa terdakwa mengakui kegiatan usaha lele dan insole sepatu tidak ada pelaksanaannya, dan sudah menyuruh saksi Ade Bayhaki dan saksi Sekdes Suwandi untuk membuat LPJ dari kegiatan yang dilaksanakan saja, tidak menyuruh untuk membuat LPJ dari kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa yang terdakwa ingat terdakwa pernah menarik dana Desa Pekayon Tahun 2016 bersama-sama Erik, setelah itu bersama saksi Suwandi pernah melakukan penarikan di Bank BJB Kutajaya – Pasar Kemis.
- Bahwa karena terdakwa tidak mengerti karena urusan nya saksi Sekdes Suwandi.
- Bahwa terdakwa akui setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan harus dilengkapi bon-bon, saksi menyuruh ade untuk menyiapkan bon-bon dengan mengisi disesuaikan dengan nilai RAB.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama saksi Suwandi pada setiap proses pencairan APBDesa mulai dari pengajuan pencairan, penarikan pencairan dan pembayaran, yang terdakwa lakukan bersama-sama saksi Suwandi saling mengingatkan apa aja yang harus dibayarkan, dan terdakwa yang membayarkan kepada meterial dan tukang, sementara saksi Suwandi membayarkan honor BPD sekitar Rp 20 jutaan, dan menerima uang Rp 85 juta untuk atur kegiatan bina wilayah (diluar RAB), sementara terdakwa membayarkan kepada staf Desa.

Halaman 169 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pencairan dana desa yang terdakwa lakukan tidak pernah melibatkan saksi Bendahara Erik karena anak kandung terdakwa tidak mengerti apa2, dan setiap pencairan terdakwa selalu koordinasi dengan saksi Suwandi tentang apa saja yang harus dibayarkan.
- Bahwa dalam pembuatan surat-surat permintaan pembayaran belanja keuangan Desa Pekayon Tahun 2016 dibuat oleh saksi Ade Bayhaki karena terdakwa menyuruhnya dan sudah memberikan upah sebesar Rp 12 juta (Rp 1 juta per bulan).
- Bahwa proses pembangunan di Desa Pekayon Tahun 2016 yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa menerima usulan dari masing-masing RT secara lisan, setelah menerima usulan dari RT, kemudian yang terdakwa lakukan menentukan lokasi mana yang akan dibangun berdasarkan prioritas yang terpenting seperti akses jalan, setelah itu terdakwa menyuruh saksi sekdes Suwandi untuk mengukur volume dan nilai RAB, kemudian dalam pelaksanaan terdakwa menyuruh RT untuk mengawasi kegiatan pembangunan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Ahmad Judin, terdakwa hanya pernah beberapa kali menyuruh Ahmad Judin untuk mengawasi bongkar muat batu kali dalam pembangunan SPAL di Kampung Ganepo.
- Bahwa terdakwa tidak paham komputer, sehingga untuk urusan masukan data kegiatan dan data nilai anggaran secara online, yaitu meminta bantuan kepada saksi sekdes Suwandi karena mempunyai modem wifi untuk masukan data online, karena di kantor desa belum ada jaringan wifi, dan terdakwa tidak tahu siapa yang dimaksud bangdes.
- Bahwa terdakwa mengakui biaya studi banding ke Bali bukan Rp 20.000.000,-, tetapi sebesar Rp 5.000.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penarikan secara langsung di kantor Bank BJB, tetapi terdakwa meminta bantuan kepada sdr. Barak dirumahnya untuk menarik dana tersebut dengan memberikan slip penarikan yang sudah ditandatangani terdakwa dan Erik, adapun alasan terdakwa meminta bantuan karena uang Rp 20.000.000,- untuk bayar hutang pribadi karena pernah kasbon kepada barak.
- Bahwa uang Rp 12.000.000,- kepada saksi Ade Bayhaki adalah upah bulanan sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan yang terdakwa berikan

Halaman 170 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada saksi Ade Bayhaki.

- Bahwa terdakwa jelaskan sesuai usulan dari Boy Itang, untuk lokasi kegiatan budidaya ikan lele berlokasi di Kp Pekayon RT 03/01 empang miik mertua Boy Itang bernama Alm Rosid.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli keputusan Camat Sukadiri, Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Maret 2011;
2. Uang Tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Waktu Pelaksanaan Januari -Desember 2016, Sumber Dana ADD sebesar Rp 237.000.000,-;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;
 - c. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;
 - d. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;
 - e. Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 14.000.000,-
 - f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;
 - h. Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;

Halaman 171 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 5.000.000,- ;
- j. Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan MCK Rt 06/08 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b) Pembangunan MCK Rt 04/03 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan desa terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Paving blok jl. Lkgn blok usman rt 02/06 (1,2 x 48,3 m) sebesar Rp 12.212.233,-;
 - b) Paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06 (1,2 x 90 m) sebesar Rp 20.781.189,-;
 - c) Paving blok rt 01/01 (2,5 x 41 m) sebesar Rp 19.285.980,-;
 - d) Paving blok rt 02/06 majlis ta'lim (2,5 x 45 m) sebesar Rp 20.865.388,-;
 - e) Paving blok jl. Lkgn rt 02/01 (1,2 x 108 m) sebesar Rp 24.362.575,-;
 - f) Paving blok rt 01/01 (1,2 x 64 m) sebesar Rp 15.446.989,-
 - g) Paving blok jln lingkungan rt 03/04 (1,2 x 50 m) sebesar Rp 12.736.517,-;
 - h) Tpt rt 03/06 kp. Pulo nyamuk (100 m) sebesar Rp 25.432.925,- ;
 - c. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SPAL terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) SPAL Rt 01/01 (50 x 70 m) sebesar Rp 32.531.986,-;
 - b) SPAL Blok Juanda Rt 01/06 (48,5 x 50 m) sebesar Rp 23.233.744,-;
 - c) SPAL Rt 01/06 (47,7 x 50 m) sebesar Rp 22.903.385,-;

Halaman 172 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu (3 x 5 m2) sebesar Rp 47.662.745,;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.865.000,-;
 - b. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;
 - c. Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;
6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, Waktu pelaksanaan Maret, Juni, September, Desember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 37.012.500,- ;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri rumah tangga, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 36.551.871,- ; -
7. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 60% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
8. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 40% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
9. 1 (satu) unit mesin potong bahan/kain merk KSM;
10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 407.677.892,-, berikut lampirannya.
11. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 11.285.112,-, berikut lampirannya.

Halaman 173 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 87.685.950,-, berikut lampirannya.
13. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 134.183.826,-, berikut lampirannya.
14. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 271.785.261,-, berikut lampirannya.
15. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D / 2016, tanggal 25 Oktober 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.523.408,-, berikut lampirannya.
16. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 58.457.300,-, berikut lampirannya.
17. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 89.455.884,-, berikut lampirannya.
18. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11161/ SP2D / 2016, tanggal 07 Desember 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.913.570,-, berikut lampirannya.
19. Print Out Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan nomor rekening: 0013946213100 alamat Jl. Raya Pekayon Km. 01 Sukadiri Tangerang.
20. 1 (satu) Berkas Dokumen berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDESA), Perdes APBDESA Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih;
22. 1 (satu) Unit meja kayu bentuk bundar warna coklat;
23. 1 (satu) unit meja kayu bentuk persegi panjang warna coklat;
24. 3 (tiga) unit kursi kayu warna coklat;
25. 3 (tiga) unit kursi kayu motif bunga;
26. 1 (satu) unit kulkas merk Sharp warna silver putih;
27. 1 (satu) unit televisi merk sharp alexander pro warna abu-abu.

Halaman 174 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Copy Legalisir pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber APBD perubahan APB Desa Perubahan tahun anggaran 2016 pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
29. Copy Legalisir chas budget (Dana transfer dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil retribusi daerah) Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
30. Copy Legalisir Dokumen permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekayon tahun anggaran 2016, berikut lampirannya .
31. Copy Legasir Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
32. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 20284 / PPKD / LS / 00.00 / 2016, tanggal 05 Desember 2016.
33. Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 00423 / PPKD / SPM-LS/00.00 / 2016, tanggal 2 Desember 2016, berikut lampirannya No. Urut 13.
34. Copy Legalisir Surat Pernyataan Sdr. ROHMAN Kepala Desa Pekayon tanggal 18 Nopember 2016.
35. Copy Legalisir Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
36. Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
37. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Registrasi Nomor : 900 / 1506 – BANKEU / 2016, Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 30 / 11 ./ 16 .
38. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 28 / 11 / 16.

Halaman 175 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan dan bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN adalah selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa jabatan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi SUWANDI, S.IP, M.Si adalah selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.168-Huk/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tangerang.
- Bahwa benar pada tanggal 06 Mei 2013 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan tentang Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atas nama :

No	Nama	Jabatan		Keterangan
1	Boy Itang Purnama	Lama		Kaur Pemerintahan
2	Boy Itang Purnama		Baru	
3	Ahmad Muhara	Lama		Kaur keuangan/ Bendahara
4	Ahmad Muhara		Baru	
5	Asep, SH	Lama		Kaur Kesra
6	Asep, SH		Baru	
7	Lalang Sukmara	Lama		Kaur Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Lalang Sukmara		Baru	
9	Zaenal Aripin	Lama		Kaur Umum
10	Umyadi		Baru	

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Nomor : 141.3/Kep. /Kades-Pky/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun pada Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atas nama :

No	Nama	Jabatan
1	Boy Itang Purnama	Kasi Pemerintahan
2	Lalang Sukmara	Kasi Pembangunan
3	Asep, SH	Kasi PMD
4	M. Runadi	Kaur Perencanaan
5	Umyadi	Kaur Umum
6	Erick Febriyan	Kaur Keuangan/Bendahara

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon dan Kasi Pembangunan menunjuk secara lisan (tidak mempunyai dasar pengangkatan SK) saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan menginput RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan laporan pertanggungjawaban ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang untuk keperluan pengajuan pencairan dana dan nama ADE BAYHAKI, S.SY tidak terdapat dalam struktur perangkat desa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2015 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi Umyadi, Ahmad Judin, Ayoh Maesaroh, M.Saleh, Husen, Jaenudin, Sumarlin, dan Suwensih di persidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak pernah menghadiri kegiatan rapat pembahasan RKP-Desa Pekayon Tahun 2016 pada tanggal 07 Desember 2015 dan juga tidak pernah menandatangani

Halaman 177 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“daftar hadir perangkat desa dan undangan lainnya” kegiatan pembahasan RKP-Desa 2015, dan itu bukan tanda tangan para saksi.

- Bahwa benar saksi Umyadi di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah menghadiri kegiatan rapat pembahasan APBDesa Pekayon pada tanggal 20 Januari 2016 dan tidak pernah menandatangani daftar hadir kegiatan tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.02-Ds.Pky/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pekayon, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Suwandi	Ketua Tim
2	Moh. Abdul Wasih	Sekretaris
3	H. Ahmad Judin	Anggota

- Bahwa benar saksi Moh. Abdul wasih dan H. Ahmad Judin di persidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut bukan perangkat desa Pekayon dan tidak pernah menerima SK dan mendapatkan tugas dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon untuk menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pekayon Tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.04-Ds.Pky/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Inspeksi (TTI) Kegiatan Pembangunan Desa Pekayon, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Rohman	Pengarah
2	Muradi	Ketua
3	Radiamsyah	Sekretaris
4	Mursin	Anggota

- Bahwa benar saksi Muradi, Radiamsyah, dan Mursin di persidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut pada tahun 2016 tidak pernah menerima SK dan tidak mengetahui ditunjuk oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon untuk

Halaman 178 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Inspeksi (TTI) Kegiatan Pembangunan Desa Pekayon Tahun 2016;

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.06-Ds.Pky/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan (TTK) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2016 Desa Pekayon, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Rohman	Pengarah
2	Boy Itang Purnama	Ketua
3	M. Runadi	Sekretaris
4	Umyadi	Anggota

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.07-Ds.Pky/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan (TTK) Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2016 Desa Pekayon, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Rohman	Pengarah
2	Umyadi	Ketua
3	M. Runadi	Sekretaris
4	Boy Itang Purnama	Anggota

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.08-Ds.Pky/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan (TTK) Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016 Desa Pekayon, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Rohman	Pengarah
2	M. Runadi	Ketua
3	Boy Itang Purnama	Sekretaris
4	Umyadi	Anggota

- Bahwa benar saksi Boy Itang Purnama, M. Runadi dan Umyadi di persidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut pada tahun 2016 tidak pernah menerima SK dan mendapatkan tugas dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon untuk menjabat sebagai Tim Teknis Kegiatan (TTK)

Halaman 179 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tim Teknis kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Tim Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016;

- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.04-Ds.Pky/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengangkatan Juru Gambar dan Tenaga Ahli Bangunan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	M. Runadi	Juru Gambar
2	Lalang Sukmara	Tenaga Ahli Bangunan

- Bahwa benar saksi M. Runadi dan Lalang Sukmara di persidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut pada tahun 2016 tidak pernah menerima SK dan mendapatkan tugas dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon untuk menjabat sebagai Juru Gambar dan Tenaga Ahli Bangunan Desa Pekayon;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2016 saksi Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP.M.Si membuat sendiri RAPBDesa Tahun Anggaran 2016, setelah mengetahui nilai Pagu Anggaran setahun kemudian saksi Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP.M.Si, menginventarisir kegiatan selama satu tahun tanpa dilakukannya musyawarah desa dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pekayon, sementara terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon pasrah melimpahkan kepada Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP.M.Si, yang mana seharusnya dalam menginventarisir kegiatan tersebut harus mengumpulkan aspirasi dari tiap RT/RW atau Kejaroan untuk diambil skala prioritas untuk kegiatan selama satu tahun.
- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Mei 2016 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY menginput RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 yang dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP.M.Si tersebut ke dalam sistem, kemudian saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi

Halaman 180 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



menginput kegiatan bidang Pembinaan, Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dengan usul judul kegiatan dan nilai kegiatan diusulkan dan ditentukan oleh saksi SUWANDI, S.IP, MSi sendiri mengacu pedoman satuan harga dari Peraturan Bupati Tangerang, kemudian atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 kemudian Peraturan Desa Pekayon Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016.

- Bahwa benar pada tahun 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.068.054.633,00 (satu milyar enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang APBDesa TA 2016, kemudian setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sebagaimana Peraturan Desa Pekayon Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Perubahan APBDesa TA 2016, yang bersumber dari :
 - Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp.223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp.154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp.18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Provinsi Banten sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep-546-Huk/2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se- Propinsi Banten TA 2016;

- Bahwa atas bantuan provinsi Banten tersebut, terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.14-Ds.Pky/2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) pada Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi Banten TA 2016, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Rohman	Kepala Desa	Penanggungjawab
2	Suwandi	Sekretaris Desa	Ketua
3	Ayoh Maesaroh	Kaur Keuangan	Anggota
4	Juanda	Ketua BPD	Anggota
5	Sukwan	Ketua Karang Taruna	Anggota
6	Suwensih	Ketua PKK	Anggota
7	Nengsih	Kader Posyandu	Anggota

- Bahwa benar APBDes Pekayon Tahun Anggaran 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pekayon untuk pembiayaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN KET (RP)	
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
	1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
	2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
	3. Kegiatan Operasional BPD	14.000.0000,00	

Halaman 182 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



	4. Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
	5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	
	6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
	7. Penyusunan Profil Desa	9.000.0000,00	
	8. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
	9. Penetapan APB Desa	8.435.000,00	
	10. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	
	11. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
	12. Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
	13. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	
B.	Bidang Pelaksanaan	556.010.782,00	
	Pembangunan Desa		
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	
	2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran	112.929.400,00	
	3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	
	4. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	
C.	Bidang Pembinaan	40.294.770,00	
	Kemasyarakatan		
	1. Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00	
	2. Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
	3. Pembinaan Masyarakat dalam	26.584.770,00	



	Pencegahan Penyakit Dalam		
	4. Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00	
	1. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00	
	2. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00	
	3. Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00	
Jumlah (A+B+C+D)		1.095.968.203,00	

- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2016 untuk bisa mengajukan proposal pencairan tahap I, terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat, menyusun dan mengajukan proposal Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap I TA 2016 senilai Rp.640.832.780,00 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan melampirkan :
1. RAPBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);
 2. APBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);
 3. RAB (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);
 4. Lampiran Kegiatan APBDesa (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);

5. Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang diterima dari saksi Sekretaris Desa SUWANDI;

- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2016 saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat draft bendelan kosong dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tahap I berisi SPP 1, SPP 2, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Kwitansi Penerimaan yang diserahkan kepada saksi Sekretaris Desa SUWANDI untuk persiapan pembuktian pelaksanaan kegiatan Tahap I, namun sampai dengan akhir tahun 2016 berkas draft LPJ Tahap I belum dikerjakan oleh saksi Sekretaris Desa SUWANDI dan dikembalikan kepada saksi ADE BAYHAKI, S.SY karena sekalian di akhir tahun.
- Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2016 untuk bisa mengajukan proposal pencairan tahap II dan Bantuan Propinsi Banten, saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat APBDesa Perubahan tanpa melibatkan BPD dan tidak melampirkan LPJ Tahap I, saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat proposal Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II TA 2016 senilai Rp.427.221.853,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) tanpa melampirkan foto realisasi pelaksanaan kegiatan tahap I dan Permohonan Pencairan Bantuan Propinsi Banten, lalu berkas usulan tersebut ditandatangani oleh saksi Sekretaris Desa SUWANDI tanpa sebelumnya memverifikasi pelaksanaan realisasi anggaran tahap I Desa Pekayon Tahun 2016 sebagai syarat untuk pencairan tahap II.
- Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Propinsi Banten menerbitkan 10 (sepuluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Bantuan Pemerintah Daerah Propinsi Banten untuk Desa Pekayon TA 2016 sebesar Rp.1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 185 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor SP2D	Tanggal	Penerimaan Dana Transfer				
		Dana Desa	BHPDR	ADD	Bantuan Propinsi	Jumlah
06001/SP2D/2016	27 Juli 2016		11.285.117,00			11.285.117,00
06002/SP2D/2016	27 Juli 2016	407.677.892,00				407.677.892,00
06003/SP2D/2016	27 Juli 2016			134.183.82,00		134.183.826,00
06004/SP2D/2016	27 Juli 2016		87.685.945,00			87.685.945,00
09188/SP2D/2016 (tahap II)	25 Oktober 2016		58.457.300,00			58.457.300,00
09189/SP2D/2016 (tahap II)	25 Oktober 2016	271.785.261,00				271.785.261,00
09190/SP2D/2016 (tahap II)	25 Oktober 2016			89.455.884,00		89.455.884,00
09191/SP2D/2016 (tahap II)	25 Oktober 2016		7.523.408,00			7.523.408,00
11161/SP2D/2016 (tahap II)	7 Desember 2016		7.913.570,00			7.913.570,00
20204/PPKD/LS/00.02016	5 Desember 2016				20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah		679.463.153,00	172.865.340,00	223.539.710,00	20.000.000,00	1.095.968.203,00

- Bahwa benar APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui Bank Jabar Banten (BJB) KCP Sepatan nomor rekening 0013946213100 atas nama Rekening Kas Desa Pekayon, dengan

Halaman 186 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



specimen tanda tangan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep. /Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian dana transfer APBDesa tersebut masuk ke Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu :

Tahap I				
	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016
Jumlah			640.832.780	

Tahap II				
	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl
1.	Dana Desa	APBN	271.785.26125	5
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.40828	
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.30028	
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.88428	
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.57009	
6.	Bantuan Provinsi	APBD Provinsi Banten	20.000.00008 6	
Jumlah			455.135.423	

Bahwa benar setelah proposal Permohonan Pencairan Dana Transfer tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan bendahara desa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi melakukan pencairan dana APBDesa Pekayon dengan perincian sebagai berikut :

- o Tahap I tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp. 640.603.638,00
- o Tahap II tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp. 155.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2016 sebesar	Rp. 271.800.000,00
tanggal 08 Desember 2016 sebesar	Rp. 20.000.000,00
tanggal 09 Desember 2016 sebesar	Rp. 5.000.000,00
tanggal 27 Desember 2016 sebesar	Rp. 3.000.000,00
Jumlah penarikan	Rp.1.096.303.638,00

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)

- Bahwa benar terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari adanya saldo awal dan penerimaan bunga tabungan dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN melakukan pencairan atau penarikan dana APBDes Desa Pekayon TA 2016 tanpa memperhatikan *timing* kebutuhan dana tidak lama setelah uang diterima di rekening Kas Desa Pekayon, yang dicairkan secara bersama-sama atau tanpa kehadiran bendahara.
- Bahwa benar seluruh dana yang cair tersebut disimpan di rumah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan dipergunakan langsung oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk belanja barang/bahan material dan pembayaran upah tukang bangunan, pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, BPD dengan potongan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk penghasilan Jaro serta studi banding ke Bali bersama-sama dengan Kades se-Kabupaten Tangerang, yang sebagian besar penggunaan uang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN tanpa melibatkan perangkat desa, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Inspeksi Kegiatan, Tim Teknis Kegiatan yang telah dibentuk oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk masing-masing bidang dan Tim Juru Gambar serta Tenaga Ahli Bangunan.
- Bahwa benar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDesa), Perdes APBDes Pekayon TA 2016, dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBDes Pekayon bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, bukan merupakan tanda

Halaman 188 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan perangkat desa yang bersangkutan karena perangkat desa Pekayon tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Dana Desa Pekayon 2016.

- Bahwa benar dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 yakni :
 1. SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m), anggaran sebesar Rp.33.361.800,00
 2. Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m), anggaran sebesar Rp.13.010.800,00
 3. Pembangunan MCK RT. 002/006 (6 x 3 m), anggaran sebesar Rp.58.300.600,00
 4. Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m), anggaran sebesar Rp.53.420.800,00
 5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran sebesar Rp.49.888.000,00
- Bahwa benar berdasarkan dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap I Tahun Anggaran 2016 seharusnya pekerjaan SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) dan Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) dilaksanakan pada saat terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerima uang pencairan tahap 1 yaitu mulai tanggal 01 Agustus 2016 dan diselesaikan pada saat sebelum pengajuan permohonan pencairan uang tahap II.
- Bahwa benar berdasarkan dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dibuat oleh saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY, pekerjaan SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) anggaran sebesar Rp.33.361.800,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) anggaran sebesar Rp.13.010.800,00 (tiga belas juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah) ditemukan bukti realisasi pengeluarannya yang tercantum di dalam laporan Buku Kas Pembantu Kegiatan APBDes 2016 Tahap I dan Buku Pembantu Pajak dan Bukti Pembayaran APBDes 2016 Tahap I, padahal diketahui pekerjaan/kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Halaman 189 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II seharusnya pekerjaan Pembangunan MCK RT. 002/006 (6 x 3 m), Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m) dan Pengembangan Budidaya Ikan Lele dilaksanakan pada saat terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerima uang pencairan tahap II yaitu terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 dan diselesaikan pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2016.
- Bahwa benar berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN kegiatan/pekerjaan tersebut tidak diselesaikan karena uang APBDesa Pekayon tersebut digunakan untuk membayar hutang pembangunan halaman kantor Desa (pengalihan bina wilayah) kepada saksi ABAS selaku penyedia paving blok sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari BPD Pekayon, namun di persidangan saksi ABAS membantah dan tidak membenarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN tersebut. Saksi ABAS di persidangan menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk pembayaran hutang.
- Bahwa benar berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerangkan sisa uang sebesar Rp.127.982.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN namun tidak ada bukti-bukti pembelanjaan.
- Bahwa benar berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerangkan tidak pernah memberikan uang untuk belanja mesin *fogging*, uang honor narasumber kegiatan demam berdarah dan KDRT, uang untuk belanja susu, timbangan dan gendongan, dan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN pernah memberikan uang kepada Sekdes saksi SUWANDI untuk kegiatan *insole* sepatu sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar terhadap BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN tersebut saksi SUWANDI di persidangan menerangkan pernah menerima uang dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin

Halaman 190 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) TIYAN untuk kegiatan *insole* sepatu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi SUWANDI kepada saksi MAULANI KHASANAH dan saksi OTING RUSMALA tanpa ada kwitansi.

- Bahwa benar di persidangan saksi Maulani Khasanah dan saksi Oting Rusmala menerangkan tidak pernah berurusan dan berkomunikasi dengan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, namun Sekdes saksi SUWANDI pernah memberikan bantuan untuk kegiatan *insole* sepatu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi lalu saksi memberikan uang terimakasih kepada saksi SUWANDI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu atas permintaan Sekdes SUWANDI untuk laporan saksi memberikan foto spanduk bertuliskan "Pelatihan Pengembangan Industri Rumahan Insole Sepatu Pada Kelompok Kerja Dwi Karya" akan tetapi sepengetahuan saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan *insole* sepatu di aula Desa Pekayon pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016.
- Bahwa benar ada beberapa kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekayon yang tidak dilaksanakan sepenuhnya yaitu pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, kegiatan operasional kantor desa, BPD, Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Laporan Desa, Penetapan APBdes Desa, kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu tidak dilaksanakan tetapi Laporan Pertanggungjawabannya dibuat.
- Bahwa benar kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekayon tidak dilaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan gizi buruk, peserta posyandu tidak pernah menerima bantuan berupa biscuit, susu bubuk bayi instant, susu kotak, timbangan dan gendongan dalam kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB dan *insole* sepatu kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, tetapi Laporan Pertanggungjawabannya dibuat.
- Bahwa benar ada beberapa kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan tidak dilaksanakan yaitu pembelian mesin *fogging*, uang transport dan honor narasumber kegiatan pencegahan penyakit

Halaman 191 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demam berdarah, KDRT dan kegiatan penanganan gizi buruk tetapi Laporan Pertanggungjawabannya dibuat.

- Bahwa benar perangkat BPD tidak pernah diajak hadir di Kantor Desa untuk membahas penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran di Kantor Desa. Bahwa perangkat BPD tidak pernah menerima uang anggaran BOP BPD Tahap II dan pernah menerima tunjangan BPD Tahap II sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang yang diterima tidak sesuai dengan dokumen SPP dan kuitansi pengeluaran BOP BPD dan tunjangan BPD tertanggal 14 Nopember 2016 yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Pekayon TA 2016. BPD juga tidak pernah menerima printer merk Epson dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun yang diterima adalah satu unit printer merk Canon dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016.
- Bahwa benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon Tahun 2016 pada akhir bulan Desember 2016.
- Bahwa benar saksi Sekretaris Desa SUWANDI menyuruh saksi operator ADE BAYHAKI membuat SPJ Dana Desa Pekayon TA 2016 lalu saksi operator ADE BAYHAKI menyerahkan draft SPJ yang belum ada bukti-bukti belanja berupa nota, kuitansi kepada saksi Sekretaris Desa SUWANDI dan saksi Sekretaris Desa SUWANDI mengetahui bahwa tidak ada draft 5 (lima) kegiatan yang tidak dikerjakan kemudian saksi Sekretaris Desa SUWANDI menyuruh operator untuk menyerahkan draft SPJ tersebut kepada Kades ROHMAN untuk ditandatangani.
- Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2016 saksi ADE BAYHAKI, S.SY bersama-sama dengan saksi Sekretaris Desa SUWANDI membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon Tahun 2016 Tahap 1 dan tahap 2 dengan bukti-bukti bon dari Bidang

Halaman 192 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan bon fiktif yang sebagian diperoleh dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi Sekdes SUWANDI tanpa melibatkan perangkat desa, kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan lalu menandatangani sendiri padahal saksi ADE BAYHAKI, S.SY mengetahui nama-nama dalam daftar yang ditandatangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY dengan cara menulis isi keterangan harga tidak benar di atas kertas bon kosong tersebut disesuaikan dengan batas tertinggi pada RAB untuk membuat seolah-olah tidak ada SiLPA untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada. Saksi ADE BAYHAKI, S.SY menggunakan pulpen merk *standard A E 7 ALFATIP 0,5* untuk menulis pada bon-bon kosong yang sudah berstempel diantaranya stempel rumah makan, toko *furniture*, material dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat stempel rumah makan padang di percetakan di pasar Sepatan, dan lem kertas merk Kenko yang digunakan untuk menempelkan bon-bon di kertas Laporan Pertanggungjawaban.

- Bahwa saksi ADE BAYHAKI, S.SY selalu berkoordinasi dengan terdakwa Kepala Desa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban, dan mau melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi karena jika Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak selesai maka tidak akan menerima pencairan dan tidak menerima gaji.

Halaman 193 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ADE BAYHAKI, S.SY menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon (SISKEUDES) 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan yang bersumber dari APBDesa Pekayon TA 2016, padahal belum ada laporan realisasinya dengan alasan karena sudah deadline pelaporan ke Bangdes Kabupaten Tangerang yaitu :
 1. SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m), anggaran sebesar Rp.33.361.800,00
 2. Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m), anggaran sebesar Rp.13.010.800,00
 3. Pembangunan MCK RT. 002/006 (6 x 3 m), anggaran sebesar Rp.58.300.600,00
 4. Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m), anggaran sebesar Rp.53.420.800,00
 5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran sebesar Rp.49.888.000,00
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban setiap bidang kegiatan ditemukan fakta bahwa bukti pertanggungjawaban keuangan dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya menyesuaikan dengan anggaran tersedia serta tanpa sepengetahuan pelaksana kegiatan terkait.
- Bahwa benar dalam Laporan Pertanggungjawaban bendahara desa hanya tanda tangan saja namun tidak mengetahui isi dalam laporan tersebut karena yang mengetahui adalah saksi Operator Desa ADE BAYHAKI, S.SY.
- Bahwa benar saksi-saksi Ketua RT/RW menerangkan daftar penerima operasional RT/RW yang ditandatangani penerima hanya 3 (tiga) bulan.
- Bahwa benar terdapat kuitansi untuk penerima honor yang tidak ada nama penerima honor nya.
- Bahwa benar nilai kuitansi diisi sesuai dengan plafond anggaran yang tersedia dan ditandatangani oleh bukan yang menerima sebenarnya.
- Bahwa benar dalam Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat "daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja" yang ditandatangani oleh orang yang bukan sebagai pekerja.

Halaman 194 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat bukti pendukung yang tidak sinkron antara tanggal di kuitansi dengan tanggal kegiatannya untuk kegiatan usaha kecil dan IRT.
- Bahwa benar identitas Faktur belanja tidak sama dengan bentuk Faktur dari toko sebenarnya.
- Bahwa benar terdapat Bukti Pencairan SPP yang ditandatangani masing-masing Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa Erick Febrian, Surat Pengantar SPP ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan, diverifikasi dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa, Telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa dan disetujui untuk dibayarkan oleh Kepala Desa Pekayon, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani masing-masing Pelaksana Kegiatan setiap bidang, yang mana Pelaksana Kegiatan menerangkan tandatangan yang tertera dalam dokumen-dokumen tersebut bukan tandatangannya.
- Bahwa benar saksi-saksi pengelola kegiatan menerangkan bahwa mereka tidak pernah menandatangani bukti pendukung pengeluaran sebagaimana yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa benar saksi Umyadi, Boy Itang Purnama, dan M. Runadi di persidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak pernah menerima honor dan tidak pernah tanda tangan pada Daftar Honorarium Tim Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tim Teknis kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Tim Teknis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016 dan tandatangan yang tercantum pada dokumen bukti pencairan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa benar saksi Lalang Sukmara di persidangan menerangkan bahwa pada tahun 2016 tidak pernah menerima pembayaran honor sebagai Tenaga Ahli Bangunan kegiatan bidang pembangunan desa dan saksi tidak pernah membantu, menyiapkan atau melakukan apapun terkait bukti-bukti pengeluaran atau belanja sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa benar saksi M. Runadi di persidangan menerangkan tidak pernah menerima honor juru gambar bidang pembangunan desa, honor

Halaman 195 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi pencegahan KDRT, pencegahan demam berdarah, pencegahan gizi buruk pada balita dan honor/Siltap sebagai Kaur Perencanaan.

- Bahwa benar saksi Muradi, Radiamsyah, dan Mursin di persidangan menerangkan bahwa semua tanda tangan atas nama para saksi tersebut yang tertera dalam dokumen bukti pencairan bukan tanda tangan para saksi dan tidak pernah menerima honorarium dari setiap kegiatan sebagai Tim Teknis Inspeksi Kegiatan Pembangunan Desa Pekayon Tahun 2016.
- Bahwa benar saksi Moh. Abdul wasih dan H. Ahmad Judin di persidangan menerangkan bahwa semua tanda tangan atas nama para saksi tersebut yang tertera dalam dokumen bukti pencairan bukan tanda tangan para saksi dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan tidak pernah menerima honorarium dari setiap kegiatan sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa benar di persidangan saksi Maulani Khasanah dan saksi Oting Rusmala menerangkan, saksi belanja untuk kebutuhan belanja bahan *insole* sepatu adalah sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebagaimana yang diterima dari Sekdes SUWANDI dan bukan sebesar Rp.30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertera dalam dokumen pencairan.
- Bahwa benar saksi Suwensih di persidangan menerangkan tanda tangan yang terdapat pada dokumen Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Propinsi Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dokumen Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Propinsi Banten tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan Pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB sebesar Rp.37.012.500,00 (tiga puluh tujuh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) adalah tidak benar.

Halaman 196 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rudianto Lim pemilik Toko Bangunan Mitra Makmur di persidangan menerangkan tidak mengakui kebenaran tandatangan atas nama saksi pada semua dokumen bukti pencairan karena berbeda dengan tandatangan saksi, serta bon yang terlampir pada berkas Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa Pekayon Tahun 2016 tersebut bukan bon milik toko bangunan saksi karena berbeda bentuk bon dan warna stempel bon yaitu seharusnya warna biru bukan merah.
- Bahwa benar uang yang dicairkan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon bersama-sama atau tanpa kehadiran bendahara namun tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut :
 1. SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran Rp.33.361.800,00
 2. Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran Rp.13.010.800,00
 3. Pembangunan MCK RT. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran Rp. 58.300.600,00
 4. Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran Rp. 53.420.800,00
 5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran Rp. 49.888.000,00

Jumlah

Rp. 207.982.000,00

(dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya adalah sebesar Rp. 213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa benar terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 197 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek fisik dan perhitungan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang - Banten dengan hasil perhitungan ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa serta ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dilakukan, sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019, bahwa ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp.221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh

satu koma empat puluh satu rupiah) dengan rincian:

LOKASI	JENIS KEGIATAN	VOLUME DI RAB	VOLUME TERPASANG REALISASI	ANGGARAN HASIL PEMERIKSAAN
RT 04/03	MCK	6x3 m	6x3 m	36.130.767
RT 06/08	MCK	6x3 m	6x3 m	33.832.727
RT 04/01	POSYANDU	3x5 m2	3x5 m	37.347.306
RT 03/06	TPT	100 m	78.7 m	13.088.450
RT 01/06	SPAL	97 m	75.8 m	14.077.093
RT 01/06	SPAL	140 m	200 m	16.197.267
RT 01/01	PAVING BLOCK	1.2 x 48.3 m	1.1x25.45 m	3.762.241
RT 02/06	PAVING BLOCK	2.5x45 m	2.1x41.2 m	11.730.007
RT 02/06	PAVING BLOCK	1.2x90 m	1.2x44.9 m	6.937.403
RT 01/01	PAVING BLOCK	1.2x64 m	1.1x63.1 m	9.050.867
RT 01/01	PAVING BLOCK	2.5x41 m	1.1x25.8 m 2.5x4.1 m	5.094.100
RT 02/01	PAVING BLOCK	1.2x108 m	1x102 m	13.791.620
RT 01/06	SPAL	95.4 m	94 m	11.896.763
RT 04/03	SPAL	142 m		0
RT 03/04	PAVING BLOCK	1.2x50 m	1.05x42.7 m	6.187.661
RT 03/06	PAVING BLOCK	1.2x50 m	1.1x41 m	2.525.600
RT 02/06	MCK	6x3 m		-
RT 01/01	PAVING BLOCK	2.5x124 m		-
TOTAL				221.649.871,41

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli bidang Akunting dan Auditing pada Perwakilan BPKP Propinsi Banten, jumlah realisasi penggunaan dana APBDes Desa Pekayon Tahun 2016 untuk kegiatan pada bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang didukung dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan valid adalah sebesar Rp.291.488.500,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan realisasi volume pekerjaan bidang pembangunan terpasang adalah sebesar Rp.221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sebagaimana rincian perhitungan realisasi kegiatan per bidang APBDes Desa Pekayon TA 2016.

No	Kegiatan	Anggaran/SP2D	Realisasi	Selisih
	Bidang Penyelenggaraan	376.210.280,00	274.416.000,00	101.794.280,00
	Pemerintahan Daerah			
	Pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan	237.000.000,00	181.650.000,00	55.350.000,00
1				
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	24.080.000,00	17.333.570,00
3	Kegiatan Operasional BPD	14.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00
4	Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	27.600.000,00	-
5	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	7.287.000,00	950.000,00
6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	6.735.000,00	1.650.000,00
7	Penyusunan Profil Desa	9.000.000,00	900.000,00	8.100.000,00
8	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Laporan Desa	11.639.710,00	3.529.000,00	8.110.710,00
9	Penetapan APBDes Desa	6.435.000,00	1.535.000,00	4.900.000,00
10	Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-
11	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	2.000.000,00	-
12	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK	2.000.000,00	2.000.000,00	-
13	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	-	1.500.000,00
				-
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00	1.510.000,00	38.784.770,00
1	Pembinaan bagi Masyarakat dalam pencegahan KDRT	6.845.000,00	685.000,00	6.160.000,00
2	Pembinaan bagi Masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah	26.584.770,00	340.000,00	26.244.770,00
3	Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan gizi buruk pada balita	6.865.000,00	485.000,00	6.380.000,00
				-
	Bidang Pemberdayaan desa	123.452.371,00	15.562.500,00	107.889.871,00
	Kegiatan Pemberdayaan	37.012.500,00	1.562.500,00	35.450.000,00
1	Posyandu, UP2K, dan BKB			
2	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan IRT	36.551.871,00	14.000.000,00	22.551.871,00
3	Peningkatan Ketrampilan	49.888.000,00	-	49.888.000,00

Halaman 199 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masyarakat dalam usaha Budidaya			
	Jumlah Non Fisik	539.957.421,00	291.488.500,00	248.468.921,00
				-
	Bidang Pembangunan			-
	Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	72.167.949,35	148.219.750,65
	TPT Rt 03/06 Kp. Pulo Nyamuk (100m)	25.722.000,00	13.088.449,85	12.633.550,15
1				
2	Paving Blok Rt 01/01 (1,2x64 m)	15.783.100,00	9.050.867,10	6.732.232,90
3	Paving Blok Rt 01/01 (2,5x41 m)	19.575.000,00	5.094.100,30	14.480.899,70
4	Paving Blok 01/01 (2,5x124 m)	53.420.800,00	-	53.420.800,00
	Paving Blok Jln. Lingkungan Rt 02/01 (1,2x48,3 m)	24.947.600,00	137.916,20	24.809.683,80
5				
6	Paving Blok Jl Lkgn blok Usman Rt 02/06 (1,2x48,3 m)	12.464.900,00	3.762.240,95	8.702.659,05
7	Paving Blok Rt 02/06 Majelis Ta'lim Kp. Santri (2,5x45 m)	21.182.000,00	117.300,07	21.064.699,93
	Paving Blok Jln Lingkungan Rt 02/06 (1,2x90 m)	21.270.700,00	6.937.402,80	14.333.297,20
8				
9	Paving Blok Jln Lingkungan Rt 03/04 (1,2x50 m)	13.010.800,00	6.187.661,35	6.823.138,65
10	Paving Blok Jl Lkgn Rt 03/06 (1,2x50 m)	13.010.800,00	2.525.600,00	10.485.200,00
				-
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran	112.929.400,00	42.171.122,14	70.758.277,86
1	SPAL Rt 01/01 (50x70 m)	32.909.700,00	16.197.266,75	16.712.433,25
2	SPAL Blok a Juanda 1 Rt 01/06 (47,7x50 m)	23.161.800,00	11.896.762,74	11.265.037,26
3	SPAL Blok Juanda 2 Rt 01/06 (48,5x50 m)	23.496.100,00	14.077.092,65	9.419.007,35
4	SPAL Rt 04/03 (71x50 m)	33.361.800,00	-	33.361.800,00
				-
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	69.963.493,60	104.938.306,40
1	Pembangunan MCK Rt 04/03 (6x3 m)	58.300.600,00	36.130.766,91	22.169.833,09
2	Pembangunan MCK Rt 06/08 (6x3 m)	58.300.600,00	33.832.726,69	24.467.873,31
3	Pembangunan MCK Rt 02/06 (6x3 m)	58.300.600,00	-	58.300.600,00
				-
	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	37.347.306,32	10.444.575,68
1	Pembangunan Gedung Posyandu (3x5 m2)	47.791.882,00	37.347.306,32	10.444.575,68
	Jumlah Pembangunan Fisik	556.010.782,00	221.649.871,41	334.360.910,59
	Kelebihan penarikan dari rekening	335.435,00	-	335.435,00
	Total	1.096.303.638,00	513.138.371,41	583.165.266,59

- Bahwa benar berdasarkan realisasi penggunaan dana APBDesa Pekayon Tahun 2016, terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan

Halaman 200 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



sepenuhnya dan atau tidak dibayarkan untuk kegiatan pada bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar Rp.248.468.921,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan kegiatan bidang pembangunan desa adalah sebesar Rp.334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana rincian perhitungan realisasi kegiatan per bidang APBDes Desa Pekayon TA 2016.

- Bahwa benar berdasarkan Mutasi Rekening Kas Desa Pekayon Bank BJB diketahui saldo akhir tanggal 27 Desember 2016 adalah sebesar Rp.87.701,00 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) dan pada tanggal 07 Maret 2017 terdapat pengembalian SiLPA ke Rekening Kas Desa Pekayon sebesar Rp.7.190.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tertanggal 6 Januari 2017 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pekayon TA 2016 sebesar Rp.1.088.772.743,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), namun tidak ditemukan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I sebagai syarat pencairan Dana Tahap II dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

KODE REK	URAIAN	Anggaran (Rp)	Laporan Pertanggung jawaban (Rp)	Sisa Dana (Rp)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280.00	376.206.000.00	4.280.00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782.00	548.828.243.00	7.182.539.00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770.00	40.290.000.00	4.770.00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371.00	123.448.500.00	3.871.00
	JUMLAH BELANJA	1.095.968.203.00	1.088.772.743.00	7.195.460.00
	Penyetoran SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) per 31 Desember 2016 ke rekening Bank BJB tanggal 7 Maret 2017			(7.190.000.00)
	SiLPA yang belum disetor			5.460.00
	Penarikan kembali tanggal 8 Maret 2017			7.100.000.00
	SiLPA yang belum dipertanggungjawabkan			7.105.460.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2016 disusun oleh saksi operator ADE BAYHAKI, diverifikasi oleh saksi Sekretaris Desa SUWANDI atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon dan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menandatangani.
- Bahwa benar saksi Sekretaris Desa SUWANDI telah menandatangani dokumen-dokumen RAB, pengajuan pencairan tahap I dan tahap II serta Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Pekayon tahap I dan tahap II Tahun 2016 tanpa melakukan verifikasi terhadap administrasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa karena beranggapan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan, tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan APBDesa TA 2016 karena tidak difungsikan sebagaimana tugas dan kewajiban Sekretaris Desa dan bertanggungjawab dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Pekayon TA 2016.
- Bahwa benar saksi operator ADE BAYHAKI menerima upah atau gaji atas jasa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tersebut yang dibayarkan oleh Kepala Desa sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tanpa ada kuitansi yang berasal dari APBDesa Pekayon TA 2016.
- Bahwa benar pada tahun 2017 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN membuat surat pernyataan terkait Kepala Desa Pekayon bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang tidak dilaksanakan ditahun 2016.
- Bahwa benar seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, saksi SUWANDI, S.IP, MSI dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon Tahun 2016 tersebut harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa benar dari fakta-fakta persidangan pelaksanaan APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 terdapat penyimpangan prosedur dan ketentuan, tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diterima,

Halaman 202 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanipulasi bukti penggunaan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyimpang dari peraturan yaitu Peraturan Desa Pekayon Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA 2016.

- Bahwa benar dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*" dan tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*".
- Bahwa benar perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dana desa Pekayon tahun 2016 tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN tanpa persetujuan dari BPD Pekayon sebesar Rp.583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut telah ***mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)*** atau setidaknya

Halaman 203 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2016 Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019.

- Bahwa benar dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp.583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) tersebut, terdapat uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada diri saksi SUWANDI, S.IP, MSi, yang mana uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berasal dari saksi Maulani Khasanah dan saksi Oting Rusmala yang memberikan kepada saksi SUWANDI, S.IP, MSi sebagai uang ucapan terimakasih dalam kegiatan insole sepatu. Sehingga dengan demikian telah memperkaya diri terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN sebesar Rp.582.165.266,59 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa secara in absentia, maka tidak ada pembelaan yang diajukan di persidangan, baik oleh Terdakwa maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi Subsidiaritas-Alternatif, yaitu:

Halaman 204 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



PERTAMA

PRIMAIR:

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Kombinasi Subsidairitas-Alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah didukung alat-alat bukti yang sah, yakni Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibacakan di persidangan, Bukti Surat, dan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 205 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan pertama bentuk subsidairitas, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair. Jika Dakwaan Pertama Primair terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sekiranya Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Pertama Subsidair, jika Dakwaan Pertama Subsidair terbukti maka Dakwaan Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur secara melawan hukum;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "**setiap orang**" dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 206 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa **setiap orang** adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam arti umum adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dan/atau atas akibat yang telah dilakukannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Pertama Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas

Halaman 207 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi adalah “*setiap orang*” yang dalam hal ini tidak ditentukan syarat, misalnya syarat “*pegawai negeri*” yang harus menyertai “*setiap orang*” yang melakukan tindak pidana korupsi dimaksud.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan apa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terhadap orang perseorangan atau korporasi secara umum, yang dapat meliputi kualifikasi baik sebagai pegawai negeri maupun swasta;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddelen van het delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur “setiap orang” merupakan unsur dari pasal yang didakwakan walaupun tidak terdapat dalam rumusan delik (*elementen van het delict*);

Halaman 208 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddelen van het delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*elementen van het delict*), namun oleh karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2016, maka tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta Barang Bukti yang ada, dan Keterangan **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** sendiri didalam BAP sebagai Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang periode tahun 2011 - 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang adalah sebagai subyek hukum/*person in casu*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** sebagai penyandang hak dan kewajiban yang selama pemeriksaan dalam perkara a quo di tingkat penyidikan di Polres Tangerang yang BAP nya dibacakan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS - 03 / M.6.12 /Ft.1/ 10 / 2021 tanggal 4 Oktober 2021 atas nama **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** mampu memberikan keterangan di depan penyidik dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang

Halaman 209 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhadapkan di persidangan, terdapat kesesuaian yang termuat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa didalam BAP, bahwa benar **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** yang diperhadapkan di persidangan secara in absentia adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), serta **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **unsur “setiap orang”** dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 210 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale*" artinya "tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "*melawan hukum*" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 211 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono,SH., maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Halaman 212 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I.**, karena dalam beberapa Yurisprudensi, **Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum”** yaitu *“Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).*

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula **pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana”, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: *“Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat”.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan dari Terdakwa yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan dan juga bertentangan dengan azas-azas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan hukum meskipun azas-azas umum berakar pada norma-norma yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah **"adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**, dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa **konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pembuat undang-undang menjelaskan bahwa yang disebut dengan perbuatan korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) sebagai: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dari rumusan dan penjelasan pemerintah dalam pembahasan RUU ini, jelaslah bahwa unsur 'melawan hukum' dimaksudkan sebagai sarana dari kejahatan (perbuatan) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga, apa yang semestinya harus dibuktikan dalam pembuktian adalah apakah perbuatan terdakwa atau terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dilakukan dengan melawan hukum, atau tidak. Dengan kata lain, harus ada hubungan yang erat antara perbuatan memperkaya diri dengan sifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dicocokkan dengan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan terkait dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah kualitas perbuatan Terdakwa **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** bersama-sama dengan Saksi SUWANDI, S.IP., M.Si., dan Saksi ADE BAYHAKI, S.SY. dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa Pekayon tahun 2016 secara materiil memenuhi perbuatan pada Dakwaan Pertama Primair atau melainkan memenuhi perbuatan pada Dakwaan Pertama Subsidair, dengan mempertimbangkan perbedaan yang mendasar yakni :

Halaman 214 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3),
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3),
- Pembeda ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada dirinya, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3, sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan a quo, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa Pekayon Tahun 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibacakan di persidangan, Saksi-saksi dan Ahli, serta didukung dengan alat bukti yang sah barang bukti nomor urut 1, terbukti pada tahun 2011 terdakwa **ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN** adalah selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri, Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa

Halaman 215 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti saksi SUWANDI, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141/Kep.168-Huk/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2010, dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Sekretaris Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
- menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa;
- melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi UMYADI, AHMAD JUDIN, AYOH MAESAROH, M.SALEH, dan SUWENSIH, terbukti terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang pada tanggal 7 Desember 2015 telah menerbitkan Peraturan

Halaman 216 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Pekayon Tahun 2016 **tanpa melibatkan BPD dan perangkat desa Pekayon.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan, keterangan Saksi M. RUNADI, Saksi UMYADI, Saksi MURADI, Saksi MURSIN bin NURSAN, MOH. ABDUL WASIH, H. AHMAD JUDIN, RADIAMSYAH, BOY ITANG PURNAMA dan LALANG SUKMARA serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Teknis Inspeksi (TTI) Kegiatan Pembangunan Desa Pekayon, Tim Teknis Kegiatan (TTK) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016, Pengangkatan Juru Gambar dan Tenaga Ahli Bangunan Desa Pekayon, tanpa melibatkan BPD dan perangkat desa Pekayon serta SK tersebut **tidak pernah disampaikan oleh saksi kepada tim yang ditugaskan dan tidak mengetahui ditunjuk melaksanakan tugas tersebut.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan Saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menyuruh saksi SUWANDI selaku Sekretaris Desa membuat sendiri RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 tanpa dilakukannya musyawarah desa dan tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pekayon, yang mana seharusnya dalam penyusunan anggaran dan menginventarisir kegiatan desa harus melakukan pengkajian dan pengawasan dengan mengumpulkan aspirasi dari tiap RT/RW atau Kejaroan untuk diambil skala prioritas untuk menentukan kegiatan desa selama satu tahun dengan melibatkan Tim Pelaksana Teknis, Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan Saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti sekitar bulan Mei 2016 terdakwa ROHMAN Alias

Halaman 217 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY menginput RAPBDesa Tahun Anggaran 2016 ke dalam sistem, kemudian saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menginput kegiatan bidang Pembinaan, Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dengan usul judul kegiatan dan nilai kegiatan diusulkan dan ditentukan oleh saksi SUWANDI, S.IP, MSi sendiri mengacu pedoman satuan harga dari Peraturan Bupati Tangerang, kemudian atas dasar RAPBDesa tersebut terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016, kemudian Peraturan Desa Pekayon Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tanpa melibatkan BPD, masyarakat dan perangkat desa Pekayon.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi selaku Sekretaris Desa menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa yang ditunjuk dan diangkat secara lisan oleh terdakwa ROHMAN selaku Kepala Desa Pekayon, tanpa berdasarkan SK, untuk membuat, menyusun dan mengajukan proposal Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap I dan Tahap II TA 2016, dengan melampirkan RAPBDesa, APBDesa, RAB, Lampiran Kegiatan APBDesa Pekayon yang dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat, serta Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang diterima dari saksi Sekretaris Desa SUWANDI.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti sekitar bulan Juli 2016 saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat draft bendelan kosong dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tahap I berisi SPP 1, SPP 2, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Kwitansi Penerimaan yang diserahkan kepada saksi Sekretaris Desa SUWANDI untuk persiapan pembuktian pelaksanaan kegiatan Tahap I, namun sampai dengan akhir tahun 2016 berkas draft LPJ Tahap I belum

Halaman 218 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh saksi Sekretaris Desa SUWANDI dan dikembalikan kepada saksi ADE BAYHAKI, S.SY karena sekalian diakhir tahun.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti sekitar bulan Nopember 2016 untuk bisa mengajukan proposal pencairan tahap II dan Bantuan Propinsi Banten, saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat APBDesa Perubahan tanpa melibatkan BPD dan tidak melampirkan LPJ Tahap I, saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat proposal Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II TA 2016 senilai Rp.427.221.853,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) tanpa melampirkan foto realisasi pelaksanaan kegiatan tahap I dan Permohonan Pencairan Bantuan Propinsi Banten, lalu berkas usulan tersebut ditandatangani oleh saksi Sekretaris Desa SUWANDI **tanpa sebelumnya memverifikasi pelaksanaan realisasi anggaran tahap I Desa Pekayon Tahun 2016 sebagai syarat untuk pencairan tahap II.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan Saksi ERICK FEBRIAN serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon baik secara pribadi (personal) maupun secara bersama-sama dengan bendahara desa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dengan menggunakan kuasa, kedudukan dan kewenangan nya melakukan pencairan dana APBDesa Pekayon dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap I tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp.640.603.638,00
- Tahap II tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp.155.900.000,00
- tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.271.800.000,00
- tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00
- tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00
- tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,00

Jumlah penarikan **Rp.1.096.303.638,00**

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima

Halaman 219 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang berasal dari adanya saldo awal dan penerimaan bunga tabungan dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon baik secara pribadi (personal) maupun secara bersama-sama dengan menggunakan kuasa, kedudukan dan kewenangannya telah melakukan pencairan atau penarikan dana APBDesa tahun 2016 tanpa memperhatikan *timing* kebutuhan dana tidak lama setelah uang diterima di rekening Kas Desa Pekayon, yang dicairkan secara bersama-sama atau tanpa kehadiran bendahara dan seluruh dana yang dicairkan tersebut disimpan di rumah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan dipergunakan langsung oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk belanja barang/bahan material dan pembayaran upah tukang bangunan, pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan BPD, yang sebagian besar penggunaan uang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung sendiri oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN **tanpa melibatkan** perangkat desa, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Inspeksi Kegiatan, Tim Teknis Kegiatan, Tim Juru Gambar dan Tenaga Ahli Bangunan yang telah dibentuk oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk masing-masing bidang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut **terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016** yakni: 1. SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m); 2. Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m); 3. Pembangunan MCK RT. 002/006 (6 x 3 m); 4. Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m), dan 5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele, yang mana seharusnya kegiatan/pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak saat terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerima uang pencairan tahap I dan diselesaikan pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan Saksi SUWANDI, S.IP, MSi mengetahui dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dibuat oleh

Halaman 220 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY, pekerjaan SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) anggaran sebesar Rp.33.361.800,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) anggaran sebesar Rp.13.010.800,00 (tiga belas juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah) terdapat bukti realisasi pengeluarannya yang tercantum di dalam laporan Buku Kas Pembantu Kegiatan APBDes 2016 Tahap I dan Buku Pembantu Pajak dan Bukti Pembayaran APBDes 2016 Tahap I, **padahal diketahui pekerjaan/kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi SUWANDI, keterangan Saksi MAULANI HASANAH dan keterangan Saksi OTING RUSMALA, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUWANDI lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi SUWANDI kepada saksi MAULANI HASANAH dan saksi OTING RUSMALA untuk kegiatan *insole* sepatu lalu saksi MAULANI HASANAH dan saksi OTING RUSMALA memberikan uang terimakasih kepada saksi SUWANDI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diterima dari saksi Sekdes SUWANDI tersebut, dibelanjakan oleh saksi MAULANI HASANAH dan saksi OTING RUSMALA untuk kebutuhan belanja bahan *insole* sepatu.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang sah, terbukti ada beberapa kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pekayon yang tidak dilaksanakan sepenuhnya yaitu pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, kegiatan operasional kantor desa, BPD, Penyelenggaraan Pertanggung jawaban Laporan Desa, Penetapan APBdes Desa, kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu tidak dilaksanakan tetapi Laporan Pertanggung jawabannya dibuat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pekayon tidak dilaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan gizi buruk, peserta posyandu tidak pernah menerima bantuan berupa biscuit,

Halaman 221 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu bubur bayi instant, susu kotak, timbangan dan gendongan dalam kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB dan *insole* sepatu kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga, tetapi Laporan Pertanggungjawabannya dibuat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti ada beberapa kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan tidak dilaksanakan yaitu pembelian mesin *fogging*, uang transport dan honor narasumber kegiatan pencegahan penyakit demam berdarah, KDRT dan kegiatan penanganan gizi buruk tetapi Laporan Pertanggungjawabannya dibuat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN yang dianggap dibacakan di persidangan, menerangkan kegiatan/pekerjaan tersebut tidak diselesaikan karena uang APBDesa Pekayon tersebut telah digunakan oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN namun tidak ada bukti-bukti pembelanjaan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan keterangan Saksi ADE BAYHAKI serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 yang dibuat pada akhir bulan Desember 2016, dan kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY bersama-sama dengan saksi Sekretaris Desa SUWANDI membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon Tahun 2016 Tahap 1 dan tahap 2 dengan bukti-bukti bon dari Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan **bon fiktif** yang sebagian diperoleh dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi Sekdes SUWANDI serta tanpa melibatkan perangkat desa, kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan lalu menandatangani sendiri padahal saksi ADE BAYHAKI, S.SY mengetahui nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport.

Halaman 222 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan Saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY dengan cara menulis isi keterangan harga tidak benar di atas kertas bon kosong tersebut disesuaikan dengan batas tertinggi pada RAB untuk membuat seolah-olah tidak ada SiLPA untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada. Saksi ADE BAYHAKI, S.SY juga membuat stempel rumah makan padang di percetakan di pasar Sepatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti saksi ADE BAYHAKI, S.SY selalu berkoordinasi dengan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban, tanpa melibatkan Tim Pelaksana Teknis dan atau Pelaksana Kegiatan/ perangkat desa, dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY mau melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi karena jika Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak selesai maka tidak akan menerima pencairan dan tidak menerima gaji.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi mengetahui saksi ADE BAYHAKI, S.SY telah menginput ke dalam Sistem Keuangan Desa Pekayon (SISKEUDES) 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan, padahal belum ada laporan realisasinya, dengan alasan karena sudah deadline pelaporan ke Bangdes Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban setiap bidang kegiatan ditemukan fakta bahwa **bukti pertanggungjawaban keuangan dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya menyesuaikan dengan anggaran tersedia serta tanpa sepengetahuan pelaksana kegiatan terkait. Nilai kuitansi diisi sesuai dengan plafond**

Halaman 223 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang tersedia dan ditandatangani oleh bukan yang menerima sebenarnya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti uang yang telah dicairkan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon bersama-sama atau tanpa kehadiran bendahara namun dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebagai berikut :

1.	SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) anggaran sebesar	Rp.
	33.361.800,00	
2.	Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) anggaran sebesar	Rp.
	13.010.800,00	
3.	MCK RT. 002/006 (6 x 3 m) anggaran sebesar	Rp. 58.300.600,00
4.	Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m) anggaran	Rp.
	53.420.800,00	
5.	Pengembangan Budidaya Ikan Lele anggaran	Rp.
	<u>49.888.000,00</u>	
	Jumlah	Rp.
	207.982.000,00	

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibacakan di persidangan dan Saksi-saksi, Ahli serta didukung dengan alat bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp.5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya adalah sebesar Rp. **213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)** dan terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan cek fisik dan perhitungan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang - Banten dengan hasil perhitungan ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan

Halaman 224 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa serta ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dilakukan, sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019, bahwa ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar **Rp.221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah).**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli bidang Akunting dan Auditing pada Perwakilan BPKP Propinsi Banten, jumlah realisasi penggunaan dana APBDes Desa Pekayon Tahun 2016 untuk kegiatan pada bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat **yang didukung dengan bukti yang sah dan valid adalah sebesar Rp.291.488.500,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan realisasi volume pekerjaan bidang pembangunan terpasang adalah sebesar Rp.221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah),** sebagaimana rincian perhitungan realisasi kegiatan per bidang APBDes Desa Pekayon TA 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan realisasi penggunaan dana APBDes Desa Pekayon Tahun 2016, terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya dan atau tidak dibayarkan untuk kegiatan pada bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar **Rp.248.468.921,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)** dan kegiatan bidang pembangunan desa adalah sebesar **Rp.334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah)** sebagaimana rincian perhitungan realisasi kegiatan per bidang APBDes Desa Pekayon TA 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti tertanggal 6 Januari 2017 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan

Halaman 225 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pekayon TA 2016 sebesar **Rp.1.088.772.743,00 (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah)**, namun tidak ditemukan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I sebagai syarat pencairan Dana Tahap II dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2016 disusun oleh saksi operator ADE BAYHAKI, tidak diverifikasi secara detil oleh saksi Sekretaris Desa SUWANDI dan langsung menandatangani, atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon dan berdasarkan hal tersebut terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menandatangani.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti saksi Sekretaris Desa SUWANDI telah menandatangani dokumen-dokumen RAB, pengajuan pencairan tahap I dan tahap II serta Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Pekayon tahap I dan tahap II Tahun 2016 **tanpa melakukan verifikasi** terhadap administrasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa, **tidak menguji kebenaran perhitungan** tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran karena beranggapan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan, **tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan APBDesa TA 2016** karena tidak difungsikan sebagaimana tugas dan kewajiban Sekretaris Desa dan bertanggungjawab dalam penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa Pekayon TA 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan Mutasi Rekening Kas Desa Pekayon Bank BJB diketahui saldo akhir tanggal 27 Desember 2016 adalah sebesar Rp.87.701,00 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) dan tidak ada pengembalian uang ke kas Desa Pekayon, **sehingga jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menguntungkan terdakwa secara pribadi dan atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibacakan dan Saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti

Halaman 226 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 **terdapat penyimpangan prosedur dan ketentuan, mencakup kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diterima, memanipulasi bukti penggunaan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyimpang dari Peraturan Desa Pekayon Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA 2016.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti seharusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, saksi Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi operator ADE BAYHAKI,S.SY **membuat Laporan PertanggungJawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon Tahun 2016 tersebut harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama sama dengan saksi Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi operator ADE BAYHAKI,S.SY merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah menyalahi kewenangan dan kedudukannya selaku kepala desa, sekretaris desa maupun operator desa, yaitu tidak sesuai dengan :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
- b. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*".

Halaman 227 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin (alm) TIYAN dalam statusnya selaku Kepala Desa Pekayon berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya **telah melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa dengan tidak menerapkan tugas dan wewenang yang seharusnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa sesuai BAP yang dibacakan di persidangan dan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi, menurut hemat Majelis unsur "secara melawan hukum" pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terpenuhi dan tidak tepat didakwakan** kepada Terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin (alm) TIYAN yang berstatus sebagai Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang periode 2011 s.d. 2017, karena Terdakwa melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki Terdakwa karena Jabatan atau Kedudukannya selaku Kepala Desa Pekayon, Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi/memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan Terdakwa tersebut, sehingga **unsur secara melawan hukum dalam rumusan Dakwaan Primair tidak terpenuhi;**

Menimbang bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah,SH.

Halaman 228 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dengan demikian Terdakwa SUWANDI, S.IP., M.Si., haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Primair dengan demikian Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa **oleh karena Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti**, maka selanjutnya **Majelis akan membuktikan Dakwaan Pertama Subsidair** Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur nya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau**

Halaman 229 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Suatu Korporasi;

3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Setiap Orang**" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi yaitu **Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN**.

a.d.2. Unsur 'Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi'

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah

Halaman 230 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya **apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi**. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi /uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri

Halaman 231 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (*Vide* : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (*Vide* : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (*Vide* : Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (*Vide* : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Halaman 232 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya **laba atau pendapatan**, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya “uang” yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya “keuntungan” walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa.

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya.

Menimbang, guna mempersingkat Putusan a quo, segala sesuatu berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya secara keseluruhan Majelis mengambil alih dan secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan unsur ini, kecuali yang dipandang perlu oleh Majelis untuk dipertegas dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dalam BAP yang dibacakan di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta di persidangan, saksi SUWANDI, S.IP., M.Si. diangkat sebagai Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Halaman 233 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141/Kep.168-Huk/2010 tanggal 15 Maret 2010 dengan tugas dan wewenang sesuai Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti yang sah barang bukti nomor urut 1, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa jabatan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan SK Camat Sukadiri Nomor 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten

Halaman 234 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang telah menerima APBDes Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp. 223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp. 154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp. 18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bantuan Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dari keterangan Terdakwa ROHMAN didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan keterangan saksi ERICK FEBRIAN didukung alat bukti yang sah di persidangan, APBDes Tahun Anggaran 2016 tersebut diterima melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) dengan Nomor Rekening 0013946213100 atas nama Kas Desa Pekayon, dengan specimen tanda tangan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ERICK FEBRIAN Bin ROHMAN selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pekayon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.3/Kep./Kades-Pky/2015 tanggal 28 Maret 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kemudian uang tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Pekayon secara bertahap yaitu:

Tahap 1				
No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	407.677.892	29 Juli 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	11.285.112	29 Juli 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	87.685.950	29 Juli 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	134.183.826	29 Juli 2016
Jumlah			640.832.780	
Tahap 2				

Halaman 235 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Anggaran	Sumber Dana	Jumlah diterima (Rp)	Tgl. Masuk Rekening
1.	Dana Desa	APBN	271.785.261	25 November 2016
2.	Bagi Hasil Retribusi	APBD	7.523.408	28 Oktober 2016
3.	Bagi Hasil Pajak	APBD	58.457.300	28 Oktober 2016
4.	Alokasi Dana Desa	APBD	89.455.884	28 Oktober 2016
5.	Bagi Hasil Pajak	APBD	7.913.570	09 Desember 2016
6.	Bantuan Provinsi	APBD Provinsi Banten	20.000.000	08 Desember 2016
Jumlah			455.135.423	

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada tahun 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.068.054.633,00 (satu milyar enam puluh delapan juta lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang APBDesa TA 2016, kemudian setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Peraturan Desa Pekayon Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Perubahan APBDesa TA 2016, yang bersumber dari :

- Dana Desa (DDS) tahun 2016 sebesar Rp. 679.463.153,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 sebesar Rp.223.639.710,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP) sebesar Rp.154.057.820,00 (seratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Pendapatan Bagi Hasil Retribusi (PBHR) sebesar Rp.18.808.520,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bantuan Provinsi Banten sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep-546-Huk/2016 tanggal 15 Nopember 2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se- Propinsi Banten TA 2016;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di

Halaman 236 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, benar APBDes Pekayon Tahun Anggaran 2016 tersebut seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan Desa Pekayon untuk pembiayaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	376.210.280,00	
1.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan	237.000.000,00	
2.	Kegiatan Operasional Kantor Desa	41.413.570,00	
3.	Kegiatan Operasional BPD	14.000.0000,00	
4.	Kegiatan Operasional RT/RW	27.600.000,00	
5.	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.237.000,00	
6.	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	8.385.000,00	
7.	Penyusunan Profil Desa	9.000.0000,00	
8.	Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	11.639.710,00	
9.	Penetapan APB Desa	8.435.000,00	
10.	Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	
11.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	2.000.000,00	
12.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PKK Desa	2.000.000,00	
13.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu	1.500.000,00	
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	556.010.782,00	
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	220.387.700,00	
2.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Saluran	112.929.400,00	
3.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan MCK	174.901.800,00	
4.	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Posyandu	47.791.882,00	
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.294.770,00	
1.	Pembinaan bagi Masyarakat dalam Pencegahan KDRT	6.845.000,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.845.000,00	
3.	Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyakit Dalam	26.584.770,00	
4.	Pembinaan Masyarakat dalam Penanganan Gizi Buruk pada Balita	6.865.000,00	
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.452.371,00	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	37.012.500,00	
2.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga	36.551.871,00	
3.	Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Ikan Lele	49.888.000,00	
Jumlah (A+B+C+D)		1.095.968.203,00	

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar sekitar bulan Juni 2016 untuk bisa mengajukan proposal pencairan tahap I, terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN

Halaman 237 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat, menyusun dan mengajukan proposal Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap I TA 2016 **senilai Rp.640.832.780,00 (enam ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)** dengan melampirkan :

1. RAPBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);
2. APBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);
3. RAB (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);
4. Lampiran Kegiatan APBDesa (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan BPD dan masyarakat);
5. Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa yang diterima dari saksi Sekretaris Desa SUWANDI;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti sekitar bulan Nopember 2016 untuk bisa mengajukan proposal pencairan tahap II dan Bantuan Propinsi Banten, saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat APBDesa Perubahan tanpa melibatkan BPD dan tidak melampirkan LPJ Tahap I, saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat proposal Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II TA 2016 senilai Rp.427.221.853,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) tanpa melampirkan foto realisasi pelaksanaan kegiatan tahap I dan Permohonan Pencairan Bantuan Propinsi Banten, lalu berkas usulan tersebut ditandatangani oleh saksi Sekretaris Desa SUWANDI **tanpa sebelumnya memverifikasi pelaksanaan realisasi anggaran tahap I Desa Pekayon Tahun 2016 sebagai syarat untuk pencairan tahap II.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa ROHMAN didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan Saksi ERICK FEBRIAN serta didukung

Halaman 238 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti yang sah, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon baik secara pribadi (personal) maupun secara bersama-sama dengan bendahara desa dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dengan menggunakan kuasa, kedudukan dan kewenangannya melakukan pencairan dana APBDesa Pekayon dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap I tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp.640.603.638,00
- Tahap II tanggal 24 Nopember 2016 sebesar Rp.155.900.000,00
- tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp.271.800.000,00
- tanggal 08 Desember 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00
- tanggal 09 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00
- tanggal 27 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,00

Jumlah penarikan **Rp.1.096.303.638,00**

(satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdapat kelebihan penarikan rekening sebesar Rp.335.435,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari adanya saldo awal dan penerimaan bunga tabungan dalam rekening Kas Desa Pekayon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon baik secara pribadi (personal) maupun secara bersama-sama dengan menggunakan kuasa, kedudukan dan kewenangannya telah melakukan pencairan atau penarikan dana APBDesa tahun 2016 tanpa memperhatikan *timing* kebutuhan dana tidak lama setelah uang diterima di rekening Kas Desa Pekayon, yang dicairkan secara bersama-sama atau tanpa kehadiran bendahara dan seluruh dana yang dicairkan tersebut disimpan di rumah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan dipergunakan langsung oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk belanja barang/bahan material dan pembayaran upah tukang bangunan, pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan BPD, yang sebagian besar penggunaan uang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung sendiri oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN **tanpa melibatkan** perangkat desa, Tim

Halaman 239 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan, Tim Inspeksi Kegiatan, Tim Teknis Kegiatan, Tim Juru Gambar dan Tenaga Ahli Bangunan yang telah dibentuk oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk masing-masing bidang.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.095.968.203,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah) tersebut **terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016** yakni: 1. SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m); 2. Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m); 3. Pembangunan MCK RT. 002/006 (6 x 3 m); 4. Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m), dan 5. Pengembangan Budidaya Ikan Lele, yang mana seharusnya kegiatan/pekerjaan tersebut dilaksanakan sejak saat terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerima uang pencairan tahap I dan diselesaikan pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi mengetahui dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dibuat oleh saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY, pekerjaan SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) anggaran sebesar Rp.33.361.800,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) anggaran sebesar Rp.13.010.800,00 (tiga belas juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah) terdapat bukti realisasi pengeluarannya yang tercantum di dalam laporan Buku Kas Pembantu Kegiatan APBDes 2016 Tahap I dan Buku Pembantu Pajak dan Bukti Pembayaran APBDes 2016 Tahap I, **padahal diketahui pekerjaan/kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi SUWANDI, keterangan Saksi MAULANI HASANAH dan keterangan Saksi OTING RUSMALA, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUWANDI lalu uang tersebut diserahkan oleh saksi SUWANDI kepada saksi MAULANI HASANAH dan saksi OTING RUSMALA untuk kegiatan *insole* sepatu lalu saksi MAULANI HASANAH dan saksi OTING RUSMALA memberikan uang terimakasih kepada saksi SUWANDI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta

Halaman 240 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan dari uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diterima dari saksi Sekdes SUWANDI tersebut, dibelanjakan oleh saksi MAULANI HASANAH dan saksi OTING RUSMALA untuk kebutuhan belanja bahan *insole* sepatu.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN yang dibacakan di persidangan, menerangkan kegiatan/pekerjaan tersebut tidak diselesaikan karena uang APBDesa Pekayon tersebut telah digunakan oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN namun tidak ada bukti-bukti pembelanjaan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar berdasarkan dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap I Tahun Anggaran 2016 seharusnya pekerjaan SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) dan Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) dilaksanakan pada saat terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerima uang pencairan tahap 1 yaitu mulai tanggal 01 Agustus 2016 dan diselesaikan pada saat sebelum pengajuan permohonan pencairan uang tahap II.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi mengetahui dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II Tahun Anggaran 2016 yang dibuat oleh saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY, pekerjaan SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) anggaran sebesar Rp.33.361.800,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) anggaran sebesar Rp.13.010.800,00 (tiga belas juta sepuluh ribu delapan ratus rupiah) terdapat bukti realisasi pengeluarannya yang tercantum di dalam laporan Buku Kas Pembantu Kegiatan APBDes 2016 Tahap I dan Buku Pembantu Pajak dan Bukti Pembayaran APBDes 2016 Tahap I, padahal diketahui pekerjaan/kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar berdasarkan dokumen Permohonan Pencairan Dana Transfer Tahap II seharusnya pekerjaan Pembangunan MCK RT. 002/006 (6 x 3 m), Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m) dan Pengembangan Budidaya

Halaman 241 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Lele dilaksanakan pada saat terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerima uang pencairan tahap II yaitu terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2016 dan diselesaikan pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN kegiatan/pekerjaan tersebut tidak diselesaikan karena uang APBDesa Pekayon tersebut digunakan secara pribadi oleh terdakwa ROHMAN untuk membayar hutang pembangunan halaman kantor Desa (pengalihan bina wilayah) kepada saksi ABAS selaku penyedia paving blok sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari BPD Pekayon, **namun di persidangan saksi ABAS membantah dan tidak membenarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN tersebut. Saksi ABAS di persidangan menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN untuk pembayaran hutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerangkan sisa uang sebesar Rp.127.982.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN namun tidak ada bukti-bukti pembelanjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN menerangkan tidak pernah memberikan uang untuk belanja mesin *fogging*, uang honor narasumber kegiatan demam berdarah dan KDRT, uang untuk belanja susu, timbangan dan gendongan, dan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN pernah memberikan uang kepada saksi SUWANDI untuk kegiatan *insole* sepatu sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Namun fakta di persidangan, saksi SUWANDI membantah, dan menyatakan jumlah uang yang diterimanya dari saksi ROHMAN untuk diteruskan kepada UMKM *insole* sepatu, yaitu saksi OTING RUSMALA DAN MAULANI HASANAH bukan Rp 18.000.000,- melainkan hanya Rp 15.000.000,- dan hal tersebut juga diperkuat dengan kesaksian saksi OTING RUSMALA dan MAULANI KHASANAH di persidangan yang menyatakan mereka menerima uang bantuan usaha *insole* sepatu dari SUWANDI sebesar Rp 15.000.000,- tanpa

Halaman 242 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kwitansi;

Menimbang, bahwa benar di persidangan saksi MAULANI KHASANAH dan saksi OTING RUSMALA menerangkan tidak pernah berurusan dan berkomunikasi dengan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, namun Sekdes saksi SUWANDI pernah memberikan bantuan untuk kegiatan *insole* sepatu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi lalu saksi memberikan uang terimakasih kepada saksi SUWANDI sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara sukarela tanpa diminta lalu atas permintaan saksi Sekdes SUWANDI untuk laporan saksi memberikan foto spanduk bertuliskan “Pelatihan Pengembangan Industri Rumahan Insole Sepatu Pada Kelompok Kerja Dwi Karya” akan tetapi sepengetahuan saksi MAULANI KHASANAH dan saksi OTING RUSMALA tidak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan *insole* sepatu di aula Desa Pekayon pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016.

Menimbang, dari keterangan terdakwa ROHMAN didalam BAP nya, terdakwa ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN mengakui bahwa terdakwa ROHMAN telah menerima uang Dana Desa tahap 1 sebesar Rp 648.259.382,- yang sebagian dari uang pencairan tahap 1 tersebut digunakan oleh terdakwa ROHMAN sebesar Rp 80.000.000,- untuk keperluan pribadi penyambutan tim Bina Wilayah pimpinan Ibu Bupati Tangerang sebesar Rp 47.055.000,-, sebagian lagi digunakan terdakwa ROHMAN untuk keperluan sehari-hari membagikan transport kepada aparat desa dan masyarakat, tanpa ada kwitansi.

Menimbang, bahwa selain penggunaan untuk keperluan pribadi yang menguntungkan terdakwa ROHMAN sendiri sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ROHMAN juga menerangkan dan mengakui di BAP nya telah menerima keuntungan dari pencairan Dana Desa Pekayon tahun 2016 sebesar Rp 1.095.968.203,00 untuk kepentingan pribadi terdakwa ROHMAN sendiri dibelikan kulkas dua pintu merek SHARP disimpan di dapur rumah nya lantai bawah senilai harga Rp 1.000.000,-; televisi tabung 21 inch ada di kamar saksi ROHMAN di lantai atas senilai harga Rp 1.500.000,-; 1 set kursi senilai Rp 700.000,-; 1 buah meja seharga Rp 1.500.000,- dan 1 set sofa disimpan di lantai atas rumahnya seharga Rp 3.500.000,-.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di

Halaman 243 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan keterangan Saksi ADE BAYHAKI serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon tahun 2016 yang dibuat pada akhir bulan Desember 2016, dan kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY bersama-sama dengan saksi Sekretaris Desa SUWANDI membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon Tahun 2016 Tahap 1 dan tahap 2 dengan bukti-bukti bon dari Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan **bon fiktif** yang sebagian diperoleh dari terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi Sekdes SUWANDI serta tanpa melibatkan perangkat desa, kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan lalu menandatangani sendiri padahal saksi ADE BAYHAKI, S.SY mengetahui nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban setiap bidang kegiatan ditemukan fakta bahwa **bukti pertanggungjawaban keuangan dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya menyesuaikan dengan anggaran tersedia serta tanpa sepengetahuan pelaksana kegiatan terkait. Nilai kuitansi diisi sesuai dengan plafond anggaran yang tersedia dan ditandatangani oleh bukan yang menerima sebenarnya.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti uang yang telah dicairkan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon bersama-sama atau tanpa kehadiran bendahara namun **dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya** adalah sebagai berikut:

- SPAL RT. 004/003 (71 x 50 m) anggaran sebesar Rp. 33.361.800,00
- Paving Blok RT. 003/006 (1,2 x 50 m) anggaran sebesar Rp. 13.010.800,00
- MCK RT. 002/006 (6 x 3 m) anggaran sebesar Rp. 58.300.600,00

Halaman 244 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Paving Blok RT. 001/001 (2,5 x 124 m) anggaran	Rp. 53.420.800,00
• Pengembangan Budidaya Ikan Lele anggaran sebesar	<u>Rp. 49.888.000,00</u>
Jumlah	Rp. 207.982.000,00

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Ahli serta didukung dengan alat bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp.5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya adalah sebesar Rp. **213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)** dan terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan cek fisik dan perhitungan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Pandeglang - Banten dengan hasil perhitungan ditemukan kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan desa serta ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak dilakukan, sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019, bahwa ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar **Rp.221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah).**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli bidang Akunting dan Auditing pada Perwakilan BPKP Propinsi Banten, jumlah realisasi penggunaan dana APBDes Desa Pekayon Tahun 2016 untuk kegiatan pada bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat **yang didukung dengan bukti yang sah dan valid adalah sebesar Rp.291.488.500,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dan realisasi volume pekerjaan bidang pembangunan terpasang adalah**

Halaman 245 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.221.649.871,41** (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sebagaimana rincian perhitungan realisasi kegiatan per bidang APBDes Desa Pekayon TA 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan realisasi penggunaan dana APBDesa Pekayon Tahun 2016, terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya dan atau tidak dibayarkan untuk kegiatan pada bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar **Rp.248.468.921,00** (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan kegiatan bidang pembangunan desa adalah sebesar **Rp.334.360.910,59** (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana rincian perhitungan realisasi kegiatan per bidang APBDes Desa Pekayon TA 2016.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti tertanggal 6 Januari 2017 terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon menerbitkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pekayon TA 2016 sebesar **Rp.1.088.772.743,00** (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), namun tidak ditemukan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I sebagai syarat pencairan Dana Tahap II dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan Mutasi Rekening Kas Desa Pekayon Bank BJB diketahui saldo akhir tanggal 27 Desember 2016 adalah sebesar Rp.87.701,00 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) dan tidak ada pengembalian uang ke kas Desa Pekayon.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, saksi Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP, M.Si dan saksi operator ADE BAYHAKI, S.SY **membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon Tahun 2016**

Halaman 246 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharusnya didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, seharusnya tidak terdapat penyimpangan prosedur dan ketentuan, mencakup kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, seharusnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diterima, tidak memanipulasi bukti penggunaan dana dan harus membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menyimpang dari Peraturan Desa Pekayon Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA 2016.

Menimbang, bahwa **penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana desa Pekayon tahun 2016 yang mengandung selisih jumlah yang cukup signifikan jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat memberikan peluang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara pribadi atau menguntungkan orang lain, dan hal tersebut telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa ROHMAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI dan saksi ADE BAYHAKI telah menguntungkan Terdakwa ROHMAN dan saksi SUWANDI.**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas mengenai doktrin tentang terpenuhinya 'unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' ini tidak melihat dari seberapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh secara material, melainkan sepanjang terbukti adanya keuntungan yang diperoleh, termasuk jasa sekalipun, maka 'unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan **"Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.3. Unsur 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Halaman 247 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan mencakup:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tersebut;

Di dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan hanya dapat mungkin terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yakni:

1. si pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; dan
2. kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih/sedang dipangku atau dimilikinya.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 248 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Halaman 249 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: “... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan

Halaman 250 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal demi pasal dari UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara eksplisit, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan kewenangan. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, patut dipertimbangkan pula ajaran / doktrin tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*", yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") terkait definisi "**menyalahgunakan kewenangan**" yaitu *telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut* atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*". Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut **Prof. Jean Rivero** dan **Prof. Waline**, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi

Halaman 251 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan, Saksi-saksi dan Ahli, serta didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti pada tahun 2016 saksi SUWANDI, S.IP, M.Si adalah selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141/Kep.168-Huk/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tangerang, dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut;

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Halaman 252 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan dan Saksi-saksi serta didukung dengan alat bukti yang sah barang bukti nomor urut 1, terbukti terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa jabatan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan SK Camat Sukadiri Nomor 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dengan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo Majelis mengambil alih secara mutatis mutandis fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang pembahasan pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa didalam BAP yang dibacakan di persidangan, keterangan Saksi dan Ahli serta dihubungkan

Halaman 253 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan saksi SUWANDI dalam jabatan atau kedudukan nya selaku Sekretaris Desa Pekayon, bersama-sama dengan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon dan ADE BAYHAKI, S.SY selaku operator Desa Pekayon telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam hal pengelolaan dana desa Pekayon pada tahun 2016, dengan perbuatan dan cara-cara melakukan **penyimpangan prosedur dan ketentuan, mencakup kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah diterima, memanipulasi bukti penggunaan dana dan membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDesa Pekayon yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan menyimpang dari Peraturan Desa Pekayon Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA 2016.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa Kepala Desa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, saksi Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi operator ADE BAYHAKI,S.SY **membuat Laporan PertanggungJawaban atas pengeluaran APBDesa Pekayon Tahun 2016 tersebut harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti tidak dikelolanya keuangan desa Pekayon pada tahun 2016 secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan terdakwa Kepala Desa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama sama dengan saksi Sekretaris Desa SUWANDI, S.IP, M.Si dan saksi operator ADE BAYHAKI,S.SY merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya masing-masing dengan tidak menjalankan tugasnya selaku kepala desa, sekretaris desa maupun operator desa Pekayon dalam menggunakan dana APBDesa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten

Halaman 254 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Tahun Anggaran 2016, sehingga bertentangan dengan :

- a. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";
- c. Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*".

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Sehingga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana terjadi sepanjang kedudukan atau jabatan masih melekat pada diri seseorang.

Menimbang, bahwa terdakwa ROHMAN alias GOBANG, saksi SUWANDI, dan saksi ADE BAYHAKI, yang masing-masing karena jabatannya selaku Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Operator Desa Pekayon sebagaimana diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan dana Desa Pekayon tahun 2016, akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa ROHMAN, saksi SUWANDI, dan saksi ADE BAYHAKI secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah disampaikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya yang selengkapny dianggap mutatis mutandis termuat sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 255 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur ini.

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa ROHMAN alias GOBANG bin Alm TIYAN, dalam statusnya selaku Kepala Desa Pekayon berdasarkan Surat Keputusan Camat Sukadiri Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/211.Kep.Kec.Skd/2011 tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 21 Maret 2010 dalam melaksanakan tugasnya **telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa dengan tidak menerapkan tugas dan wewenang yang seharusnya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon pada tahun 2016**, terbukti antara lain Terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin Alm TIYAN telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Pekayon yang tidak melibatkan masyarakat dan BPD Desa Pekayon, kemudian terdakwa bersama – sama dengan Saksi SUWANDI menunjuk saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebagai Operator Sistem Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan selanjutnya terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyuruh saksi ADE BAYHAKI, S.SY menginput RAPBDesa tahun anggaran 2016 yang dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI, S.IP, MSi tersebut ke dalam sistem kemudian terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN atas dasar RAPBDesa tersebut membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016 tercantum dalam APBDes tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp 1.095.968.203,-.

Menimbang, bahwa untuk mencairkan uang tersebut kemudian terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi membuat proposal pencairan Dana Desa tahap 1 dengan melampirkan :

- RAPBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD);

Halaman 256 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBDesa Pekayon (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD);
- RAB (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi tanpa melibatkan masyarakat dan BPD);
- Lampiran Kegiatan APBDesa (dibuat oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY atas perintah terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, M.Si tanpa melibatkan masyarakat dan BPD);
- Fotocopy rekening Kas Desa Pekayon, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah proposal pencairan tersebut disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kemudian oleh terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi selaku Sekretaris Desa dan atau Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang melakukan pencairan Dana Desa Pekayon dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| o Tahap 1 tanggal 01 Agustus 2016 sebesar | Rp. 640.603.638,00 |
| o Tahap 2 tanggal 24 Nopember 2016 sebesar | Rp. 155.900.000,00 |
| - tanggal 02 Desember 2016 sebesar | Rp. 271.800.000,00 |
| - tanggal 08 Desember 2016 sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| - tanggal 09 Desember 2016 sebesar | Rp. 5.000.000,00 |
| - tanggal 27 Desember 2016 sebesar | <u>Rp. 3.000.000,00</u> |
| ▪ Jumlah | Rp.1.096.303.638,00 |
- (satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa saksi SUWANDI, S.IP, MSi yang bertugas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa seharusnya memastikan kegiatan pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan yang seharusnya, namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dan dana/uang telah dicairkan serta tidak dipergunakan

Halaman 257 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peruntukannya yakni :

- SPAL Rt. 004/003 (71 x 50 m) dengan anggaran Rp. 33.361.800,00
- Paving Blok Rt. 003/006 (1,2 x 50 m) dengan anggaran Rp.13.010.800,00
- Pembangunan MCK Rt. 002/006 (6 x 3 m) dengan anggaran Rp. 58.300.600,00
- Paving Blok Rt. 001/001 (2,5 x 124 m) dengan anggaran Rp. 53.420.800,00
- Pengembangan Budidaya Ikan Lele dengan anggaran Rp. 49.888.000,00

Jumlah

Rp. 207.982.000,00

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Pekayon Tahun Anggaran 2016 dengan melibatkan masyarakat dan BPD Desa Pekayon.

Menimbang, bahwa sebaliknya terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN malah menyuruh saksi SUWANDI untuk membuat sendiri RAPBDesa Pekayon dan menunjuk saksi ADE BAYHAKI,S.SY sebagai operator sistem keuangan desa Pekayon kecamatan Sukadiri kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan menginputnya ke dalam Siskeudes Pekayon. Selanjutnya terdakwa ROHMAN alias GOBANG dan saksi SUWANDI menyuruh saksi ADE BAYHAKI menginput RAPBDesa T.A. 2016 yang dibuat sendiri oleh saksi SUWANDI ke dalam sistem dan terdakwa ROHMAN atas dasar RAPBDesa tersebut membuat Peraturan Desa Pekayon Nomor 2 Tahun 2016 tentang APBDesa TA. 2016 dan Peraturan Desa Pekayon Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan APBDesa TA. 2016.

Menimbang, selanjutnya untuk membuat Laporan

Halaman 258 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban APBDDesa Pekayon tahun 2016 tersebut kemudian saksi ADE BAYHAKI, S.SY membuat sendiri nama-nama peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditandatangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN dan saksi SUWANDI, S.IP, MSi menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh saksi ADE BAYHAKI, S.SY untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan padahal tidak ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa Pekayon TA. 2016 terdapat selisih bukti pertanggungjawaban dibandingkan dengan anggaran tersebut diatas yaitu sebesar Rp.5.050.270,00 (lima juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga total kegiatan yang tidak dilaksanakan namun ada bukti pengeluarannya sebesar Rp.213.032.270,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Penghitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 09 Desember 2019 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 221.649.871,41 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma empat puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik terpasang dan kemahalan harga sebesar Rp. 334.360.910,59 (tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus sepuluh koma lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya tugas terdakwa selaku Kepala Desa dan atau sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Halaman 259 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa ROHMAN alias GOBANG tersebut telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya selaku Kepala Desa sebagaimana dimuat dalam :

- ✓ Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal mengatur :
 - Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Ayat (2) huruf c : Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - Ayat (2) huruf d : menetapkan Peraturan Desa;
 - Ayat (2) huruf e : menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Ayat (3) huruf b : Kepala Desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - Ayat (4) huruf f : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; dan Kepala Desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - Ayat (4) huruf i : mengelola Keuangan dan Aset Desa
- ✓ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - Huruf a : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - Huruf b : menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - Huruf c : menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 260 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf d : menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- Huruf e : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi selaku Sekretaris Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY selaku Operator Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2016 tidak sesuai dengan kewenangannya, sehingga menyebabkan timbulnya peluang dimana dana desa Pekayon Tahun 2016 tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN sebesar Rp.582.165.266,59 (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) dan menguntungkan diri saksi SUWANDI sebesar Rp 1.000.000,- yang diterimanya dari Saksi OTING RUSMALA dan MAULANI KHASANAH sebagai ucapan terimakasih dari mereka atas pemberian dana usaha UMKM insole sepatu yang tanpa ada kwitansi.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa ROHMAN Alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP, MSi dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada tahun 2016 sebesar Rp.583.165.266,59 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2016 Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa sesuai BAP yang dibacakan di persidangan dan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi, menurut hemat Majelis **unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Halaman 261 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa.

Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam penjelasan Umum Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan

Halaman 262 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian / dituntut pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut : “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam ‘unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ dan ‘unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi’, bahwa Terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN selaku Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Kepala Desa Pekayon tersebut dalam melakukan pengelolaan Dana Desa Pekayon pada

Halaman 263 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2016, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut 'dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' dan unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau keadaan', seterusnya guna mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, Majelis mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan dalam unsur 'yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara'.

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa sesungguhnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa ROHMAN alias GOBANG bin (alm) TIYAN dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Pekayon Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin alm TIYAN bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP., M.Si. dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY sebesar Rp **583.165.266,59,- (limaratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enampuluh enam koma lima puluh sembilan rupiah).**

Menimbang, bahwa Majelis tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh lembaga Inspektorat, BPKP atau lembaga lainnya, tetapi berdasarkan fakta persidangan bahwa BPKP Perwakilan Banten melakukan audit berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fakta hukum, juga melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, disamping itu fakta-fakta yang dikemukakan Ahli HARMAILIS juga bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang dikemukakan Ahli berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp **583.165.266,59,-**

Halaman 264 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limaratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enampuluh enam koma lima puluh sembilan rupiah) adalah sesuai fakta persidangan dan karenanya Majelis sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu “*strafbaarfeit* atau *delict*”, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik.

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana” halaman 69

Halaman 265 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa ***“tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan”***. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemembr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: ***“Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)”***. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: ‘Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.’ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai ***“turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu***. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul ***“Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”*** halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa ***“walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.”*** Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat ***medeplegen***, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan ***“begin van uitvoering”*** atau ***“suatu permulaan***

Halaman 266 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan". Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa sesuai BAP yang dibacakan di persidangan dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ROHMAN alias GOBANG bin (alm) TIYAN selaku Kepala Desa dan atau Pemegang Kekuasaan dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan *Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :*

- Huruf a: *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*
- Huruf b : *menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);*
- Huruf c : *menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
- Huruf d : *menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan*
- Huruf e : *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa*

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti adanya kerjasama antara terdakwa ROHMAN alias GOBANG bin (alm) TIYAN, bersama-sama dengan saksi SUWANDI, S.IP., M.Si. dan saksi ADE BAYHAKI, S.SY dalam melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp **583.165.266,59,- (limaratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enampuluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas

Halaman 267 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa ROHMAN, bersama-sama dengan Saksi SUWANDI dan Saksi ADE BAYHAKI yang terlibat adalah sesuai peranannya masing-masing dan berhubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Pekayon TA. 2016 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp **583.165.266,59,- (limaratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enampuluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019, meskipun tindakan pelaksanaan dari masing-masing tidak memenuhi semua unsur - unsur tindak pidana dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. perbuatan tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa ROHMAN, bersama-sama dengan Saksi SUWANDI dan Saksi ADE BAYHAKI sehingga melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat " unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Dengan demikian maka Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah

Halaman 268 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar Uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu

Halaman 269 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ROHMAN secara bersama-sama dengan Saksi SUWANDI dan Saksi ADE BAYHAKI telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp **583.165.266,59,- (limaratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enampuluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-47/PW30/5/2019 tanggal 29 Desember 2019, dan Terdakwa ROHMAN telah menipkan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka uang titipan tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, sesuai fakta hukum persidangan bahwa selain Terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin (alm) TIYAN, ada pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian keuangan Negara dalam perkara ini yaitu Saksi SUWANDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) karenanya kerugian keuangan Negara yang dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban Terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin alm

Halaman 270 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIYAN berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebesar Rp **582.165.266,59,- (limaratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus enampuluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)**, sedangkan sisa kerugian keuangan Negara akan dibebankan dan dipertanggungjawabkan sebagai Uang Pengganti kepada Saksi SUWANDI yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Menimbang, sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin alm. TIYAN telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu barang bukti No. 2 uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa SUWANDI, S.IP., M.Si., telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana barang bukti No. 2 yang telah dititipkan kepada Penuntut Umum diatas, tidaklah menghapuskan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa sehingga tetap harus dikenakan hukuman pidana karena berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “ Dalam hal Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sehingga Terdakwa ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan pidana a quo tetaplah harus dikenakan hukuman pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan persidangan secara in absentia karena terdakwa berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang), maka terhadap terdakwa diperintahkan untuk ditahan segera setelah terdakwa ditangkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau menyerahkan diri.

Halaman 271 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah di ajukan di persidangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 sampai dengan 19 yang masih diperlukan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUWANDI, S.IP., M.Si., sedangkan barang bukti nomor urut 2 berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan terdakwa kepada Penuntut Umum disetor ke kas negara dan dinyatakan dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROHMAN alias GOBANG Bin (Alm) TIYAN, Barang Bukti nomor urut 20 dan Barang Bukti nomor urut 28 sampai dengan 38 tetap terlampir dalam berkas perkara serta Barang Bukti nomor urut 21 sampai dengan nomor urut 27 dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAN alias GOBANG bin (alm) TIYAN, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak amanah dan telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepadanya;

Halaman 272 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa alih-alih menyadari kesalahannya malahan pada saat ini melarikan diri sehingga dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menitipkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta membayar **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6**

Halaman 273 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan.

5. Memerintahkan kepada Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** untuk **segera ditahan**.
6. Menghukum Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp 582.165.266,59,- (lima ratus delapan puluh dua juta seratus enampuluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** yang **diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, sehingga uang yang masih harus dibayarkan Terdakwa **ROHMAN alias GOBANG bin alm. TIYAN** sebesar **Rp581.665.266,59 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus enampuluh lima ribu dua ratus enam puluh enam koma lima puluh sembilan rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran sebahagian Uang Pengganti oleh Terdakwa;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli keputusan Camat Sukadiri, Nomor : 141.1/211-Kep.Kec.Skd/2011 tentang pengesahan Kepala Desa terpilih dan pemberhentian Kepala Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Maret 2011;
 2. Uang Tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Waktu Pelaksanaan Januari - Desember 2016, Sumber Dana ADD sebesar Rp 237.000.000,-;



- b. Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 11.639.000,- ;
 - c. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana ADD, sebesar Rp 41.413.570, ;
 - d. Kegiatan Operasional Kantor Desa (BOP Desa), Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana Bantuan Provinsi, sebesar Rp 20.000.000, ;
 - e. Kegiatan Operasional BPD, Waktu Pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 14.000.000,-
 - f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.385.000,- ;
 - g. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Waktu Pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.237.000,- ;
 - h. Kegiatan Penetapan APBDesa, Waktu Pelaksanaan Pebruari 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 8.435.000,- ;
 - i. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Waktu Pelaksanaan Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 5.000.000,- ;
 - j. Kegiatan Operasional Rt/Rw, waktu pelaksanaan Januari – Desember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 27.600.000,- ;
4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan MCK terdiri sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan MCK Rt 06/08 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b) Pembangunan MCK Rt 04/03 (6 x 3 m), sebesar Rp 57.709.953,-;
 - b. Kegiatan pembangunan jalan desa terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

Halaman 275 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- a) Paving blok jl. Lkgn blok usman rt 02/06 (1,2 x 48,3 m) sebesar Rp 12.212.233,-;
 - b) Paving blok Jl. Lkgn Rt 02/06 (1,2 x 90 m) sebesar Rp 20.781.189,-;
 - c) Paving blok rt 01/01 (2,5 x 41 m) sebesar Rp 19.285.980,;
 - d) Paving blok rt 02/06 majlis ta'lim (2,5 x 45 m) sebesar Rp 20.865.388,-;
 - e) Paving blok jl. Lkgn rt 02/01 (1,2 x 108 m) sebesar Rp 24.362.575,-;
 - f) Paving blok rt 01/01 (1,2 x 64 m) sebesar Rp 15.446.989,-
 - g) Paving blok jln lingkungan rt 03/04 (1,2 x 50 m) sebesar Rp 12.736.517,-;
 - h) Tpt rt 03/06 kp. Pulo nyamuk (100 m) sebesar Rp 25.432.925,- ;
 - c. Kegiatan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan SPAL terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) SPAL Rt 01/01 (50 x 70 m) sebesar Rp 32.531.986,-;
 - b) SPAL Blok Juanda Rt 01/06 (48,5 x 50 m) sebesar Rp 23.233.744,-;
 - c) SPAL Rt 01/06 (47,7 x 50 m) sebesar Rp 22.903.385,-;
 - d. Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Dan Pemeliharaan Posyandu terdiri dari sub kegiatan pembangunan Gedung Posyandu (3 x 5 m2) sebesar Rp 47.662.745,;
5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.865.000,-;
 - b. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana PBH, sebesar Rp 26.584.770,- ;
 - c. Kegiatan pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT, waktu pelaksanaan Nopember, sumber dana PBH, sebesar Rp 6.845.000,- ;

Halaman 276 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, Waktu pelaksanaan Maret, Juni, September, Desember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 37.012.500,- ;
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri rumah tangga, waktu pelaksanaan Nopember 2016, sumber dana DDS, sebesar Rp 36.551.871,- ; -
7. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 60% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
8. 1 (satu) berkas pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 40% Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
9. 1 (satu) unit mesin potong bahan/kain merk KSM;
10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06002 / SP2D / 2016, tanggal 27 Juli 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 407.677.892,-, berikut lampirannya.
11. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06001 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 11.285.112,-, berikut lampirannya.
12. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06004 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 87.685.950,-, berikut lampirannya.
13. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06003 / SP2D / 2016, tanggal 27 July 2016 No. Urut 144 Jumlah Rp 134.183.826,-, berikut lampirannya.
14. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09189 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 271.785.261, berikut lampirannya.

Halaman 277 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09191 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.523.408,-, berikut lampirannya.
16. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09188 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 58.457.300,-, berikut lampirannya.
17. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09190 / SP2D / 2016, tanggal 25 October 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 89.455.884,-, berikut lampirannya.
18. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11161/ SP2D / 2016, tanggal 07 Desember 2016 No. Urut 213 Jumlah Rp 7.913.570,-, berikut lampirannya.
19. Print Out Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Pekayon, dengan nomor rekening : 0013946213100 alamat Jl. Raya Pekayon Km. 01 Sukadiri Tangerang.
20. 1 (Satu) Berkas Dokumen Berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintah Desa Pekayon (RKPDESA), Perdes APBDESA Tahun Anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
21. 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung Duos warna Putih.
22. 1 (Satu) Unit meja kayu bentuk bundar warna coklat.
23. 1 (Satu) Unit meja kayu bentuk persegi panjang warna coklat.
24. 3 (Tiga) Unit kursi kayu warna coklat.
25. 3 (Tiga) Unit kursi kayu motif bunga.
26. 1 (Satu) Unit Kulkas merk sharp warna silver putih.
27. 1 (Satu) Unit Televisi merk sharp alexander pro warna abu abu.
28. Copy Legalisir pengajuan pencairan dana transfer yang bersumber APBD perubahan APB Desa Perubahan tahun anggaran 2016 pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
29. Copy Legalisir chas budget (Dana transfer dana desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil retribusi

Halaman 278 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah) Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.

30. Copy Legalisir Dokumen permohonan evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekayon tahun anggaran 2016, berikut lampirannya .
31. Copy Legasir Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2016 Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
32. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 20284 / PPKD / LS / 00.00 / 2016, tanggal 05 Desember 2016.
33. Copy Legalisir Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 00423 / PPKD / SPM-LS/00.00 / 2016, tanggal 2 Desember 2016, berikut lampirannya No. Urut 13.
34. Copy Legalisir Surat Pernyataan Sdr. ROHMAN Kepala Desa Pekayon tanggal 18 Nopember 2016.
35. Copy Legalisir Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
36. Copy Legalisir Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
37. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Registrasi Nomor : 900 / 1506 – BANKEU / 2016, Atas dokumen usulan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, tanggal 30 / 11 . / 16 .
38. Copy Legalisir Kertas kerja proses penerbitan SPM-LS bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa se perovinsi Banten Atas dokumen usulan pencairan bantuan

Halaman 279 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan kepada pemerintah Desa Pekayon Kec. Sukadiri
Kabupaten Tangerang, tanggal 28 / 11 / 16.

- **Barang Bukti No. urut 1 dan No urut 3 sampai 19 digunakan dalam perkara terdakwa SUWANDI, S.IP, M.Si;**
- **Barang Bukti No. urut 2 disetor ke kas negara dan dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;**
- **Barang Bukti No. urut 20 dan Barang Bukti No. 28 sampai 38 tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
- **Barang Bukti No. 21 sampai 27 Dirampas untuk dimusnahkan;**

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Klas IA, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh **Atep Sopandi, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Slamet Widodo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Heryanty Hasan, A.Md.AK., S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kustiarjo**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Klas IA, serta dihadiri oleh **Yudhi Permana, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan tanpa dihadiri Terdakwa (*in absentia*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Hakim Ad Hoc

Halaman 280 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Heryanty Hasan, Amd.AK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo

Halaman 281 dari 281 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg